



Polis

Edisi ke 6 07 Januari 2019





SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN POLIS

Edisi Ke 6

07 Januari 2019

Carina

65 Leadenhall Street London EC3A 2AD

Email: enquiry@themecogroup.co.uk

Telepon: +44 20 7702 3928

DISCLAIMER / PENAFIAN

Polis ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris. Untuk memudahkan pemahaman, Polis ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila terjadi konflik antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

Section	Deskripsi	Halaman
1	Persyaratan Asuransi	1
2	Resiko P&I Standar	1
3	Perlindungan Tambahan	1
4	Perlindungan Khusus	1
BAGIAN 2	APA YANG DIASURANSIKAN	2
5	Asuransi Resiko P&I Standar	2
SECTION A	KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ORANG	2
6	Awak kapal	2
7	Pengganti	3
8	Penumpang	4
9	Orang Ketiga	5
10	Penumpang Gelap, Pengungsi atau Orang yang Diselamatkan di Tengah Laut	6
11	Pengalihan Arah	6
12	Penyelamatan Jiwa	7
13	Karantina	7
SECTION B	KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROPERTI DAN LINGKUNGAN	7
14	Kerugian atau Kerusakan Properti yang Tidak Berada di Atas Kapal yang Diasuransikan	7
15	Kerugian atau Kerusakan Properti di Atas Kapal yang Diasuransikan	8
16	Tabrakan dengan Kapal Lain	9
17	Kerusakan pada Kapal lain Selain Disebabkan karena Tabrakan	10
18	Pencemaran	11
19	Ganti Rugi Khusus kepada Penyelamat/ Salvor	12
20	Penarikan Kapal	13
21	Kewajiban terhadap Bangkai Kapal	14
22	Kewajiban Kargo	16
SECTION C	KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAL-HAL LAIN	19
23	Penyelamatan Umum/ General Average	19
24	Denda	20
25	Biaya Penyelidikan	21
26	Biaya yang Dikeluarkan atas Arahan Penanggung	22
27	Biaya Hukum, Gugatan dan Tenaga Kerja	22

Section	Deskripsi	Halaman
SECTION D	RESIKO PENYEWA	22
28	Resiko Penyewa	22
29	Asuransi Kewajiban Penyewa	23
SECTION E	RESIKO TAMBAHAN	24
30	Asuransi Resiko Tambahan	24
31	Kewajiban Perpanjangan Kontraktual	24
32	Kewajiban Penumpang Tambahan	25
33	Awak Kapal yang Bersiaga	25
34	Hambatan Alur Pelayaran	26
35	Kewajiban Penyelamat (Salvor)	26
36	Kewajiban Penyimpangan Kargo	27
37	Penyitaan Kapal yang Diasuransikan	27
38	Kewajiban Lepas Pantai	28
39	Asuransi Resiko Perang P&I Kelebihan Pemilik	29
40	Asuransi Resiko Perang P&I Terhadap Penyewa	31
SECTION F	ASURANSI BANTUAN DAN PEMBELAAN HUKUM	32
41	Asuransi Bantuan dan Pembelaan Hukum	32
42	Resiko-resiko yang Dilindungi	32
BAGIAN 3	PROSEDUR KLAIM DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG	36
43	Kekuasaan Penanggung	36
44	Kewajiban Tertanggung	37
45	Uang Jaminan	38
BAGIAN 4	PERSYARATAN, BATASAN DAN PENGECUALIAN	39
46	Polis Tunduk kepada Undang-undang Asuransi Laut	39
47	Pembayaran Terlebih Dahulu oleh Tertanggung	40
48	Tidak ada Kewajiban Hingga Premi dibayarkan	41
49	Pemotongan/ Set off	41
50	Penyelesaian Klaim	41
51	Amanat	41
52	Klasifikasi dan Ketentuan Kapal yang Diasuransikan	41
53	Hak atas Informasi	42
54	Survei atau Pemeriksaan Kapal	43
55	Survei Kapal setelah Lay Up	43
56	Hak Penanggung setelah Survei atau Pemeriksaan	43
57	Survei atau Pemeriksaan Kargo	44
58	Kewajiban Tertanggung memelihara Kapal yang Diasuransikan	44
59	Komunikasi Elektronik	44
60	Batasan Kewajiban Penanggung	44
61	Sertifikat dan Janii	45

Section	Deskripsi	Halaman
62	Pengecualian Resiko Penyewa dan Resiko Tambahan	46
63	Pengecualian Resiko Lepas Pantai	47
64	Operasi Lain-Lain yang Dikecualikan	48
65	Asuransi Ganda	49
66	Kerugian Kepentingan dan Konsekuensial	49
67	Jumlah yang Dapat Dijamin menurut Polis Lambung Kapal	49
68	Pengecualian Resiko Perang	49
69	Pengecualian Resiko Nuklir	50
70	Resiko Sanksi-sanksi	51
71	Perdagangan yang Tidak Hati-Hati	51
72	Kewajiban yang Dikecualikan sebagai Akibat dari	51
	Kesalahan yang Disengaja	
73	Pengecualian Lain-lain	52
BAGIAN 5	ASURANSI, PREMI DAN PEMBAYARAN	54
74	Permohonan Asuransi	54
75	Penetapan Tarif dan Pembayaran Premi	55
76	Laid Up Returns	56
77	Sertifikat Asuransi dan Slip Pengesahan	56
78	Jangka Waktu Asuransi	57
79	Tertanggung Bersama	57
80	Asuransi Bersama	58
81	Asuransi Armada	59
82	Pemindahtanganan	59
83	Penerima Hipotek	60
BAGIAN 6	PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN ASURANSI	61
84	Penghentian Asuransi	61
85	Pembatalan Asuransi	63
86	Pembatalan Asuransi dengan Pemberitahuan	64
BAGIAN 7	PROSEDUR ADMINISTRATIF	65
87	ITOPF	65
88	Penahanan dan Pengantian Pembayaran	65
89	Pemberitahuan	65
90	Hukum, Perselisihan dan Yurisdiksi	66
BAGIAN 8	DEFINISI-DEFINISI	68

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1 Persyaratan Asuransi

Asuransi resiko manapun yang dijamin dalam Bagian 2 dalam Polis ini hanya mengasuransikan tanggung jawab, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul:

- 1.1 Sehubungan dengan kepentingan Tertanggung dalam Kapal yang Diasuransikan;
- 1.2 Dari peristiwa yang muncul selama Jangka Waktu Asuransi;
- 1.3 Sehubungan dengan operasi Kapal yang Diasuransikan oleh atau atas nama Tertanggung.

2 Resiko P&I Standar

Resiko P&I standar yang tercantum dalam Bab 2 Section A hingga C dan, apabila berlaku, Section D dari Polis ini merupakan perlindungan dasar yang diberikan oleh Penanggung;

Resiko P&I standar yang dimaksud tunduk pada prosedur, kewajiban, persyaratan, batasan, pengecualian, definisi dan ketentuan lain yang relevan yang tercantum dalam Bagian 1 hingga 8 dari Polis ini.

3 Perlindungan Tambahan

Berdasarkan pada Bagian 2 Section E dan F, tertanggung bisa mendapatkan perlindungan terhadap resiko tambahan selain daripada resiko P&I standar yang tercantum dalam Bagian 2 Section A hingga D dalam Polis ini, dengan ketentuan bahwa:

- 3.1 Asuransi untuk resiko tersebut telah disetujui secara tertulis antara Tertanggung dan Penanggung;
- 3.2 Tertanggung telah membayar atau telah setuju membayar premi tambahan tersebut sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

Kecuali secara tegas disetujui lain, resiko tambahan asuransi tunduk kepada prosedur, kewajiban, persyaratan, batasan, pengecualian, definisi dan ketentuan lain yang relevan yang tercantum dalam Bagian 1 hingga 8 dari Polis ini.

4 Perlindungan Khusus

Resiko yang diasuransikan menurut Bagian 2 dalam Polis ini bisa dikecualikan, dibatasi, dimodifikasi atau diubah dengan cara lain oleh suatu kesepakatan yang memberikan perlindungan khusus, dengan ketentuan bahwa:

- 4.1 Perlindungan khusus tersebut telah disetujui secara tertulis antara Tertanggung dan Penanggung;
- 4.2 Tertanggung telah membayar atau setuju membayar premi tambahan tersebut sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

BAGIAN 2 APA YANG DIASURANSIKAN

5 Asuransi Resiko P&I Standar

Resiko P&I standar yang dilindungi oleh Penanggung menurut Polis ini tercantum di dalam Section A hingga C di bawah ini.

5.1 Batasan dan Pengurangan/ Deductible menurut Section A hingga C

- 5.1.1 Jumlah maksimum yang dapat ditanggung oleh tertanggung merupakan jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.
- 5.1.2 Pemulihan Tertanggung dari Penanggung akan dikenakan pengurangan/ deductible yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.

SECTION A KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ORANG

6 Awak kapal

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan para awak kapal dari Kapal yang Diasuransikan, baik berdasarkan perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa, perjanjian kolektif atau berdasarkan kewajiban hukum atau undang-undang, sebagai berikut:

- 6.1 Ganti rugi atau kerusakan akibat sakit, cidera atau kematian;
- 6.2 Biaya pengobatan atau perawatan rumah sakit sehubungan dengan sakit atau cidera;
- 6.3 Upah selama pengobatan atau perawatan rumah sakit atau selama repatriasi, dengan ketentuan bahwa.
 - 6.3.1 Kewajiban tersebut disebabkan oleh penyakit atau cidera;
- 6.4 Biaya pemakaman dan pengeluaran tambahan yang diperlukan yang disebabkan kematian;
- 6.5 Biaya repatriasi atau deportasi yang diperlukan karena alasan sakit, cidera, kematian atau korban yang melibatkan Kapal yang Diasuransikan;
- 6.6 Upah yang belum dibayarkan yang harus dibayar oleh Tertanggung kepada awak kapal karena tertinggalnya awak kapal atau biaya repatriasi atau deportasi yang diperlukan disebabkan oleh alasan awak kapal tertinggal di darat atau tertinggal, dengan ketentuan bahwa:
 - 6.6.1 Ada kewajiban Undang-undang untuk membayar biaya repatriasi atau deportasi tersebut; atau
 - 6.6.2 Ada kewajiban hukum untuk membayar upah atau biaya repatriasi atau deportasi yang belum dibayarkan berdasarkan pemberlakuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berlaku atau setara dengan Konvensi Tenaga Kerja Kelautan 2006/ Maritime Labour Convention 2006 dan upah atau biaya repatriasi atau deportasi yang belum dibayarkan tersebut tidak selain dapat dipulihkan menurut Klausul 6; dan
 - 6.6.3 Perlindungan bagi upah yang belum dibayarkan tersebut secara langsung disetujui dalam Sertifikat Asuransi dan pembayaran manapun oleh Penanggung sehubungan dengan upah yang belum dibayarkan menurut Klausul 6.6. akan dibatasi sampai dengan maksimum upah empat bulan per

- awak kapal dan, apabila berlaku, batasan gabungan yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.
- 6.7 Kerusakan atau kompensasi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan terhadap barang pribadi setiap awak kapal, kecuali bahwa:
 - 6.7.1 Tidak ada hak pemulihan sehubungan dengan barang yang berharga dan
 - 6.7.2 Pemulihan manapun akan dibatasi sebesar 5.000 Dollar AS kecuali apabila disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung;
- 6.8 Upah, pemeliharaan atau ganti rugi menurut perjanjian hubungan kerja awak kapal, kontrak jasa atau perjanjian kolektif sehubungan dengan waktu menganggur dalam jangka waktu yang berkesinambungan akibat dari kerugian total aktual atau kerugian total konstruktif dari Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:
 - 6.8.1 Jumlah total yang bisa dibayarkan tidak akan melebihi upah selama 60 hari;
- 6.9 Biaya dan pengeluaran yang dibebankan oleh lembaga pemerintah atau pihak berwenang atau yang perlu dikeluarkan oleh tertanggung sehubungan dengan awak kapal, dengan ketentuan bahwa:
 - 6.9.1 Biaya dan pengeluaran tidak bisa dipulihkan dari awak kapal yang bersangkutan;
 - 6.9.2 Terdapat kewajiban hukum membayar biaya dan pengeluaran atau yang dibayar dengan persetujuan sebelumnya dari Penanggung.

Pengecualian

- 6.10 Tidak akan ada pemulihan menurut Klausul 6 ini sehubungan dengan biaya dan pengeluaran manapun yang timbul atau sehubungan dengan:
 - 6.10.1 Masa kadaluarsa jangka waktu pengabdian awak kapal di Kapal yang Diasuransikan, baik menurut syarat-syarat perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif atau melalui persetujuan bersama para pihak terhadapnya;
 - 6.10.2 Pelanggaran oleh tertanggung terhadap perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif manapun sehubungan dengan upah yang belum dibayarkan atau perselisihan terkait permasalahan tenaga kerja yang serupa;
 - 6.10.3 Berhenti beroperasi nya atau penjualan Kapal yang Diasuransikan.
- 6.11 Jika ada kewajiban, biaya dan pengeluaran yang teridentifikasi di dalam Klausul 6 ini dikeluarkan berdasarkan syarat-syarat perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif dan tidak akan telah timbul selain untuk persyaratan tersebut, tidak akan ada hak pemulihan sehubungan dengan kewajiban, biaya dan pengeluaran tersebut kecuali;
 - 6.11.1 Syarat-syarat perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif sebelumnya telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

7 Pengganti

Resiko-resiko yang Dilindungi

Biaya dan pengeluaran yang perlu dikeluarkan untuk mengganti awak kapal yang:

- 7.1 Telah meninggalkan pekerjaan/ membelot;
- 7.2 Sakit, cidera atau telah meninggal dunia;
- 7.3 Telah ditinggalkan di darat; atau

7.4 Telah direpatriasi sebagai akibat dari penyakit, cidera, kematian atau Kewajiban Undang-undang.

Ketentuan

7.5 Upah pengganti hanya akan dapat ditanggung sebagai suatu pengeluaran selama periode penggantian, dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab membayar upah secara bersamaan kepada awak kapal dan penggantinya.

Pengecualian

- 7.6 Tidak akan ada pemulihan berdasarkan Klausul 7 sehubungan dengan biaya dan pengeluaran manapun yang muncul atau sehubungan dengan:
 - 7.6.1 Masa kadaluarsa jangka waktu pengabdian awak kapal di Kapal yang Diasuransikan, baik sesuai dengan persyaratan perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif atau persetujuan bersama para pihak terhadapnya; atau
 - 7.6.2 Pelanggaran oleh Tertanggung terhadap perjanjian hubungan kerja, perjanjian jasa atau perjanjian kolektif manapun sehubungan dengan upah yang belum dibayarkan atau perselisihan terkait permasalahan tenaga kerja yang serupa;
 - 7.6.3 Lay up atau penjualan Kapal yang Diasuransikan.

8 Penumpang

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban sehubungan dengan Penumpang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- 8.1 Ganti rugi atau kerusakan atas penyakit, cidera atau meninggal dunia;
- 8.2 Biaya pengobatan atau perawatan rumah sakit sehubungan dengan setiap penyakit atau cidera;
- 8.3 Biaya pemakaman dan pengeluaran tambahan yang perlu dikeluarkan sehubungan dengan kematian;
- 8.4 Kerugian atau kerusakan atas penumpang di atas Kapal yang Diasuransikan yang menjadi korban dari Kapal yang Diasuransikan; termasuk biaya pemeliharaan di darat dan biaya pengangkutan di pelabuhan tujuan atau pemberangkatan;
- 8.5 Ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan terhadap barang pribadi Penumpang di atas Kapal Tertanggung kecuali bahwa:
 - 8.5.1 Tidak ada Hak Pemulihan sehubungan dengan barang berharga;
 - 8.5.2 Pemulihan manapun sehubungan dengan barang pribadi milik Penumpang akan dibatasi hingga 5.000 Dollar Amerika Serikat, kecuali yang disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung.

Pengecualian

8.6 Tidak ada pemulihan menurut Klausul 8 untuk kewajiban, biaya atau pengeluaran manapun yang muncul berdasarkan persyaratan Perjanjian kecuali jika persyaratan Perjanjian tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

- 8.7 Tidak ada pemulihan menurut Polis ini bagi tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun yang muncul dalam pengangkutan Penumpang melalui udara, kecuali apabila terjadi ketika Penumpang diangkut ke pelabuhan tujuan atau pemberangkatan setelah cidera, sakit atau sebagai Korban terhadap Kapal yang Diasuransikan.
- 8.8 Tidak terdapat pemulihan menurut Polis ini sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang muncul ketika seorang Penumpang yang sedang berdarmawisata di Kapal yang Diasuransikan dalam kondisi salah satu di bawah ini:
 - 8.8.1 Perjanjian terpisah telah ditandatangani oleh Penumpang untuk keperluan pesiar baik diasuransikan atau tidak; atau
 - 8.8.2 Tertanggung telah membebaskan hak-hak meminta bantuan manapun terhadap sub-kontraktor atau pihak ketiga lain sehubungan dengan keperluan darmawisata ini.

9 Orang Ketiga

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban yang muncul sehubungan dengan Orang Ketiga, adalah sebagai berikut:

- 9.1 Ganti rugi atau kerusakan atas sakit, cidera atau meninggal dunia;
- 9.2 Biaya pengobatan atau perawatan rumah sakit sehubungan dengan sakit atau cidera;
- 9.3 Biaya pemakaman dan biaya tambahan yang perlu dikeluarkan setelah kematian;
- 9.4 Ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan barang pribadi milik Orang Ketiga di Kapal yang Diasuransikan kecuali bahwa
 - 9.4.1 Tidak akan ada Hak Pemulihan sehubungan dengan barang berharga.

Ketentuan

- 9.5 Perlindungan menurut Klausul 9 ini terbatas pada kewajiban yang muncul akibat tindakan ceroboh atau kelalaian yang:
 - 9.5.1 Terjadi di Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 9.5.2 Sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 9.5.3 Sehubungan dengan penanganan Kargo, sejak pemuatan barang di pelabuhan pengiriman hingga waktu pembongkaran di pelabuhan pembongkaran.

Pengecualian

- 9.6 Jika setiap kewajiban yang disebutkan di dalam Klausul 9 ini timbul berdasarkan syarat-syarat perjanjian dan tidak akan muncul kecuali untuk persyaratan tersebut, tidak akan ada hak pemulihan sehubungan dengan kewajiban itu, kecuali persyaratan perjanjian telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis;
- 9.7 Tidak akan ada pemulihan berdasarkan Klausul 9 untuk tiap kewajiban yang dapat ditanggung menurut Klausul 16 (Tabrakan dengan Kapal lain) atau Klausul 17 (Kerusakan Terhadap Kapal lain Selain Disebabkan oleh Tabrakan).

10 Penumpang Gelap, Pengungsi atau Orang yang Diselamatkan di Tengah Laut

Resiko-resiko yang Dilindungi

Biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penumpang gelap, pengungsi atau orang yang diselamatkan di tengah laut, termasuk biaya pemeliharaan, pendaratan dan apabila perlu, repatriasi orang tersebut.

Ketentuan

Pemulihan menurut Klausul 10 akan dibatasi pada biaya dan pengeluaran:

- 10.1 Yang tidak dapat dipulihkan dari pihak ketiga manapun.
- 10.2 Yang secara hukum wajib dibayar oleh Tertanggung atau dikeluarkan dengan perjanjian sebelumnya dengan Penanggung; dan
- 10.3 Yang tidak akan dikeluarkan kecuali hanya bagi perubahan arah atau keterlambatan.

Pengecualian

10.4 Tidak akan ada pemulihan menurut Klausul 10 untuk biaya dan pengeluaran manapun yang dapat dipulihkan berdasarkan Klausul 11 (Pengalihan Arah).

11 Pengalihan Arah

Resiko-resiko yang Dilindungi

Biaya yang berasal dari pengalihan arah atau keterlambatan Kapal yang Diasuransikan apabila biaya tersebut perlu dikeluarkan, adalah sebagai berikut:

- 11.1 Memberikan perawatan medis di pelabuhan terhadap orang yang sakit atau cidera;
- 11.2 Merepatriasi mayat di atas Kapal yang Diasuransikan;
- 11.3 Menunggun penggantian atas awak kapal yang sakit atau cidera yang telah didaratkan untuk mendapatkan perawatan;
- 11.4 Menunggu penggantian awak kapal yang meninggal dunia selama pelayaran;
- 11.5 Mengantarkan ke pelabuhan para penumpang gelap, orang yang ditolong di tengah laut atau pengungsi; dan
- 11.6 Menyelamatkan atau berusaha menyelamatkan jiwa manusia di tengah laut.

Ketentuan

- 11.7 Pemulihan menurut Klausul 11 akan dibatasi pada biaya yang tidak akan dikeluarkan kecuali untuk pengalihan arah atau keterlambatan sehubungan dengan:
 - 11.7.1 Bahan bakar;
 - 11.7.2 Asuransi;
 - 11.7.3 Upah;
 - 11.7.4 Penyimpanan dan perbekalan;
 - 11.7.5 Biaya pelabuhan

12 Penyelamatan Jiwa

Resiko-resiko yang Dilindungi

Setiap ganti rugi secara sah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang telah menyelamatkan atau berusaha menyelamatkan jiwa manusia di atau dari Kapal yang Diasuransikan.

Pengecualian

12.1 Tidak akan ada pemulihan menurut Klausul 12 untuk jumlah manapun yang dapat dipulihkan menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan atau dari Kepentingan Kargo.

13 Karantina

Resiko-resiko yang Ditanggung

Biaya dan pengeluaran, termasuk biaya dan pengeluaran disinfeksi, fumigasi atau karantina, apabila biaya tersebut perlu dikeluarkan sebagai akibat langsung dari wabah, atau munculnya penyakit manusia menular di atas Kapal.

Ketentuan

13.1 Pemulihan Tertanggung sehubungan dengan penyimpanan dan perbekalan yang dikonsumsi, upah awak kapal, asuransi dan biaya pelabuhan akan dibatasi pada biaya dan pengeluaran yang tidak akan telah dikeluarkan namun hanya untuk keperluan menghadapi wabah dari penyakit manusia menular tersebut.

SECTION B KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROPERTI DAN LINGKUNGAN

14 Kerugian atau Kerusakan Properti yang Tidak Berada di Atas Kapal yang Diasuransikan

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban yang muncul sehubungan dengan properti, baik di darat atau di air dan baik yang tidak bergerak atau dapat bergerak, adalah sebagai berikut:

- 14.1 Ganti rugi atau kompensasi atas kerugian atau kerusakan properti manapun; dan
- 14.2 Kerusakan atau ganti rugi atas pelanggaran hak pihak manapun yang berkepentingan atas properti.

Ketentuan

14.3 Apabila Kapal yang Diasuransikan melanggar hak atau menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap properti yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh si Tertanggung, atau dimana Tertanggung memiliki kepentingan seluruhnya atau sebagian, Tertanggung akan memiliki Hak Pemulihan yang sama menurut Polis ini

seolah-olah hak-hak, kepentingan atau harta benda tersebut dimiliki seluruhnya oleh pihak ketiga.

Pengecualian

- 14.4 Tidak akan ada pemulihan menurut Klausul 14 sehubungan dengan:
 - 14.4.1 Kewajiban yang berada dalam cakupan Klausul berikut ini:

14.4.1.1	Klausul 6.7, 8.5 atau 9.4 sehubungan dengan kewajiban atas kerugian atau kerusakan bagi barang pribadi awak kapal,
	Penumpang dan Orang Ketiga;
14.4.1.2	Klausul 15 (Kerugian atau Kerusakan Properti di atas Kapal
	yang Diasuransikan);
14.4.1.3	Klausul 16 (Tabrakan dengan Kapal lain);
14.4.1.4	Klausul 17 (Kerusakan terhadap Kapal lain selain daripada
	tabrakan);
14.4.1.5	Klausul 18 (Pencemaran);

- 14.4.1.6 Klausul 20 (Penarikan Kapal);
- 14.4.1.7 Klausul 21 (Pemindahan Bangkai Kapal);
- 14.4.1.8 Klausul 22 (Kewajiban Kargo);
- 14.4.2 Kewajiban dalam cakupan ketentuan, batasan, syarat, pengecualian atau pengurangan/ deductible berlaku terhadap Klausul manapun yang tercantum di dalam Klausul 14.4.1. di atas;
- 14.4.3 Untuk jumlah manapun yang dapat ditanggung menurut Polis Lambung Kapal yang relevan dari Kapal yang Diasuransikan atau untuk jumlah manapun yang akan dapat ditanggung menurut Polis Lambung Kapal kecuali bagi pelanggaran Perjanjian oleh Tertanggung;
- 14.4.4 Hak waralaba atau Pengurangan/ deductible yang ditanggung oleh Tertanggung menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan;
- 14.4.5 Kewajiban yang muncul menurut persyaratan Perjanjian atau ganti rugi manapun yang ditandatangani oleh Tertanggung sepanjang tidak akan timbul kecuali bagi Perjanjian atau ganti rugi tersebut kecuali:
 - 14.4.5.1 Tertanggung telah memperoleh asuransi khusus melalui Perjanjian tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan tersebut sebagaimana yang diminta oleh Penanggung;

15 Kerugian atau Kerusakan Properti di Atas Kapal yang Diasuransikan

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban Tertanggung untuk membayar kerugian atau kerusakan terhadap kargo, peralatan, bahan bakar atau harta benda lain di atas Kapal yang Diasuransikan.

Pengecualian

- 15.1 Tidak ada pemulihan menurut Klausul 15 ini:
 - 15.1.1 Apabila properti termasuk dalam cakupan Klausul berikut ini:
 - 15.1.1.1 Klausul 6.7, 8.5, atau 9.4 yang berhubungan dengan kewajiban atas kerugian atau kerusakan terhadap barang pribadi milik awak kapal, Penumpang atau Orang Ketiga;

- 15.1.1.2 Klausul 22 (Kewajiban Kargo);
- 15.1.2 Sehubungan dengan kewajiban dalam cakupan setiap ketentuan, batasan, syarat, pengecualian atau Pengurangan/ deductible berlaku terhadap Klausul manapun yang tercantum di dalam Klausul 15.1.1. di atas;
- 15.1.3 Apabila properti tersebut berupa bagian dari Kapal yang Diasuransikan dan dimiliki atau disewa oleh Tertanggung, atau oleh perusahaan manapun yang berhubungan dengan atau di bawah manajemen yang sama sebagaimana Tertanggung;
- 15.1.4 Sehubungan dengan kewajiban manapun yang muncul menurut persyaratan Perjanjian atau ganti rugi manapun yang ditandatangani oleh Tertanggung yang belum terjadi namun hanya bagi Perjanjian atau ganti rugi kecuali:
 - 15.1.4.1 Tertanggung telah memperoleh asuransi khusus melalui Perjanjian tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan tersebut sebagaimana diminta oleh Tertanggung.

16 Tabrakan dengan Kapal Lain

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban membayar biaya dan kerusakan kepada orang lain manapun sebagai akibat dari tabrakan antara Kapal yang Diasuransikan dan Kapal lain manapun, adalah sebagai berikut:

- 16.1 Satu per empat, atau proporsi lain sebagaimana yang disetujui oleh Penanggung secara tertulis, dari kewajiban yang timbul akibat tabrakan, selain daripada kewajiban yang tercantum dalam Klausul 16.2;
- 16.2 Sehubungan dengan penyewa yang diasuransikan, empat perempat dari kewajiban yang timbul akibat tabrakan;
- 16.3 Empat per empat kewajiban yang muncul akibat tabrakan; atau berhubungan dengan:
 - 16.3.1 Pengangkatan, pemindahan, pembuangan, penghancuran, penerangan atau penandaan rintangan, rongsokan, Kargo atau hal apa pun juga;
 - 16.3.2 Properti nyata atau pribadi apapun juga atau hal apa pun juga, kecuali: 16.3.2.1 Kapal lain atau properti di Kapal lain;
 - 16.3.3 Kargo atau properti lain di Kapal yang Diasuransikan, atau kontribusi penyelamatan umum/ General Average, biaya khusus atau penyelamatan yang dibayar oleh pemilik Kargo atau properti tersebut;
 - 16.3.4 Biaya-biaya meninggal dunia, cidera, sakit, biaya repatriasi atau pengganti;
 - 16.3.5 Suatu pembuangan atau pelepasan atau ancaman pembuangan atau pelepasan minyak atau bahan lain;
 - 16.3.5.1 Selain dari Kapal yang Diasuransikan dan
 - 16.3.5.2 Tidak termasuk kerusakan terhadap kapal lain dimana Kapal yang Diasuransikan telah bertabrakan dan properti di Kapal lain tersebut;
 - 16.3.6 Remunerasi yang dibayarkan menurut Klausul SCOPIC, atau revisi daripadanya, sehubungan dengan penyelamatan Kapal dimana telah bertabrakan dengan Kapal yang Diasuransikan.
- 16.4 Bahwa bagian kewajiban Tertanggung yang muncul akibat tabrakan, selain daripada kewajiban yang tercantum di dalam Klausul 16.1 dan 16.2 di atas, yang melebihi

jumlah yang dapat ditanggung menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:

- 16.4.1 Kelebihan yang terjadi semata-mata disebabkan oleh jumlah kewajiban Tertanggung yang muncul disebabkan oleh tabrakan yang telah melebihi penilaian Kapal yang Diasuransikan di dalam Polis Lambung Kapal yang dimaksud dan;
- 16.4.2 Kapal yang Diasuransikan dijamin dengan Nilai Layak dalam Polis Lambung Kapal yang dimaksud.

Nilai yang layak ditetapkan dalam Bagian 8 (Definisi) polis ini.

Ketentuan

- 16.5 Jika klaim yang timbul menurut Klausul 16 sehubungan dengan tabrakan yang melibatkan Kapal yang Diasuransikan dan Kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian terhadap Tertanggung, Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi menurut Polis ini dan Penanggung memiliki hak yang sama seolah-olah Kapal lain seluruhnya dimiliki oleh pihak ketiga.
- 16.6 Jika kedua kapal bersalah dan kewajiban masing-masing atau kedua kapal dalam tabrakan tersebut menjadi dibatasi oleh undang-undang, klaim menurut Klausul 16 akan diselesaikan setelah azas kewajiban tunggal, dengan ketentuan bahwa.
 - 16.6.1 Pada semua kasus lain, klaim menurut Klausul 16 ini akan diselesaikan berdasarkan azas kewajiban silang, seolah-olah pemilik masing-masing kapal telah dipaksa membayar kepada pemilik kapal lain proporsi dari ganti rugi pemilik kapal lainnya sebagaimana yang dapat telah secara layak diijinkan dengan memastikan saldo atau jumlah yang dapat dibayarkan oleh atau kepada Tertanggung sebagai konsekuensi dari tabrakan tersebut.

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 16 ini:

- 16.7 Untuk jumlah yang dapat dipulihkan manapun menurut Polis Lambung Kapal yang bersangkutan dari Kapal yang Diasuransikan atau jumlah manapun yang akan telah menjadi dapat ditanggung menurut Polis Lambung Kapal tersebut kecuali hanya bagi pelanggaran Perjanjian oleh Tertanggung; atau
- 16.8 Bagi setiap waralaba atau pengurangan/ deductible yang ditanggung oleh Tertanggung menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan, kecuali jika ini telah sebelumnya disepakati oleh Penanggung secara tertulis.

17 Kerusakan pada Kapal lain Selain Disebabkan karena Tabrakan

Resiko-resiko yang Dilindungi

Tanggung jawab membayar biaya dan kerusakan yang timbul, selain daripada tabrakan antara Kapal lain dan Kapal yang Diasuransikan, adalah sebagai berikut:

17.1 Kerugian atau kerusakan pada kapal lain, atau properti yang berada di kapal lain;

- 17.2 Biaya menaikkan, menyingkirkan, pembuangan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal lain dan kargo atau properti manapun yang berada atau tadinya berada di atas kapal lain tersebut;
- 17.3 Ganti rugi atau kerusakan bagi biaya meninggal dunia, cidera, sakit, repatriasi atau pengganti sesuai dengan ketentuan Klausul 9 (Orang Ketiga); atau
- 17.4 Biaya yang timbul dari pelepasan atau pembuangan atau ancaman melepaskan tumpahan atau pembuangan minyak atau bahan lain manapun dari kapal lain tersebut.

Ketentuan

17.5 Apabila terdapat kerugian atau kerusakan yang disebabkan, selain daripada tabrakan, terhadap Kapal atau harta benda lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Tertanggung atau Tertanggung memiliki kepentingan seluruhnya atau sebagian, Tertanggung akan memiliki hak pemulihan yang sama menurut Polis ini seolah-olah hak, kepentingan atau harta benda tersebut dimiliki seluruhnya oleh pihak ketiga.

Pengecualian

17.6. Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 17 sehubungan dengan kewajiban yang berada dalam cakupan Klausul 14 (Kerugian atau Kerusakan terhadap Properti yang Tidak Berada di atas Kapal yang Diasuransikan) dalam Polis ini.

18 Pencemaran

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang disebabkan oleh atau dikeluarkan sebagai akibat pelepasan atau pembuangan, atau ancaman pelepasan atau pembuangan, minyak atau bahan lain manapun dari Kapal yang Diasuransikan, adalah sebagai berikut:

- 18.1 Kerugian, kerusakan atau kontaminasi;
- 18.2 Kerugian, kerusakan atau biaya manapun yang dikeluarkan oleh Tertanggung, atau untuk hal mana dia bertanggung jawab, sebagai suatu pihak terhadap Perjanjian manapun yang disepakati oleh Penanggung, termasuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian tersebut;
- 18.3 Tindakan manapun yang secara layak diambil untuk tujuan menghindari atau meminimalisir pencemaran atau tindakan apa pun yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bersama dengan kewajiban manapun bagi kerugian atau kerusakan terhadap properti yang disebabkan oleh tindakan yang diambil tersebut;
- 18.4 Tindakan manapun yang secara layak diambil untuk mencegah bahaya yang akan segera terjadi dari pembuangan atau pelepasan dari Kapal yang Diasuransikan terhadap minyak atau bahan lain manapun yang dapat menyebabkan pencemaran; dan
- 18.5 Kepatuhan atas perintah atau arahan manapun yang diberikan oleh pemerintah atau pihak berwenang manapun untuk tujuan pencegahan atau pengurangan pencemaran atau resiko pencemaran.

Ketentuan

- 18.6 Jika pembuangan atau pelepasan dari Kapal yang Diasuransikan menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi properti yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Tertanggung, atau apabila Tertanggung memiliki kepentingan seluruhnya atau sebagian, Tertanggung akan memiliki hak pemulihan yang sama berdasarkan Polis ini seolah-olah hak, kepentingan atau properti dimiliki seluruhnya oleh pihak ketiga.
- 18.7 Nilai kapal atau bangkai kapal manapun dan setiap penyimpanan dan material atau Kargo atau harta benda lain yang dipindahkan atau disimpan sebagai akibat tindakan manapun yang diambil sebagaimana yang diuraikan dalam Klausul 18 ini akan dikreditkan kepada Penanggung atau dipotong dari tanggungan yang semestinya harus dibayar dari Penanggung.

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 18 sehubungan dengan:

- 18.8 Kepatuhan dengan mengacu pada Klausul 18.5, dimana kepatuhan tersebut merupakan persyarataan dari operasi normal atau penyelamatan atau perbaikan Kapal yang Diasuransikan atau biaya atau pengeluaran tersebut dapat ditanggung menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan;
- 18.9 Kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran manapun yang muncul sebagai akibat dari keberadaan, atau pelepasan atau pembuangan atau ancaman pembuangan atau pelepasan, dari tempat penimbunan di darat, penyimpanan atau fasilitas pembuangan bahan manapun yang sebelumnya diangkut di atau dalam Kapal yang Diasuransikan, baik diperlakukan atau tidak diperlakukan sebagai Kargo, bahan bakar, bahan yang disimpan atau limbah;
- 18.10 Kewajiban, kerugian, biaya atau pengeluaran yang telah dapat ditanggung dalam penyelamatan umum/ general average jika Kargo di atau di dalam Kapal yang Diasuransikan telah diangkut dengan persyaratan yang tidak kurang menguntungkan daripada York-Antwerp Rules 1974 atau 1994 kecuali jika:
 - 18.10.1 Tertanggung telah memperoleh asuransi khusus yang sesuai dengan persetujuan tertulis dengan Penanggung, dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi tambahan tersebut sebagaimana diminta oleh Penanggung.

19 Ganti Rugi Khusus kepada Penyelamat/ Salvor

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban membayar ganti rugi kepada salvor dari Kapal yang Diasuransikan.

Ketentuan

Ganti rugi hanya akan dapat ditanggung berdasarkan Klausul 19 ini di mana ganti rugi tersebut:

- 19.1 Tidak dapat dibayarkan oleh pihak yang berkepentingan dalam properti yang diselamatkan; dan
- 19.2 Terbatas pada biaya wajar yang dikeluarkan oleh penyelamat bersama dengan peningkatan yang diberikan berdasarkan pengecualian bagi asas "tidak ada perbaikan tidak ada pembayaran/ no cure no pay" yang terkandung di dalam Klausul 1(a) Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980); atau
- 19.3 Dalam bentuk 'ganti rugi khusus' dalam pengertian Pasal 14 International Convention on Salvage, tahun 1989, sebagaimana yang disertakan oleh Klausul 2 dari Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) dan termasuk dalam Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) untuk pelaksanaan pencegahan atau meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan; atau
- 19.4 Sehubungan dengan 'remunerasi SCOPIC' menurut Klausul SCOPIC sebagai tambahan terhadap Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) atau sebagimana disertakan ke dalam Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000).

Pengecualian

19.5 Tidak akan ada pemulihan berdasarkan Klausul 19 di mana ganti rugi yang bisa dibayarkan kepada penyelamat, atau bagian daripadanya, tidak akan telah dikeluarkan sekiranya Kapal yang Diasuransikan telah dijamin dengan Nilai Layak dalam Polis Lambung Kapal yang bersangkutan.

Nilai layak didefinisikan pada Bagian 8 (Definisi) Polis ini.

20 Penarikan Kapal

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penarikan kapal, adalah sebagai berikut:

20.1 Penarikan Biasa terhadap Kapal yang Diasuransikan

Kewajiban menurut persyaratan Perjanjian yang Disetujui untuk penarikan biasa Kapal yang Diasuransikan, sepanjang bahwa Tertanggung tidak ditanggung bagi kewajiban tersebut menurut Polis Lambung Kapal dari Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa penarikan tersebut adalah:

- 20.1.1 dalam rangka memasuki atau meninggalkan pelabuhan, atau manuver di dalam pelabuhan, selama jalannya perdagangan seperti biasa; atau
- 20.1.2 dari penarikan Kapal yang Diasuransikan yang secara biasa ditarik dalam jalannya perdagangan biasa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dari tempat ke tempat.

20.2 Penarikan Kapal yang Diasuransikan selain Penarikan Biasa

Kewajiban yang timbul dari penarikan Kapal yang Diasuransikan selain daripada penarikan biasa yang dijamin sesuai Klausul 20.1 di atas, dengan ketentuan bahwa:

- 20.2.1 Perlindungan bagi kewajiban tersebut telah sebelumnya disetujui oleh Penanggung secara tertulis; dan
- 20.2.2 Tertanggung telah membayar atau setuju membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

20.3 Penarikan oleh Kapal yang Diasuransikan

Kewajiban yang timbul dari penarikan kapal atau obyek lain oleh Kapal yang Diasuransikan.

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan berdasarkan:

- 20.4 Klausul 20.1. untuk kewajiban manapun membayar biaya jasa yang dikontrakkan.
- 20.5 Klausul 20.3 sehubungan dengan:
 - 20.5.1 Kerugian atau kerusakan terhadap kapal atau obyek yang ditarik;
 - 20.5.2 Pemindahan bangkai kapal atau obyek yang ditarik;
 - 20.5.3 Kehilangan atau kerusakan terhadap atau pemindahan rongsokan kargo atau properti manapun di kapal atau obyek yang ditarik;kecuali
 - 20.5.4 Kapal yang Diasuransikan menarik menurut Perjanjian yang Disetujui; atau
 - 20.5.5 Perlindungan terhadap kewajiban tersebut telah sebelumnya disetujui oleh Penanggung secara tertulis; dan
 - 20.5.6 Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan sebagaimana diminta oleh Penanggung.

Perjanjian yang Disetujui Didefinisikan pada Bagian 8 (Definisi) dalam Polis ini

21 Kewajiban terhadap Bangkai Kapal

Resiko-resiko yang Dilindungi

- 21.1 Kewajiban, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan penemuan, pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai Kapal yang Diasuransikan dengan ketentuan bahwa:
 - 21.1.1 Penemuan, pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan tersebut merupakan kewajiban menurut undang-undang atau, biaya dan pengeluaran tersebut secara sah dapat dipulihkan dari Penanggung.
- 21.2 Biaya-biaya yang terkait dengan penemun, pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan Kargo, peralatan atau properti yang sedang diangkut atau telah diangkut di Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:
 - 21.2.1 Penemuan, pengangkatan,pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan tersebut merupakan kewajiban menurut undang-undang atau biaya dan pengeluaran tersebut secara sah dapat dipulihkan dari Penanggung;
 - 21.2.2 Kargo atau properti tersebut bukan minyak atau bahan lain dalam cakupan Klausul 18 (Pencemaran);
 - 21.2.3 Tertanggung tidak dapat memulihkan biaya atau pengeluaran dari pemilik atau Penanggung Kargo, peralatan atau properti tersebut, atau dari pihak
- 21.3 Kewajiban, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung sebagai akibat dari:

- 21.3.1 Kehadiran atau pemindahan paksa atas bangkai Kapal yang Diasuransikan atau Kargo, peralatan atau properti manapun yang sedang diangkut atau telah diangkut di Kapal yang Diasuransikan;
- 21.3.2 Kegagalan Tertanggung dalam menemukan, menaikkan, memindahkan, menghancurkan, menerangi atau menandai bangkai Kapal Tertanggung atau Kargo, peralatan atau properti manapun yang sedang diangkut atau telah diangkut di Kapal yang Diasuransikan;
- 21.3.3 Pembongkaran minyak atau bahan lain dari bangkai Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:
 - 21.3.3.1 Tidak terdapat pemulihan untuk kewajiban, biaya atau pengeluaran yang dapat ditanggung menurut Klausul 18 (Pencemaran).

Ketentuan

- 21.4 Kapal yang Diasuransikan, Kargo atau peralatan atau properti yang telah diangkut di Kapal yang Diasuransikan harus telah menjadi rongsokan sebagai akibat dari Korban atau peristiwa yang terjadi selama Jangka Waktu Asuransi yang bersangkutan, yang mana jika demikian, Penanggung akan tetap bertanggung jawab atas klaim terlepas bahwa dalam semua hal lain, kewajiban Penanggung telah berakhir menurut Klausul 84.3 (Penghentian Asuransi).
- 21.5 Nilai semua perbekalan dan material yang Kapal yang Diasuransikan selamatkan, maupun nilai rongsokan sendiri, nilai semua kargo, peralatan atau properti lain yang diselamatkan di mana Tertanggung berhak, remunerasi penyelamatan yang diterima oleh Tertanggung dan jumlah manapun yang diterima oleh Tertanggung dari pihak ketiga akan pertama kali dipotong dari atau diperjumpakan terhadap semua kewajiban, biaya atau pengeluaran dan hanya sisanya, jika ada, akan dapat dipulihkan oleh Penanggung.
- 21.6 Apabila kewajiban timbul, atau biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan, menurut persyaratan ganti rugi atau Perjanjian, dan tidak akan telah timbul kecuali untuk persyaratan:
 - 21.6.1 Persyaratan ganti rugi atau Perjanjian tersebut harus sebelumnya telah disetujui oleh Penanggung dan
 - 21.6.2 Asuransi khusus harus telah disetujui antara Tertanggung dan Penanggung, dan Tertanggung harus sudah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan yang diminta oleh Penanggung.

Pengecualian

Tidak ada pemulihan menurut Klausul 21:

- 21.7 Jika, tanpa persetujuan Penanggung, Tertanggung mengalihkan kepentingannya dalam bangkai kapal tersebut (selain daripada pelepasan hak) sebelumnya:
 - 21.7.1 Pengangkatan, pemindahan, pemusnahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal tersebut; atau
 - 21.7.2 Korban atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban, biaya dan pengeluaran mengacu pada Klausul 21 ini;
- 21.8 Apabila biaya dan pengeluaran kewajiban, atau bagian daripadanya, tidak akan telah dikeluarkan sekiranya Kapal yang Diasuransikan telah dijamin dengan Nilai Layak dalam Polis Lambung Kapal yang bersangkutan.

22 Kewajiban Kargo

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban yang timbul atau biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan Kargo yang dimaksudkan untuk atau sedang atau telah diangkut di dalam Kapal yang Diasuransikan, adalah sebagai berikut:

22.1 Kerugian, Kerusakan, Kekurangan atau Tanggung Jawab lain

Kerugian, kerusakan, kekurangan atau tanggung jawab lain yang muncul dari pelanggaran manapun oleh:

- 22.1.1 Tertanggung, atau
- 22.1.2 Setiap orang yang akibat dari tindakan, pengabaian atau kelalaian sehingga Tertanggung secara sah berkewajiban sesuai dengan kewajiban Tertanggung yang secara layak memuat, menangani, menyimpan, mengangkut, memelihara, membongkar atau mengirimkan Kargo atau karena ketidaklayakan berlayar atau ketidaklayakan Kapal yang Diasuransikan.

22.2 Pembuangan Kargo Rusak atau Kargo Bagus dari Kapal Rusak

Kewajiban biaya dan pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh Tertanggung akibat kerusakan pada Kapal yang Diasuransikan (terhadap dan di atas biaya dan pengeluaran yang ia akan telah keluarkan jika Kargo atau Kapal yang Diasuransikan tidak rusak) sehubungan dengan:

- 22.2.1 Pembongkaran atau pembuangan Kargo rusak; atau
- 22.2.2 Pembongkaran atau pembuangan Kargo bagus. Ketentuan
- 22.2.3 Pemulihan menurut Klausul 22.2 akan dibatasi pada biaya dan pengeluaran yang tidak dapat ditanggung atau tidak bisa dipulihkan dari pihak lain mana pun.

22.3 Ketidakmampuan Penerima untuk Memindahkan Kargo

Kewajiban dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Tertanggung (terhadap dan di atas kewajiban dan biaya yang telah dikeluarkan seandainya Kargo telah diambil atau dipindahkan) sebagai akibat dari:

22.3.1 Seluruh kegagalan penerima untuk memngambil atau memindahkan Kargo di pelabuhan pembongkaran atau tempat penyerahan.

Ketentuan

22.3.2 Pemulihan manapun menurut Klausul 22.3 ini akan dibatasi pada kewajiban dan biaya yang melebihi hasil penjualan Kargo dan tidak dapat ditanggung atau tidak bisa dipulihkan dari pihak lain manapun.

22.4 Konosemen Alih Kapal (Through or Transshipment Bills of Lading)

Kerugian, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain sehubungan dengan Kargo yang diangkut oleh alat transportasi selain daripada Kapal yang Diasuransikan, apabila kewajiban yang timbul menurut through Bill of Lading atau bentuk Perjanjian lain, disetujui oleh Penanggung, yang mengatur pengangkutan yang sebagian akan dilaksanakan oleh Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentun bahwa:

22.4.1 Tertanggung telah memperoleh asuransi khusus melalui Perjanjian tertulis dengan Penanggung; dan Ter tanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan yang diminta oleh Penanggung.

Persyaratan

22.5 Peraturan yang Berlaku pada Persyaratan dan Perjanjian

Dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Asuransi, Penanggung bisa membuat peraturan yang mengatur penggunaan Klausul khusus atau bentuk Perjanjian, baik secara umum atau dalam bentuk perdagangan khusus, atau sehubungan dengan sistem dan metode pengangkutan, penyimpanan, transportasi, penjagaan dan penanganan Kargo yang dimaksud akan, sedang atau telah diangkut di dalam Kapal yang Diasuransikan.

22.6 **Properti Tertanggung**

Apabila terdapat kerugian atau kerusakan Kargo di atas Kapal yang Diasuransikan seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh Tertanggung, Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi dari Penanggung jumlah yang sama sebagaimana yang dapat ditanggung jika Kargo telah seluruhnya menjadi milik pihak ketiga dan bahwa pihak ketiga telah menyelesaikan Perjanjian pengangkutan Kargo tersebut dengan Tertanggung dengan persyaratan standar pengangkutan Tertanggung yang direkomendasikan oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan Klausul 22.7 (Syaratsyarat Standar Perjanjian Pengangkutan).

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 22 sehubungan dengan kewajiban mengacu pada Klausul 22.7 hingga dan termasuk 22.18.

22.7 Syarat-syarat Standar Perjanjian Pengangkutan

Tanggung jawab yang tidak akan telah dikeluarkan, atau jumlah yang tidak akan telah harus dibayarkan oleh Tertanggung, jika Kargo (termasuk Kargo yang di bawa di dek) telah diangkut sesuai dengan sebuah Perjanjian yang menyertakan ketentuan-ketentuan yang tidak kurang menguntungkan bagi Tertanggung daripada syarat-syarat standar pengangkutan yang direkomendasikan oleh Penanggung, yaitu Hague atau Hague-Visby Rules, kecuali

- 22.7.1 Perjanjian pengangkutan tersebut memiliki persyaratan yang kurang menguntungkan bagi Tertanggung semata-mata karena persyaratan tersebut merupakan aplikasi yang bersifat wajib; atau
- 22.7.2 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang sesuai melalui Perjanjian tertulis dengan Penanggung, dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar premi tambahan yang diminta oleh Penanggung.

22.8 Peraturan yang diterbitkan oleh Penanggung dari Waktu ke Waktu

Kewajiban dimana Tertanggung belum mengikuti atau mematuhi peraturan yang tercantum menurut Klausul 22.5.

22.9 Penyimpangan arah/ Deviasi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari, atau dikeluarkan sebagai akibat dari, Penyimpangan arah/ Deviasi.

22.10 Pembongkaran Non-Kontraktual

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat pembongkaran Kargo di pelabuhan atau tempat selain daripada pelabuhan atau tempat yang ditetapkan dalam Perjanjian pengangkutan.

22.11 Kesalahan Penyerahan

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari

- 22.11.1 Penyerahan Kargo yang diangkut berdasarkan negotiable bill of lading/ konosemen yang dapat diperjualbelikan tanpa pembuatan konosemen yang dapat diperjualbelikan asli oleh orang yang kepadanya penyerahan itu dilakukan, kecuali apabila:
 - 22.11.1.1 Kargo telah diangkut di Kapal yang Diasuransikan menurut persyaratan konosemen yang tidak bisa diperjualbelikan/ non-negotiable bill of lading, waybill atau konosemen yang tidak dinegosiasikan yang sama (dan telah secara layak diserahkan sebagaimana dipersyaratkan dokumen itu) dan kewajiban yang timbul menurut persyaratan konosemen yang bisa diperjualbelikan/ negotiable bill of lading atau dokumen kepemilikan lain dengan nama yang serupa, yang diterbitkan atas nama pihak selain daripada Tertanggung, yang mengatur pengangkutan sebagian dengan alat transportasi selain daripada Kapal yang Diasuransikan.
- 22.11.2 Pengiriman Kargo yang dibawa menurut konosemen yang tidak bisa dinegosiasikan/ non-negotiable bill of lading, waybill, atau dokumen serupa tanpa pembuatan dokumen tersebut oleh orang yang kepadanya penyerahan itu dilakukan di mana pembuatannya dipersyaratkan secara tegas oleh dokumen atau oleh undang-undang yang berlaku bagi dokumen itu, atau Perjanjian pengangkutan yang terkandung di dalamnya atau dibuktikan olehnya,kecuali apabila:
 - 22.11.2.1 Tertanggung dipersyaratkan oleh undang-undang lain manapun untuk menyerahkan atau melepaskan penjagaan atau kendali terhadap Kargo tanpa pembuatan dokumen tersebut.

22.12 Pernyataan yang Tidak Benar

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan konosemen/ bill of lading, waybill atau dokumen lain:

- 22.12.1 Yang mengandung atau membuktikan Perjanjian pengangkutan tersebut, diterbitkan dengan pengetahuan Tertanggung atau nakhoda Kapal yang Diasuransikan tentang deskripsi Kargo yang tidak benar, atau dalam hal jumlah atau kondisinya.
- 22.12.2 Yang mengandung atau membuktikan Perjanjian pengangkutan yang berisi kesalahan representasi yang tidak jujur, termasuk tapi tidak terbatas pada penerbitan konosemen maju atau mundur, waybill atau dokumen lain; dan
- 22.12.3 Dengan cara yang dideksripsikan pada Klausul 22.12.1 dan 22.12.2, dimana konosemen, waybill atau dokumen lain yang dimaksud telah diterbitkan oleh penyewa, Agen atau pihak ketiga lain, yang bertindak menurut wewenang Tertanggung.

22.13 Keterlambatan dan Tidak Datang

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat keterlambatan kedatangan atau tidak datangnya Kapal yang Diasuransikan di pelabuhan atau tempat pemuatan, atau ketidakmampuan atau penundaan dalam

pemuatan Kargo atau beberapa Kargo khusus di Kapal yang Diasurasikan, selain daripada kewajiban yang muncul menurut konosemen yang telah diterbitkan.

22.14 Pelanggaran Disengaja

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran disengaja terhadap Perjanjian pengangkutan oleh Tertanggung, manajernya atau agennya.

22.15 Konosemen Ad Valorem

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat Kargo yang dibawa menurut konosemen, waybill atau dokumen lain yang menyatakan nilai Kargo melebihi 2.500 Dollar AS (atau setara dengan mata uang dalam nilai yang dinyatakan tersebut diungkapkan) per unit, potong atau kemasan, kecuali:

22.15.1 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak secara tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan tersebut yang diminta oleh Penanggung.

22.16 Kargo yang Langka dan Berharga

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari klaim yang berhubungan dengan pengangkutan Barang Berharga kecuali.

22.16.1 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak secara tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan tersebut yang diminta oleh Penanggung.

22.17 Kapal Penangkap Ikan

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari kerugian, kerusakan atau tanggungjawab lain dari penangkapan Kapal yang Diasuransikan, yang merupakan kapal penangkap ikan, atau ikan atau produk ikan manapun yang akan, sedang atau telah diangkut di atas Kapal, kecuali.

22.17.1 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan tersebut yang diminta oleh Penanggung.

22.18 Perdagangan Elektronik

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul dari atau dikeluarkan sebagai akibat dari, penggunaan Sistem Perdagangan Elektronik sepanjang kewajiban, biaya dan pengeluaran tersebut tidak akan telah timbul menurut sistem perdagangan kertas, kecuali

- 22.18.1 Sistem Perdagangan Elektronik tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- 22.18.2 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak secara tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi tambahan yang diminta oleh Penanggung.

SECTION C KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAL-HAL LAIN

23 Penyelamatan Umum/ General Average

Resiko-resiko yang Dilindungi

23.1 Kontribusi Penyelamatan Umum yang Tidak dapat Dipulihkan

Proporsi penyelamatan umum, biaya khusus atau penyelamatan yang Tertanggung

berhak tuntut dari kargo, atau dari beberapa pihak lain terhadap perjalanan pelayaran, namun tidak secara sah dapat dipulihkan semata-mata dengan alasan pelanggaran perjanjian pengangkutan.

Ketentuan dan Batasan

- 23.1.1 Ketentuan Klausul 22.5 hingga 22.18 (termasuk) akan berlaku pada setiap klaim menurut Klausul 23.1 ini.
- 23.1.2 Pemulihan Tertanggung menurut Polis ini akan terbatas pada proporsi pengeluaran penyelamatan umum yang Tertanggung berhak tuntut dari kargo, atau dari beberapa pihak lain terhadap perjalanan pelayaran, setelah penyesuaian sesuai dengan York-Antwerp Rules 1974 atau 1994 kecuali.
 - 23.1.2.1 Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak secara tertulis dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi tambahan yang diminta oleh Penanggung.

23.2 Proporsi Kapal untuk Penyelamatan Umum

Proporsi Kapal untuk penyelamatan umum, beban khusus atau penyelamatan yang tidak dapat dipulihkan karena Kapal yang Diasuransikan telah dinilai untuk kontribusi penyelamatan umum atau penyelamatan dengan nilai bagus/ utuh yang melebihi nilai pertanggungan menurut Polis Lambung Kapal, dengan ketentuan bahwa.

23.2.1 Tidak ada perlindungan menurut Klausul 23.2 untuk bagian manapun proporsi ini yang tidak dapat ditanggung yang timbul dari kegagalan Tertanggung melindungi Kapal yang Diasuransikan sebesar Nilai Layak dalam Polis Lambung Kapal tersebut.

Nilai Layak didefinisikan pada Bagian 8 (Definisi) dalam Polis ini

24 Denda

Resiko-resiko yang Dilindungi

Denda dan sanksi, biaya-biaya dan pengeluaran terkait sehubungan dengan:

- 24.1 Kekurangan barang yang dibongkar, kekurangan barang yang dikirim, kelebihan barang yang dibongkar atau kelebihan barang yang dikirim, atau kegagalan pemenuhan peraturan yang berhubung dengan deklarasi barang atau dokumentasi Kapal yang Diasuransikan sehubungan dengan Kargo yang dimuat di atas Kapal, dengan ketentuan bahwa.
 - 24.1.1 Tertanggung dilindungi menurut Polis ini untuk kewajiban Kargo sesuai dengan ketentuan Klausul 22 (Kewajiban Kargo).
- 24.2 Pelanggaran undang-undang atau peraturan manapun yang berkaitan dengan imigrasi:
- 24.3 Pembuangan atau pelepasan minyak atau bahan lain yang tidak disengaja dari Kapal yang Diasuransikan;
- 24.4 Penyelundupan atau pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan atau peraturan selain daripada yang berhubungan dengan Kargo yang diangkut di dalam Kapal yang Diasuransikan.

Ketentuan

- 24.5 Denda atau sanksi moneter manapun hanya akan dapat ditanggung apabila dibebankan oleh pengadilan atau pihak berwenang sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan, baik:
 - 24.5.1 Terhadap Tertanggung; atau
 - 24.5.2 Terhadap orang manapun kepada siapa Tertanggung bisa secara sah bertanggung jawab untuk mengganti biaya (selain berdasarkan persyaratan perjanjian atau ganti rugi) atau secara layak menggantikan biaya dengan persetujuan Penanggung; atau
 - 24.5.3 Terhadap orang manapun kepada siapa Tertanggung bisa secara sah dikenakan kewajiban penggantian biaya menurut persyaratan Perjanjian atau ganti rugi yang sebelumnya disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

Pengecualian

Tidak ada pemulihan menurut Klausul 24 sehubungan dengan:

- 24.6 Denda dan sanksi, biaya-biaya dan pengeluaran terkait sehubungan dengan:
 - 24.6.1 Kelebihan muatan di Kapal yang Diasuransikan;
 - 24.6.2 Penangkapan ikan ilegal (termasuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam pembelaan terhadap tuduhan penangkapan ikan ilegal);
 - 24.6.3 Aktivitas kejahatan dimana Tertanggung memiliki pengetahuan, dengan sembrono mengabaikan atau gagal mengambil langkah layak untuk mencegahnya;
 - 24.6.4 Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan mengenai konstruksi, adaptasi dan peralatan Kapal yang terkandung di dalam Konvensi Internasioal Pencegahan Pencemaran dari Kapal/International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships 1973 sebagaimana telah dimodifikasi atau dirubah oleh Protokol 1978 dan Protokol selanjutnya, atau ketentuan tersebut sebagimana terkandung dalam undang-undang Negara yang memberlakukan Konvensi atau Protokol tersebut;
 - 24.6.5 Penyitaan Kapal yang Diasuransikan;
 - 24.6.6 Penyitaan terhadap properti, uang, uang tunai, barang-barang pribadi, instrumen keuangan dengan deskripsi manapun atau kepemilikan barang berharga terhadap Tertanggung yang diangkut atau telah diangkut di atas Kapal yang Diasuransikan;
 - 24.6.7 Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan aturan ISM atau ISPS.

25 Biaya Penyelidikan

Resiko-resiko yang Dilindungi

- 25.1 Biaya dan pengeluaran yang perlu dikeluarkan oleh Tertanggung dalam mempertahankan dirinya sendiri atau melindungi kepentingan dalam penyelidikan formal terhadap hilangnya Kapal yang Diasuransikan, atau Korban yang melibatkan Kapal yang Diasuransikan.
- 25.2 Biaya dan pengeluaran yang perlu dikeluarkan oleh Tertanggung sehubungan dengan pembelaan proses pidana yang diajukan terhadap Nahkoda atau awak kapal di atas

Kapal yang Diasuransikan, atau beberapa pegawai atau agen Tertanggung, atau beberapa orang lain yang terkait dengan Tertanggung.

Ketentuan

- 25.3 Merupakan ketentuan perlindungan menurut Klausul 25 bahwa:
 - 25.3.1 Biaya dan pengeluaran tersebut telah dikeluarkan dengan persetujuan Penanggung sebelumnya; dan
 - 25.3.2 Biaya dan pengeluaran tidak melebihi jumlah yang sebelumnya disetujui antara Tertanggung dan Penanggung secara tertulis.

26 Biaya yang Dikeluarkan atas Arahan Penanggung

Resiko-resiko yang Dilindungi

Biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung atas permintaan khusus Penanggung untuk melindungi atau mendahulukan kepentingan Penanggung.

27 Biaya Hukum, Gugatan dan Tenaga Kerja

Resiko-resiko yang Dilindungi

- 27.1 Biaya dan pengeluaran luar biasa (selain daripada yang tercantum dalam Klausul 27.2) yang secara layak dikeluarkan pada saat atau setelah munculnya Korban, peristiwa atau masalah manapun yang kemungkinan besar menimbulkan hak pemulihan dari Penanggung, dengan ketentuan bahwa:
 - 27.1.1 Biaya dan pengeluaran luar biasa tersebut dikeluarkan semata-mata untuk tujuan menghindari atau meminimalisir kewajiban atau pengeluaran terhadap mana Tertanggung seluruhnya atau sebagian dilindungi oleh Penanggung; dan
 - 27.1.2 Biaya dan pengeluaran luar biasa tersebut dikeluarkan dengan persetujuan Penanggung sebelumnya.
- 27.2 Biaya dan pengeluaran hukum berhubungan dengan kewajiban atau pengeluaran manapun di mana Tertanggung seluruhnya atau sebagian dijamin oleh Penanggung, dengan ketentuan bahwa:
 - 27.2.1 Biaya dan pengeluaran hukum tersebut dikeluarkan dengan persetujuan Penanggung sebelumnya.

Pengecualian

27.3 Tidak terdapat pemulihan menurut Polis ini untuk biaya atau pengeluaran apapun terkait dengan permintaan tebusan, pembayaran tebusan, pemerasan, suap atau pembayaran ilegal lainnya.

SECTION D RESIKO PENYEWA

28 Resiko Penyewa

Sesuai dengan ketentuan Klausul 3 (Perlindungan Tambahan), Tertanggung bisa dijamin dengan kewajiban penyewa tertentu menurut Section D di bawah ini.

- 28.1 Batasan dan Pengurangan/ Deductible berlaku untuk perlindungan menurut Section
 - 28.1.1 Jumlah(-jumlah) maksimum yang dapat ditanggung oleh Penanggung adalah jumlah (-jumlah) yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.
 - 28.1.2 Pemulihan Tertanggung dari Penanggung akan dikenai deductible yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.

29 Asuransi Kewajiban Penyewa

Resiko-resiko yang Dilindungi

Penanggung akan menggantirugi Tertanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya dan pengeluaran di mana kepentingan Tertanggung pada Kapal tersebut sebagai penyewa berdasarkan waktu, perjalanan, slot atau ruang (time, voyage, slot or space charterer) sebagaimana tercantum dalam Klausul 29.1 sampai dengan 29.3.

29.1 P&I Penyewa

Tanggung jawab sebagai penyewa Tertanggung, bersama dengan biaya dan pengeluaran insidental, sehubungan dengan resiko dan tanggung jawab yang disebutkan dalam Section A, B, dan C dari polis ini.

29.2 Tanggung jawab atas Kerusakan pada Lambung Kapal

Kewajiban sebagai Penyewa Tertanggung, bersama dengan biaya dan pengeluaran tambahan, untuk memberikan gantirugi kepada pemilik kapal, demise charter atau disponent owner dari Kapal sehubungan dengan kerugian atau kerusakan terhadap Kapal tersebut.

- 29.2.1 Kerusakan akibat penahanan atau kerugian penggunaan atau penyewaan atau biaya keterlambatan berlabuh (demurrage) yang harus dibayarkan atau terhutang kepada Pemilik kapal untuk periode selama di mana Kapal itu hilang atau pelaksanaannya terganggu sebagai akibat kerusakan fisik pada Kapal itu.
- 29.2.2 Penyelamatan, beban penyelamatan dan/atau kontribusi penyelamatan umum sehubungan dengan biaya pengangkutan penyewa dari Tertanggung atas resiko dan/atau bunker penyewa dari Tertanggung dan/atau Kapal, akibat dari kerugian atau kerusakan terhadap Kapal.
- 29.3 **Kerugian atau Kerusakan terhadap Penyimpanan Minyak/ Bunker Penyewa**Kerugian yang dialami sebagai penyewa yang Diasuransikan akibat dari kerugian atau kerusakan pada bunker, bahan bakar atau properti lain dari penyewa yang Diasuransikan, selain daripada Kargo, di atas Kapal.

Ketentuan

29.4 Tidak ada pemulihan menurut Klausul 29.1 sampai dengan 29.3 kecuali Tertanggung telah memperoleh perlindungan khusus yang layak secara tertulis dengan Penanggung dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan yang diminta oleh Penanggung.

SECTION E RESIKO TAMBAHAN

30 Asuransi Resiko Tambahan

Sesuai dengan ketentuan Klausul 3 (Perlindungan Tambahan), Tertanggung bisa dilindungi dari resiko tambahan tertentu menurut Section E di bawah ini.

30.1 Batasan dan Pengurangan/ Deductible yang berlaku pada pelindungan menurut Bagian E

- 30.1.1 Jumlah maksimum yang dapat ditanggung oleh Penanggung sehubungan dengan setiap resiko tambahan akan merupakan jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.
- 30.1.2 Pemulihan Tertanggung dari Penanggung akan dikenakan deductible yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.

31 Kewajiban Perpanjangan Kontraktual

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran sebagaimana yang telah disetujui dengan Penanggung, berhubungan dengan resiko yang tercantum pada:

- 31.1 Section A (Kewajiban yang Berkaitan dengan Orang); dan/atau
- 31.2 Section B (Kewajiban yang Berkaitan dengan Properti dan Lingkungan); atau
- 31.3 Section (Resiko Penyewa);

Yang timbul menurut syarat-syarat Perjanjian atau ganti rugi yang diberikan, yang dibuat oleh atau atas nama Tertanggung dan yang berhubungan dengan :

31.4 Fasilitas atau jasa yang diberikan, atau akan diberikan kepada Kapal yang Diasuransikan, atau berhubungan dengan Kapal yang Diasuransikan.

Ketentuan

31.5 Merupakan ketentuan perlindungan menurut Klausul 31 bahwa Penanggung telah menyetujui secara tertulis persyaratan Perjanjian tersebut atau ganti rugi yang diadakan oleh Tertanggung.

Pengecualian

- 31.6 Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 31 sehubungan dengan kewajiban:
 - 31.6.1 Untuk mana Tertanggung dilindungi oleh Penanggung menurut Polis ini sehubungan dengan resiko standar P&I atau oleh penanggung lain yang memberikan perlindungan yang sama luasnya; atau
 - 31.6.2 Sehubungan dengan resiko manapun yang dikecualikan dalam Sertifikat Asuransi, kecuali selain yang disetujui oleh Penanggung.

32 Kewajiban Penumpang Tambahan

Resiko-resiko yang Dilindungi

- 32.1 Apabila seseorang yang diangkut di atas Kapal yang Diasuransikan tanpa memegang tiket pelayaran dan belum dilakukan pembayaran uang manapun bagi pelayaran di atas Kapal yang Diasuransikan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan orang tersebut sebagai berikut:
 - 32.1.1 Kerugian atau kerusakan terhadap barang pribadi orang tersebut kecuali bahwa:
 - 32.1.1.1 Tidak ada hak pemulihan sehubungan dengan Barang Berharga dan
 - 32.1.1.2 Pemulihan manapun sehubungan dengan barang pribadi Penumpang akan dibatasi sampai dengan 5.000 Dollar AS kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung;
 - 32.1.2 Cidera, sakit atau meninggal dunia;
 - 32.1.3 Biaya terkait dengan rumah sakit, pengobatan atau pemakaman; dan
 - 32.1.4 Ganti rugi atau kompensasi terhadap seseorang yang dimaksud yang diangkut di Kapal yang Diasuransikan sebagai akibat Korban di Kapal itu, termasuk biaya perjalanan dan pemeliharaan.
- 32.2 Selain itu, apabila seseorang diangkut di Kapal dan memegang tiket pelayaran, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya dan pengeluaran manapun yang dikeluarkan sehubungan dengan orang tersebut untuk:
 - 32.2.1 Ganti rugi atau kompensasi bagi Penumpang dari pelanggaran Perjanjian atau jaminan sehubungan dengan kegagalan dalam penyediaan Fasilitas di atas kapal atau sehubungan dengan perjalanan pada Kapal yang Diasuransikan sesuai dengan kewajiban hukum Tertanggung.

Pengecualian

32.3 Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 32 ini sehubungan dengan kewajiban atau biaya dan pengeluaran selain daripada yang dapat ditanggung menurut Klausul 8 (Penumpang).

33 Awak Kapal yang Bersiaga

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran mengacu pada Klausul 6 (Awak Kapal) apabila:

- 33.1 Tertanggung telah menyelesaikan Perjanjian pembelian Kapal yang akan diasuransikan menurut Polis ini dan apabila kewajiban, biaya dan pengeluaran tersebut telah dikeluarkan sehubungan dengan Orang yang telah ditempatkan di:
 - 33.1.1 Kapal baru untuk tujuan pengawasan pekerjaan, pengenalan dan serah terima; atau
 - 33.1.2 Kapal bekas untuk tujuan pemeriksaan, pengenalan dan serah terima;
- 33.2 Kewajiban yang muncul sehubungan dengan orang yang bukan awak kapal yang telah ditempatkan di:

33.2.1 Kapal yang Diasuransikan, yang menjalani perbaikan, overhaul atau dry docking di galangan kapal untuk tujuan pengawasan perbaikan, overhaul atau dry docking.

34 Hambatan Alur Pelayaran

Resiko-resiko yang Ditanggung

Kerugian keuangan yang dikeluarkan oleh Tertanggung sebagai akibat langsung Kapal yang Diasuransikan karena dicegah melanjutkan ke pelabuhan pembongkaran sebagaimana yang disetujui antara pengirim atau penyewa berikut ini:

- 34.1 Hambatan alur pelayaran yang dapat dilayari dengan CEMT kelas IV atau lebih tinggi; pintu air atau pelabuhan sebagai akibat langsung dari:
 - 34.1.1 Kecelakaan di jembatan, pintu air, bendungan atau bangunan yang sama; dan/atau
 - 34.1.2 Tenggelamnya Kapal lain dan/atau Kargo atau bagian daripadanya; dan/atau
 - 34.1.3 Tabrakan antara kapal-kapal lain; dan/atau
 - 34.1.4 Pencemaran oleh bahan manapun dari sumber manapun.

Ketentuan

Merupakan ketentuan perlindungan menurut Klausul 34 bahwa:

- 34.2 Kapal yang Diasuransikan dimuati dengan Kargo pada waktu ketika Kapal yang Diasuransikan terhambat; dan
- 34.3 Pihak berwenang yang sah melarang semua Kapal dengan jenis dan ukuran sama ketika Kapal yang Diasuransikan melewati hambatan tersebut dan perpanjangan perlindungan ini hanya berlaku sepanjang waktu pelarangan itu; dan
- 34.4 Kapal Tertanggung tidak bisa berlanjut ke pelabuhan pembongkaran yang telah disetujui dengan pengirim dan penyewa dengan menggunakan alur pelayaran alternatif yang tidak terkena dampak hambatan tersebut; dan
- 34.5 Kapal tidak berkontribusi terhadap hambatan dengan cara apa pun juga; atau bagaimanapun juga, langsung atau tidak langsung.

35 Kewajiban Penyelamat (Salvor)

Resiko-resiko yang Dilindungi

Apabila Tertanggung adalah pemilik atau operator Kapal penyelamat atau Kapal lain yang dirancang dan dimaksud untuk digunakan dalam operasi penyelamatan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya dan pengeluaran:

- 35.1 Yang timbul sehubungan dengan resiko dan kewajiban yang tercantum dalam Section A, B dan C dalam Polis ini.
- 35.2 Yang timbul akibat pencemaran minyak yang terjadi selama dan sebagai akibat dari operasi penyelamatan, yang timbul atau tidak timbul sehubungan dengan kepentingan Tertanggung dalam Kapal yang Diasuransikan; dan

- 35.3 Disebabkan oleh peristiwa yang terjadi selama operasi penyelamatan, yang terjadi atau tidak terjadi sehubungan dengan kepentingan Tertanggung di dalam Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:
 - 35.3.1 Mereka tidak dapat dipulihkan menurut Klausul 35.1 dan 35.2.

Ketentuan

- 35.4 Asuransi yang disediakan menurut Klausul 35 ini sehubungan dengan penyelamatan apapun atau upaya penyelamatan apapun yang dalam semua aspek berhubungan sama dengan yang disediakan menurut Section A, B dan C di atas sehubungan dengan operasi Kapal yang Diasuransikan, kecuali apabila.
 - 35.4.1 Apabila asuransi yang disediakan menurut Section B dan C di atas, kewajiban, biaya dan pengeluaran tidak perlu timbul sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan atau di luar operasi Kapal yang Diasuransikan dengan ketentuan bahwa hal-hal itu terjadi sehubungan dengan bisnis Tertanggung sebagai penyelamat profesional.
- 35.5 Tertanggung akan mengajukan permohonan asuransi kapal yang dimaksudkan untuk digunakan sehubungan dengan operasi penyelamatan pada waktu ketika asuransi diberikan dan, untuk selanjutnya, setidaknya 30 hari sebelum dimulainya masingmasing tahun Polis.

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 35 ini:

- 35.6 Sehubungan dengan kewajiban apapun yang muncul menurut persyaratan Perjanjian atau ganti rugi manapun yang diadakan oleh Tertanggung yang tidak akan telah timbul kecuali untuk Perjanjian atau jaminan ganti rugi kecuali;
 - 35.6.1 Mereka diasumsikan sehubungan dengan tanggung jawab kompleks dan/ atau tanggung jawab hukum sub kontraktor; atau
 - 35.6.2 Tertanggung telah mendapatkan asuransi khusus yang layak melalui Perjanjian tertulis dengan Penanggung; dan Tertanggung telah membayar atau setuju membayar Premi Tambahan sebagaimana diminta oleh Penanggung.

36 Kewajiban Penyimpangan Kargo

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang dengan cara lain dikecualikan dalam Klausul 22.9 (Penyimpangan).

37 Penyitaan Kapal yang Diasuransikan

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran Tertanggung sebagai pemilik yang disebabkan oleh kerugian pada Kapal yang Diasuransikan serta penyitaan final Kapal yang Diasuransikan oleh pengadilan yang kompeten, atau pihak berwenang dengan alasan pelanggaran undang-undang umum atau peraturan umum manapun jika tidak dikecualikan dalam Klausul 24.6.5 (Denda).

Ketentuan

37.1 Jumlah yang dapat ditanggung menurut Klausul 37 ini akan, bagaimanapun tidak melebihi nilai pasar Kapal yang Diasuransikan pada tanggal penyitaan final, terlepas dari penyewaan ataupun kesepakatan lain manapun yang bisa mengikat Kapal yang Diasuransikan.

Pengecualian

Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 37 dimana:

- 37.2 Aktivitas yang menyebabkan penyitaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan, kerjasama diam-diam, kerumitan atau pengabaian yang ceroboh oleh Tertanggung atau pegawainya; dan
- 37.3 Tertanggung gagal dalam mengambil semua langkah yang layak untuk mencegah aktivitas yang dimaksud yang menyebabkan penyitaan tersebut; dan
- 37.4 Tertanggung, belum secara final dan tidak dapat dibatalkan, dicabut pemakaian atas Kapal yang Diasuransikan.

38 Kewajiban Lepas Pantai

Resiko-resiko yang Dilindungi

Kewajiban, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan dari atau selama pelaksanaan yang tercantum dalam Klausul 38.1 hingga 38.4, sehubungan dengan perlindungan jika tidak dikecualikan menurut Polis ini.

38.1 Spesialis dan Operasi Lepas Pantai Lain-lain

Kewajiban yang dilakukan oleh Tertanggung dalam bentuk pelaksanaan operasi spesialis dan lepas pantai sepanjang kewajiban tersebut muncul disebabkan klaim yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap manfaat pekerjaan yang telah dilakukan, atau oleh pihak ketiga manapun (apakah berhubungan dengan pihak dimana manfaat pekerjaan telah dilakukan, atau bukan), sehubungan dengan sifat operasi spesialis, selain yang tidak termasuk dalam Klausul 63.1.1. (Pengecualian Resiko Lepas Pantai).

38.2 Operasi bawah laut

Kewajiban yang dilakukan oleh Tertanggung sehubungan dengan klaim manapun yang diajukan terhadap Tertanggung disebabkan oleh operasi yang dilakukan oleh kendaraan bawah laut Tertanggung (termasuk tapi tidak terbatas pada Kapal selam, Kapal selam kecil, kendaraan yang dikendalikan jarak jauh, kendaraan bawah air otomatis, bajak air,kumbang laut, lonceng selam dan peralatan yang sama) selain yang tidak termasuk menurut Klausul 63.3 (Operasi Bawah Laut).

Pengecualian

38.2.1 Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 38.2 untuk kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bawah laut yang sedang dioperasikan oleh Tertanggung.

38.3 **Penyelaman**

Tanggung jawab yang diderita oleh Tertanggung disebabkan oleh aktivitas penyelaman profesional atau komersial di mana ia bertanggung jawab atas aktivitas jika tidak dikecualikan menurut Klausul 63.3 (Operasi Bawah laut).

Pengecualian

38.3.1 Tidak akan terdapat pemulihan menurut Klausul 38.3 ini untuk sakit, cidera atau meninggalnya penyelam di mana kewajiban Tertanggung muncul menurut Perjanjian dan tidak akan telah timbul seandainya tidak ada perjanjian tersebut.

38.4 Properti di atas Kapal

Kewajiban sehubungan dengan kerugian atau kerusakan properti, selain daripada Kargo, perbekalan atau bahan bakar dalam perawatan, penjagaan dan kendali Tertanggung di atas Kapal atau sedang digunakan dari Kapal yang Diasuransikan di mana kewajiban tersebut dilakukan menurut persyaratan ganti rugi atau Perjanjian yang dilakukan oleh Tertanggung dan jika tidak dikecualikan menurut Klausul 15 (Kerugian atau Kerusakan terhadap Properti di atas Kapal yang Diasuransikan), dengan ketentuan bahwa:

38.4.1 Ganti rugi atau Perjanjian tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis sebelumnya.

Pengecualian

- 38.5 Tidak terdapat pemulihan menurut Klausul 38 sehubungan dengan kewajiban:
 - 38.5.1 Untuk mana Tertanggung telah dillindungi oleh Penanggung atau Penanggung lain yang mengupayakan perlindungan yang luasnya setara.
 - 38.5.2 Yang berkaitan dengan resiko manapun yang tidak termasuk dalam Sertifikat Asuransi, kecuali disepakati lain oleh Penanggung.

39 Asuransi Resiko Perang P&I Kelebihan Pemilik

Resiko-resiko yang Dilindungi

Setiap dan semua resiko yang tercantum dalam Section A, B dan C termasuk Section E, jika berlaku, sejauh kewajiban Tertanggung muncul sebagai pemilik, meskipun biaya, kewajiban dan pengeluaran selain itu tidak akan dimasukkan oleh Klausul 68 (Pengecualian Resiko Perang).

Ketentuan

Merupakan ketentuan perlindungan menurut Klausul 39 bahwa:

- 39.1 Tanggung jawab tidak juga timbul sebagai akibat kepentingan Tertanggung dalam Kapal yang Diasuransikan sebagai penyewa (kecuali sebagai penyewa tertanggung bersama);
- 39.2 Tertanggung akan memelihara perlindungan berdasarkan Polis Resiko Perang P&I standar untuk tidak kurang dari Nilai layak Kapal yang Diasuransikan; dan
- 39.3 Perlindungan dibatasi terhadap tanggung jawab, biaya dan pengeluaran yang melebihi jumlah yang dijamin berdasarkan asuransi lain termasuk, tapi tidak terbatas pada, Asuransi Lambung Kapal dan Mesin, asuransi resiko perang P&I dan asuransi resiko perang terhadap awak kapal.

39.4 Pembatalan, Variasi dan Pembatasan

Penanggung bisa, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selama tujuh hari: 39.4.1 Membatalkan asuransi yang diberikan menurut Klausul 39; atau

39.4.2 Merubah atau membatasi persyaratan di mana asuransi menurut Klausul 39 ini ditetapkan.

Ketentuan

39.4.3 Pembatalan, perubahan atau pembatasan menurut Klausul 39.4 ini akan berlaku pada tengah malam GMT setelah berakhirnya tujuh hari dimulai pada pukul 00:01 waktu GMT pada hari setelah pemberian pemberitahuan.

39.5 **Penghentian Otomatis**

Terlepas dari ketentuan dalam Klausul 86 (Penghentian Asuransi dengan Pemberitahuan), perlindungan menurut Klausul 39 ini akan berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat:

- 39.5.1 Jika terjadi perang, baik dinyatakan atau tidak, antara setiap dari berikut:
 - Inggris;
 - Amerika Serikat;
 - Republik Rakyat Cina;
 - Prancis; atau
 - Federasi Rusia; atau
- 39.5.2 Pengambilalihan untuk tujuan apapun terhadap Kapal yang Diasuransikan;
- 39.5.3 Peledakan musuh oleh pihak manapun, dimana pun, senjata perang yang menggunakan atom atau pembelahan nuklir dan/atau penggabungan atau reaksi serupa yang lain atau kekuatan radioaktif atau sejenis.

Pengecualian

39.6 Asuransi Resiko Perang Utama yang Tidak Memadai

Apabila Kapal yang Diasuransikan tidak sepenuhnya dilindungi untuk Nilai yang Layak menurut asuransi manapun atau tidak dilindungi dengan persyaratan standar sesuai dengan ketentuan Klausul 39.2, tidak boleh terdapat pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran manapun yang telah dapat ditanggung berdasarkan asuransi lain tersebut seandainya Kapal yang Diasuransikan dijamin dengan Nilai Layak atau sesuai ketentuan standar.

- 39.7 Resiko Serangan Senjata Kimia, Biologi, Bio-Kimia, Elektromagnet dan Dunia Maya Tidak terdapat perlindungan menurut Klausul 39 ini dan tidak ada hak pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran manapun baik sebuah penyebab yang mereka keluarkan adalah maupun bukan merupakan pengabaian pada bagian Tertanggung atau pelayan atau Agen Tertanggung, dimana peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban, biaya atau pengeluaran disebabkan oleh, atau sebagai akibat dari:
 - 39.7.1 Senjata kimia, biologi, bio-kimia atau elektromagnet; atau
 - 39.7.2 Penggunaan atau pengoperasian, sebagai alat yang menimbulkan kerusakan, setiap komputer manapun, program piranti lunak komputer, kode jahat, virus komputer atau proses atau sistem komputer lain manapun.

39.8 Peristiwa Sebelum Pelekatan

Tidak ada perlindungan menurut Klausul 39 jika sebuah peristiwa yang akan menimbulkan perlindungan berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan menurut Klausul 39.5 terjadi:

- 39.8.1 Setelah persetujuan Penanggung secara tertulis telah diberikan keapda Tertanggung dan
- 39.8.2 Sebelum tanggal dan waktu pelekatan asuransi yang disepakati tersebut.

40 Asuransi Resiko Perang P&I Terhadap Penyewa

Resiko-resiko yang Dilindungi

Resiko tambahan berikut sebagaimana yang tercantum dalam Section D dari Polis ini dan Section E apabila berlaku (tidak termasuk resiko yang tercantum dalam Klausul 39 (Asuransi Resiko Perang P&I Kelebihan Pemilik), sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, terlepas dari bahwa biaya, kewajiban dan pengeluaran itu akan dengan cara lain dikecualikan oleh Klausul 68 (Pengecualian Resiko Perang).

Ketentuan

Merupakan ketentuan perlindungan menurut Klausul 40 bahwa:

- 40.1 Kewajiban timbul sebagai akibat kepentingan Tertanggung di Kapal sebagai penyewa waktu, perjalanan, slot atau ruang (time,voyage, slot or space charterer); dan
- 40.2 Tidak ada ganti rugi tegas yang telah diberikan oleh Tertanggung kepada pemilik kapal sehubungan dengan perintah atau pelayaran mereka untuk melanjutkan ke wilayah geografi yang bersangkutan atau tetap berada di sana; dan
- 40.3 Perjanjian penyewaaan antara Tertanggung dan pemilik menetapkan bahwa:
 - 40.3.1 Pelayaran ke wilayah geografi yang bersangkutan dengan cara lain yang dijinkan;
 - 40.3.2 Pemilik diijinkan menolak perintah mengirimkan Kapal ke lokasi geografis lain yang berbahaya dengan alasan resiko perang;
 - 40.3.3 Tertanggung dikenakan beban membayar dan mengganti premi resiko perang kepada pemilik yang dikeluarkan sebagai akibat mengikuti perintah mereka.

40.4 Pembatalan, Perubahan dan Pembatasan

Penanggung bisa, dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu tujuh hari:

- 40.4.1 Membatalkan asuransi yang ditetapkan menurut Klausul 40 ini; atau
- 40.4.2 Merubah atau membatasi persyaratan terhadap asuransi yang Klausul 40 ini sediakan.

Ketentuan

40.4.3 Pembatalan menurut Klausul 40.4 akan berlaku setelah berlalunya tujuh hari dari tengah malam pada hari di mana pemberitahuan ini diterbitkan oleh Penanggung.

40.5 **Penghentian Otomatis**

Perlindungan menurut Klausul ini akan berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat:

- 40.5.1 Pecahnya perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, antara setiap dari sebagai berikut:
 - Inggris;
 - Amerika Serikat;
 - Republik Rakyat Cina;
 - Prancis; atau
 - Federasi Rusia;
- 40.5.2 Pengambilalihan untuk tujuan apapun terhadap Kapal yang Diasuransikan; atau

40.5.3 Peledakan musuh oleh pihak manapun, dimana pun, senjata perang yang menggunakan atom atau pembelahan nuklir dan/atau penggabungan atom atau nuklir atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan radioaktif atau sejenis.

Pengecualian

- 40.6 Resiko Senjata Kimia, Biologi, Bio-Kimia, Elektromagnet dan Serangan Dunia Maya Tidak akan terdapat perlindungan menurut Klausul 40 ini dan tidak memilik Hak Pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran, baik sebuah penyebab mereka dikeluarkan adalah maupun bukan setiap kelalaian oleh Tertanggung atau pegawai atau Agen Tertanggung, jika peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban, biaya atau pengeluaran tersebut disebabkan oleh, atau sebagai akibat dari:
 - 40.6.1 Senjata kimia, biologi, bio-kimia atau elektromagnet; atau
 - 40.6.2 Penggunaan atau pengoperasian, sebagai alat yang menimbulkan kerusakan, setiap komputer, program piranti lunak komputer, kode jahat, virus komputer atau proses atau setiap sistem komputer lain.

40.7 Peristiwa Sebelum Pelekatan

Tidak ada perlindungan menurut Klausul 40 ini jika peristiwa yang akan menimbulkan perlindungan yang berhenti secara otomatis tanpa pemberitahuan menurut Klausul 40.5 terjadi:

- 40.7.1 Setelah persetujuan Penanggung secara tertulis yang telah diserahkan kepada Tertanggung; dan
- 40.7.2 Sebelum tanggal dan waktu pelekatan asuransi disepakati.

SECTION F ASURANSI BANTUAN DAN PEMBELAAN HUKUM

41 Asuransi Bantuan dan Pembelaan Hukum

Resiko-resiko bantuan dan pembelaan hukum yang dilindungi oleh Penanggung menurut Polis ini sebagaimana dikemukakan dalam Section F.

- 41.1 Batasan dan Pengurangan/Deductible yang berlaku untuk perlindungan menurut Section F
 - 41.1.1 Jumlah (-jumlah) maksimum yang dapat ditanggung oleh Penanggung sehubungan dengan setiap klaim atau perselisihan adalah jumlah (-jumlah) yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.
 - 41.1.2 Pemulihan Tertanggung dari Penanggung akan dikenai pengurangan (deductible) yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.

42 Resiko-resiko yang Dilindungi

Sesuai dengan ketentuan dalam Section F ini, Tertanggung akan dilindungi terhadap Biaya-biaya:

- 42.1 Sehubungan dengan proses hukum atau proses lain yang melibatkan Kapal yang Diasuransikan, yang diambil atau dipertahankan oleh Tertanggung dengan dukungan dan persetujuan tertulis Penanggung untuk tujuan menuntut atau membela setiap dari klaim atau perselisihan yang tercantum dalam Klausul 42.4 hingga 42.17;
- 42.2 Yang Tertanggung bertanggung jawab membayar kepada pihak lain untuk keperluan proses perkara yang disebutkan dalam Klausul 42.1;

42.3 Yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan persetujuan tertulis Penanggung untuk tujuan memperoleh saran hukum atau saran lain sehubungan dengan klaim atau perselisihan yang ditentukan dalam Klausul 42.4 hingga 42.17.

42.4 Ongkos Pengangkutan, Sewa dan Biaya Kelebihan Waktu Berlabuh

Ongkos pengangkutan, sewa dan biaya kelebihan waktu berlabuh atau pemberangkatan menurut perjanjian sewa pengangkutan, pihak penyewa, konosemen atau perjanjian pengangkutan lain.

42.5 Penahanan dan Keterlambatan

Penahanan atau kerugian pemakaian dari, atau keterlambatan pada Kapal yang Diasuransikan.

42.6 Kerugian dan Kerusakan

Kerugian atau kerusakan pada Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:

42.6.1 Penanggung hanya akan melindungi Tertanggung untuk biaya yang berhubungan dengan klaim dalam setiap waralaba atau pengurangan/ deductible menurut Polis Lambung Kapal jika, dan sepanjang bahwa, waralaba atau pengurangan/ dedcutible tersebut tidak melebihi 100.000 Dollar AS sehubungan dengan setiap insiden.

42.7 Penyelamatan Umum/ General Average

Kontribusi atau beban penyelaatan umum dan khusus.

42.8 Perjanjian Pengangkutan

Pelanggaran terhadap perjanjian sewa pengangkutan, perjanjian sewa, konosemen, atau Perjanjian pengangkutan lain atau pelanggaran kewajiban hukum manapun sehubungan dengan pengangkutan barang.

42.9 Pasokan

Pasokan bahan bakar, material atau peralatan atau kebutuhan lain bagi Kapal yang Diasuransikan.

42.10 Perbaikan

Perbaikan yang sembrono dari, atau perubahan terhadap, Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:

42.10.1 Penanggung hanya akan melindungi Tertanggung untuk biaya yang berhubungan dengan klaim dalam waralaba atau pengurangan/ deductible menurut Polis Lambung Kapal jika, dan sepanjang bahwa, hak waralaba atau pengurangan tersebut tidak, atau dianggap tidak melebihi 100.000 Dollar AS sehubungan dengan setiap insiden.

42.11 Buruh Bongkar Muat

Pemuatan, penurunan, penyimpanan, penyeimbangan atau pembongkaran Kargo yang tidak layak.

42.12 Klaim Asuransi

Jumlah yang harus dibayar dari atau terhadap penjamin dan orang lain manapun yang melakukan bisnis asuransi laut.

42.13 Penyelamatan dan Penarikan Kapal

Penyelamatan, penarikan atau jasa pandu kapal yang diberikan oleh atau terhadap Kapal yang Diasuransikan,dengan ketentuan bahwa:

42.13.1 Tidak akan terdapat perlindungan menurut Klausul 42.13 sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan yang beroperasi sebagai Kapal pandu, Kapal suplai atau Kapal penyelamat kecuali jika sifat operasi telah sebelumnya dinyatakan dan asuransi manapun telah disetujui oleh Penanggung dan ditetapkan dalam Polis tersebut.

42.14 Penumpang

Klaim oleh atau terhadap Penumpang yang timbul berdasarkan tiket pelayaran.

42.15 Awak kapal dan Lain-lain

Klaim oleh atau terhadap awak kapal, penumpang gelap atau orang lain di atas atau di sekitar Kapal yang Diasuransikan,dengan ketentuan bahwa:

42.15.1 Tidak ada asuransi berdasarkan Klausul 42.15 untuk klaim oleh atau terhadap awak kapal menurut atau sehubungan dengan Perjanjian kolektif atau Perjanjian jasa.

42.16 Pembelian dan Penjualan

Klaim-klaim yang timbul berdasarkan Perjanjian pembuatan, pembelian, penjualan atau hipotek Kapal yang Diasuransikan dengan ketentuan bahwa:

- 42.16.1 Klaim yang timbul berdasarkan Perjanjian pembelian atau pembuatan hanya akan dijamin jika:
 - 42.16.1.1 Jangka waktu asuransi menurut Polis ini yang dimulai pada tanggal ketika perjanjian yang bersangkutan ditandatangani; dan
 - 42.16.1.2 Berlanjut hingga Tertanggung mengambil kepemilikan Kapal yang Diasuransikan tersebut dan tahun pertama setelahnya; atau
 - 42.16.1.3 Jika Tertanggung tidak mengambil kepemilikan, hingga Tertanggung akan telah mengambil kepemilikan dan untuk tahun pertama Polis setelahnya;
- 42.16.2 Apabila ada batasan telah ditetapkan sehubungan dengan setiap klaim atau perselisihan, batasan itu berlaku dalam bentuk gabungan terhadap semua klaim sehubungan dengan semua Kapal yang Diasuransikan oleh Tertanggung dan perusahaan-perusahaan terkait atau para pihak yang terafiliasi atau terasosiasi yang timbul dari setiap perjanjian atau rangkaian perjanjian terkait, kecuali disepakati lain oleh Penanggung.

42.17 Pihak Berwenang Pelabuhan dan Kepabeanan

Klaim oleh atau terhadap pihak berwenang pelabuhan, Agen Kapal, otoritas kepabeanan atau pemilik terminal.

Ketentuan

- 42.18 Asuransi yang disediakan menurut Section F adalah melindungi biaya yang telah timbul:
 - 42.18.1 Sehubungan dengan kepentingan Tertanggung dalam Kapal yang Diasuransikan;
 - 42.18.2 Sehubungan dengan pembuatan, pembelian, penjualan atau operasi Kapal yang Diasuransikan;
 - 42.18.3 Klaim dan perselisihan yang telah terjadi selama Periode Asuransi.
- 42.19 Klaim atau perselisihan yang terjadi menurut Perjanjian, dalam kesalahan atau berdasarkan statuta akan dianggap terjadi sejak tanggal ketika penyebab tindakan tersebut timbul.
- 42.20 Klaim atau perselisihan sehubungan dengan penyelamatan atau penarikan akan dianggap terjadi sejak tanggal ketika jasa-jasa dimaksud dimulai.
- 42.21 Kapal yang Diasuransikan bisa dijamin menurut Section F dari tanggal pertama dimana Tertanggung memiliki kepentingan dalam Kapal yang Diasuransikan, yang dapat mencakup tanggal diadakannya:
 - 42.21.1 Perjanjian sewa sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 42.21.2 Perjanjian pembelian Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 42.21.3 Perjanjian untuk membuat Kapal yang Diasuransikan;

- Dan bisa berlanjut selama Tertanggung memiliki kepentingan dalam Kapal yang Diasuransikan.
- 42.22 Persetujuan oleh Tertanggung terhadap Perjanjian manapun menurut Polis ini tidak akan bermakna sebagai penerimaan atau persetujuan dalam hal persyaratan dan ketentuan perjanjian tersebut.
- 42.23 Asuransi yang ditetapkan menurut Section F ini tunduk kepada prosedur klaim, kewajiban, ketentuan, pembatasan, pengecualian dan definisi sebagaimana yang tercantum dalam Bagian 1 (Pendahuluan), Bagian 2 (Apa yang Diasuransikan), Bagian 3 (Prosedur Klaim dan Kewajiban Tertanggung), Bagian 4 (Ketentuan, Batasan dan Pengecualian), Bagian 5 (Premi Asuransi dan Pembayaran), Bagian 6 (Penghentian dan Pembatalan Asuransi), Bagian 7 (Prosedur Administratif) dan Bagian 8 (Definisi) Polis ini.
- 42.24 Tidak terdapat pemulihan menurut Section F untuk Biaya kecuali telah dikeluarkan dengan persetujuan dan mendapat dukungan tertulis sebelumnya dari Penanggung.

Pengecualian

- 42.25 Tidak ada pemulihan menurut Section F atas Biaya:
 - 42.25.1 Sehubungan dengan klaim manapun oleh Tertanggung bersama terhadap Tertanggung bersama lainnya, maupun berhubungan dengan perselisihan antara Tertanggung bersama;
 - 42.25.2 Sehubungan dengan klaim manapun oleh Tertanggung terhadap Penanggung, maupun berhubungan dengan perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung;

BAGIAN 3 PROSEDUR KLAIM DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG

43 Kekuasaan Penanggung

43.1 Kendali

Penanggung berhak, tapi tidak wajib, mengendalikan atau mengarahkan perbuatan klaim atau hukum manapun atau tindakan lain yang berhubungan dengan masalah apapun yang menyebabkan kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran atau tanggung jawab sehubungan dengan mana Tertanggung dijamin atau bisa dijamin menurut Polis ini dan meminta Tertanggung menyelesaikan, berunding atau dengan cara lain melepaskan klaim atau proses perkara tersebut dengan cara dan dengan persyaratan yang dianggap sesuai oleh Penanggung.

43.2 Pengakuan Pertanggungjawaban

Tertanggung tidak boleh menyelesaikan atau mengakui tanggung jawab atas klaim, perselisihan atau tindakan sehubungan dengan mana ia dapat dijamin menurut Polis ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penanggung.

43.3 **Pelepasan Hak**

Dalam peristiwa Kapal Tertanggung mengalami kerugian Total aktual atau konstruktif, Penanggung akan, dengan mematuhi hak-hak asuransi lambung Kapal dalam hal ini, berhak meminta kepada Tertanggung untuk menyerahkan Kapal yang Diasuransikan kepada Penanggung atau orang lain (termasuk dunia secara umum) sebagaimana Penanggung akan tunjuk.

Jika Tertanggung tidak melepaskan hak atas Kapal yang Diasuransikan, setelah menerima permintaan seperti itu dari Penanggung, Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang bisa dihindari seandainya Tertanggung melepaskan hak atas Kapal yang Diasuransikan seperti yang dijelaskan di atas, dengan ketentuan bahwa:

43.3.1 Beban pembuktian bahwa klaim yang telah tidak dapat dihindari dengan pelepasan hak tersebut ada pada Tertanggung.

43.4 Penunjukan Ahli

- 43.4.1 Tanpa mengesampingkan ketentuan manapun dalam Polis ini dan tanpa mengesampingkan hak Penanggung di bawah ini, Penanggung bisa pada setiap dan sepanjang waktu menunjuk atas nama Penanggung, dengan persyaratan yang Penanggung anggap sesuai, pengacara, Surveyor, atau orang lain dengan tujuan untuk menyarankan kepada Penanggung setelah menyelidiki atau menangani permasalahan manapun yang bisa menyebabkan kerugian, biaya, kerusakan, pengeluaran atau kewajiban sehubungan dengan Tertanggung atau dapat ditanggung berdasarkan Polis ini, termasuk mengambil atau membela proses hukum atau tindakan lain yang bersangkutan. Penanggung juga bisa setiap saat tidak melanjutkan penunjukan tersebut jika Penanggung anggap pantas.
- 43.4.2 Semua pengacara, Surveyor atau orang lain yang ditunjuk oleh Penanggung atas nama Tertanggung, atau ditunjuk oleh Tertanggung dengan persetujuan sebelumnya dari Penanggung, akan setiap saat ditunjuk dan dianggap ditunjuk dan dipekerjakan dengan persyaratan bahwa:
 - 43.4.2.1 Mereka telah diperintahkan oleh Tertanggung (baik saat bertindak dan setelah diberhentikan dari permasalahan tersebut) untuk memberikan nasehat dan melaporkan kepada Penanggung sehubungan dengan permasalahan itu

tanpa rujukan sebelumnya kepada Tertanggung dan memberikan kepada Penanggung tanpa rujukan sebelumnya kepada Tertanggung dokumen atau informasi manapun yang ada pada mereka atau kuasa mereka sehubungan dengan permasalahan tersebut.

43.4.2.2 Saran yang dapat mereka berikan kepada Tertanggung merupakan saran kontraktor independen yang dipekerjakan oleh Tertanggung dan bagaimanapun tidak mengikat Penanggung.

43.5 Pelanggaran persyaratan menurut Klausul 43

Dalam hal bahwa Tertanggung tidak memenuhi persyaratan Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Klausul 43.1 hingga 43.4 di atas, pemulihan manapun oleh Tertanggung menurut Polis ini sehubungan dengan klaim, perselisihan atau tindakan hukum manapun akan dibatasi pada jumlah, sebagaimana ditentukan oleh Penanggung, bahwa Tertanggung akan telah dipulihkan seandainya ia telah bertindak sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

44 Kewajiban Tertanggung

44.1 Kewajiban Memberikan Pemberitahuan Secepatnya

Tertanggung diminta memberikan kepada Penanggung pemberitahuan secepatnya secara tertulis mengenai setiap permasalahan, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang kemungkinan besar menimbulkan klaim menurut Polis ini.

Tertanggung harus memberikan pemberitahuan kepada Penanggung secara tertulis mengenai permulaan tindakan hukum atau arbitrase terhadapnya begitu memungkinkan, namun dalam hal tidak lebih dari 7 hari setelah Tertanggung telah menerima pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud.

44.2 Kewajiban Memitigasi

Pada saat munculnya permasalahan apapun, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang bisa menyebabkan klaim menurut Polis ini, atau tindakan hukum atau arbitrase manapun yang dimulai terhadapnya, Tertanggung harus mengambil langkah tersebut pada saat yang layak untuk tujuan menghindari atau meminimalisir kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran atau kewajiban manapun dimana Tertanggung bisa dijamin menurut Polis ini.

44.3 Informasi

Tertanggung harus setiap saat secepatnya memberitahukan kepada Penanggung informasi, dokumen atau laporan manapun yang ada padanya atau dalam kepemilikan Agennya yang bersangkutan dengan setiap permasalahan, korban, insiden, klaim, perselisihan, peristiwa atau proses perkara yang mengacu pada Klausul 44.1. di atas.

Selain itu, Tertanggung harus, kapan pun diminta oleh Penanggung, memberikan kepada Penanggung atau perwakilannya akses bebas terhadap informasi, dokumen atau laporan dengan kebebasan untuk memeriksa dan menyalinnya. Akses bebas tersebut termasuk hak melakukan survei, atau mewawancara pihak manapun (termasuk petugas, pegawai atau agen Tertanggung) yang bisa, dengan opini Penanggung, memiliki informasi yang relevan bagi permasalahan; korban, kecelakaan, klaim, perselisihan, peristiwa atau proses perkara tersebut.

44.4 Batasan Waktu Pembuatan Pemulihan

Semua permintaan oleh Tertanggung untuk penggantian kerugian, biaya atau pengeluaran manapun yang dapat ditanggung dari Penanggung menurut persyaratan Polis ini harus dibuat kepada Penanggung dalam waktu enam bulan untuk pembayaran biaya atau pengeluaran oleh Tertanggung.

44.5 Pelanggaran terhadap Kewajiban menurut Klausul 44

Dalam hal bahwa Tertanggung tidak memenuhi persyaratan Penanggung atau melakukan pelanggaran apapun dalam kewajibannya yang tercantum dalam Klausul 44, pemulihan manapun oleh Penanggung menurut Polis ini sehubungan dengan klaim, perselisihan atau proses perkara manapun akan dibatasi pada jumlah, sebagaimana ditentukan oleh Penanggung, yang Tertanggung telah pulihkan seandainya ia telah bertindak sebagaimana diminta oleh Penanggung.

45 Uang Jaminan

- 45.1 Penanggung tidak berkewajiban memberikan uang jaminan atau jaminan lain atas nama Tertanggung, kecuali bahwa:
 - 45.1.1 Apabila uang jaminan tersebut disediakan, ia akan berupa persyaratan sebagaimana Penanggung bisa anggap pantas dan tidak akan merupakan pengakuan tanggung jawab oleh Penanggung atas klaim sehubungan dengan uang jaminan atau jaminan lain tersebut diberikan.
- 45.2 Bagaimanapun tidak ada deposit tunai yang dibuat oleh Penanggung.
- 45.3 Merupakan syarat ketentuan uang jaminan atau jaminan lain atas nama Tertanggung, bahwa Tertanggung akan memberikan jaminan kepada Penanggung untuk biaya apapun yang berhubungan dengan pemberian uang tebusan atau jaminan lain dan untuk setiap tanggung jawab Penanggung yang dapat timbulkan terhadap pihak ketiga menurut atau sehubungan dengan uang jaminan atau jaminan lain, dengan ketentuan bahwa:
 - 45.3.1 Jaminan tidak akan melampaui jumlah yang Tertanggung akan telah berhak pulihkan dari dari Penanggung menurut ketentuan Polis ini seandainya Tertanggung membayar kepadanya secara langsung.
- 45.4 Merupakan persyaratan pertimbangan Penanggung mengenai ketentuan penyediaan uang jaminan atau jaminan bahwa Tertanggung akan membayar kepada Penanggung setiap pengurangan/ deductible yang berlaku terhadap klaim dan premi manapun atau jumlah lain yang harus dibayar kepada Penanggung.

46 Polis Tunduk kepada Undang-undang Asuransi Laut

- 46.1 Polis ini dan semua Perjanjian asuransi yang dibuat oleh Penanggung, mematuhi dan memasukkan ketentuan Undang-undang Asuransi Laut 1906 Inggris, yang dirubah oleh Undang-undang Asuransi 2015, dan modifikasi hukum lainnya, kecuali sepanjang Undang-undang atau modifikasi tersebut telah bisa dikecualikan oleh Polis ini, atau oleh syarat-syarat Perjanjian tersebut.
- 46.2 Setelah berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016, ketentuan Undang-undang Asuransi/ Insurance Act 2015 berikut tidak dimasukkan dalam Polis ini dan Perjanjian asuransi sebagai berikut:
 - 46.2.1 Section 8(2) dan Skedul 1 dari Undang-undang Asuransi/ Insurance Act 2015 tidak termasuk seluruhnya. Akibatnya, setiap pelanggaran tugas presentasi yang adil akan memberikan hak kepada Penanggung untuk menghindari polis ini atau kontrak asuransi dan menolak semua klaim jika Penanggung, tetapi untuk pelanggaran tersebut, yang belum sama sekali akan masuk ke dalam polis ini atau kontrak asuransi atau akan telah melakukannya pada istilah yang berbeda. Jika pelanggaran tugas penyajian yang wajar dilakukan dengan sengaja atau ceroboh, Penanggung tidak perlu mengembalikan premi yang sudah dibayarkan. Jika pelanggaran tugas penyajian yang wajar tidak dilakukan dengan sengaja dan ceroboh, penanggung akan mengembalikan premi yang sudah dibayarkan.
 - 46.2.2 Section 10 Undang-undang Asuransi/ Insurance Act 2015 tidak dimasukkan seluruhnya dan tidak berlaku kepada jaminan manapun dalam Polis atau Perjanjian asuransi ini. Akibatnya, semua jaminan dalam Polis atau Perjanjian asuransi ini harus secara tegas mematuhi dan jika Tertanggung atau pihak lain yang mengupayakan manfaat perlindungan dari Penanggung gagal memenuhi jaminan manapun, Penanggung dibebaskan dari kewajiban sejak tanggal pelanggaran, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran itu selanjutnya diperbaiki.
 - 46.2.3 Section 11 Undang-undang asuransi/Insurance Act 2015 tidak dimasukkan dan tidak berlaku terhadap syarat manapun dalam Polis atau Perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung atau pihak lain yang mengupayakan manfaat perlindungan dari Penanggung. Jika Polis atau Perjanjian asuransi memasukkan syarat yang, jika memenuhi, akan cenderung mengurangi resiko kerugian bentuk yang khusus atau lokasi khusus atau waktu khusus, maka ini harus secara tegas sesuai dengannya. Jika tidak sesuai, kewajiban Penanggung bisa dikecualikan, dibatasi atau dibebaskan sesuai dengan Polis atau Perjanjian asuransi ini, bahkan jika pelanggaran belum meningkatkan resiko kerugian yang secara aktual terjadi dalam kondisi dimana hal ini berlangsung.
 - 46.2.4 Section 13 Undang-undang asuransi 2015 tidak dimasukkan. Akibatnya, apabila Polis atau perjanjian asuransi ini ditandatangani antara Penanggung dan Tertanggung dan memberikan perlindungan kepada pihak lain manapun yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, dan apabila ada klaim pelanggaran yang diajukan oleh atau atas nama pihak manapun yang mengupayakan manfaat perlindungan melalui Polis atau Perjanjian asuransi ini, Penanggung berhak melaksanakan haknya untuk menghentikan Perjanjian asuransi sehubungan dengan Tertanggung dan pihak manapun

- yang mengupayakan manfaat perlindungan oleh Penanggung dan menahan premi manapun yang dibayarkan menurut Polis atau Perjanjian asuransi ini.
- 46.2.5 Section 13A Undang-undang Asuransi/ Insurance Act 2015, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Enterprise Act 2016, tidak dimasukkan dan tidak berlaku bagi Polis atau Perjanjian asuransi ketika Ayat 13A dari undang-undang ini berlaku pada tanggal 4 Mei 2017. Akibatnya, Penanggung tidak melanggar kewajiban membayar klaim pada waktu yang layak, dimana pelanggaran tersebut tidak dilakukan dengan sengaja atau ceroboh. Apabila Penanggung gagal membayar klaim pada waktu yang layak namun kegagalan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja atau ceroboh, Tertanggung tidak berhak atas perbaikan manapun.
- 46.2.6 Section 14 Undang-undang asuransi/ Insurance Act 2015 tidak termasuk. Akibatnya, Polis atau Perjanjian asuransi ini antara Penanggung, Tertanggung dan pihak lain yang mengupayakan manfaat perlindungan melalui Penanggung harus dianggap merupakan Perjanjian dengan itikad terbaik, dan pelanggaran kewajiban manapun terhadap Perjanjian dengan itikad terbaik ini memberikan hak kepada Penanggung menghindari Polis atau Perjanjian asuransi ini.

47 Pembayaran Terlebih Dahulu oleh Tertanggung

Merupakan persyaratan bagi hak Tertanggung untuk mendapatkan pemulihan menurut Polis ini sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang ia terlebih dahulu telah melunasi atau membayar tanggung jawab, biaya atau pengeluaran tersebut dari dana yang dimilikinya tanpa syarat dan tidak dengan cara Pinjaman atau cara lain.

Pengecualian dan Batasan

- 47.1 Apabila Tertanggung telah gagal membebaskan atau membayar kewajiban hukum untuk membayar kerusakan atau ganti rugi terhadap orang sakit atau meninggal dunia, atau cidera kepada awak kapal, Penanggung bisa melunasi atau membayar kewajiban tersebut atas nama Tertanggung secara langsung kepada awak kapal atau tanggungannya, dengan ketentuan bahwa:
 - 47.1.1 Awak kapal atau tanggungannya tidak memiliki Hak Pemulihan yang berlaku dari pihak lain dan dengan cara lain yang bisa dikompensasikan dan;
 - 47.1.2 Mematuhi ketentuan Klausul 47.13 di bawah ini, Penanggung dalam kondisi apapun tidak akan bertanggung jawab ats jumlah manapun atas kelebihan pembayaran bilamana Tertanggung akan telah dapat mendapat pemulihan dari Penanggung menurut Polis ini dan
 - 47.1.3 Apabila Penanggung tidak memiliki tanggung jawab sehubungan dengan klaim berdasarkan Klausul 85 (Pembatalan Asuransi), Penanggung meskipun demikian akan terlepas dari melunasi atau membayar klaim itu sepanjang muncul dari peristiwa yang terjadi sebelum pembatalan asuransi, namun hanya sebagaimana Agen Tertanggung dan Tertanggung akan mengganti biaya Penanggung secara penuh.
- 47.2 Apabila Tertanggung telah gagal melunasi atau membayar kewajiban hukum sehubungan dengan upah atau repatriasi yang belum dibayarkan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam negeri manapun yang berlaku atau setara dengan Konvensi Tenaga Kerja Pelayaran 2006, Penanggung akan melunasi atau

membayar kewajiban tersebut atas nama Tertanggung secara langsung terhadap awak kapal, dengan ketentuan bahwa:

47.2.1 Tertanggung akan mengganti biaya kepada Penanggung secara penuh untuk jumlah manapun yang dibayarkan oleh Penanggung, termasuk biaya dan pengeluaran, menurut Klausul 66.2, atau yang melebihi jumlah Tertanggung yang dapat pulihkan dari Penanggung menurut persyaratan Polis dan sertifikat asuransi yang bersangkutan.

48 Tidak ada Kewajiban Hingga Premi dibayarkan

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun yang dimuat di bagian lain dalam Polis ini, merupakan ketentuan Hak Pemulihan Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran bahwa semua premi dan jumlah lain apapun yang harus dibayar dari Tertanggung kepada Penanggung akan telah dilunasi secara penuh, tanpa potongan atau diskon.

49 Pemotongan/ Set off

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun yang dimuat di bagian lain dalam Polis ini, Penanggung berhak memotong jumlah manapun yang harus dibayar dari Tertanggung terhadap jumlah manapun yang harus dibayar terhadap Tertanggung dari Penanggung.

50 Penyelesaian Klaim

Pembayaran klaim oleh Penanggung kepada broker, manajer atau Agen Tertanggung lain akan sepenuhnya membebaskan kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung.

51 Amanat

Jika kekuasaan, kewajiban atau kebijakan diberikan atau dikenakan terhadap Penanggung berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Polis ini, kekuasaan, kewajiban atau kebijakan tersebut, mematuhi persyaratan manapun atau pembatasan yang terkandung dalam Polis ini, dilakukan oleh Penanggung atau Agen Penanggung manapun kepada siapa kekuasaan, kewajiban atau kebijakan tersebut akan telah diamanatkan.

52 Klasifikasi dan Ketentuan Kapal yang Diasuransikan

Akan merupakan ketentuan asuransi menurut polis ini bahwa, selama periode asuransi:

- 52.1 Kapal Tertanggung adalah dan akan tetap sepenuhnya diklasifikasi oleh biro klasifikasi yang disetujui oleh Penanggung; dan
- 52.2 Tertanggung akan sepenuhnya dan tepat waktu memenuhi semua aturan, rekomendasi dan persyaratan biro klasifikasi tersebut yang berhubungan dengan Kapal yang Diasuransikan; dan
- 52.3 Tertanggung akan secepatnya memberitahukan biro klasifikasi yang bersangkutan atau Surveyor biro klasifikasi tersebut mengenai kecelakaan atau kondisi yang telah terjadi, atau bisa menyebabkan, kerusakan di mana biro klasifikasi bisa membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lain yang akan diambil oleh Tertanggung; dan
- 52.4 Tertanggung akan secepatnya memberitahukan kepada Penanggung mengenai perubahan klasifikasi atau biro klasifikasi selama periode asuransi, bersama dengan

- semua rekomendasi, persyaratan atau pembatasan yang belum dilaksanakan yang ditetapkan oleh badan klasifikasi pada tanggal perubahan tersebut, dan
- 52.5 Tertanggung akan memenuhi semua persyaratan undang-undang negara mengenai bendera Kapal yang berhubungan dengan konstruksi, adaptasi, kondisi, kecocokan dan peralatan di Kapal yang Diasuransikan; dan
- 52.6 Tertanggung akan memenuhi semua persyaratan undang-undang negara mengenai bendera Kapal yang berhubungan dengan pengawakan di Kapal yang Diasuransikan; dan
- 52.7 Tertanggung harus sepanjang waktu menjaga keabsahan sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dan dikeluarkan oleh atau atas nama negara dari bendera di Kapal, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat manapun yang diterbitkan menurut aturan ISM dan ISPS;
- 52.8 Apabila dipersyaratkan oleh Penanggung, merupakan ketentuan bagi Hak Pemulihan Tertanggung dari Penanggung bahwa Tertanggung sebelumnya telah memberikan kepada Penanggung:
 - 52.8.1 Bukti tertulis bahwa kelas Kapal yang Diasuransikan telah terjaga;
 - 52.8.2 Daftar rekomendasi, persyaratan atau pembatasan yang ditetapkan oleh biro klasifikasi; dan
 - 52.8.3 Rincian survei docking berkala atau survei lambung kapal khusus, mesin atau peralatan yang sudah lewat jatuh tempo, dan apabila relevan, laporan ada atau tidak adanya perpanjangan yang telah disetujui oleh biro klasifikasi, dengan ketentuan bahwa:
 - 52.8.3.1 Jika Penanggung mensyaratkan, informasi tersebut akan disertifikasi oleh biro klasifikasi.
- 52.9 Sesuai dengan ketentuan Klausul 84.2.5, apabila Penanggung belum melaksanakan kebijakannya sesuai dengan ketentuan Klausul 52.10 atau, apabila Tertanggung bukan penyewa sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 52.11, Tertanggung tidak berhak atas hak pemulihan apapun menurut Polis ini sehubungan dengan klaim manapun yang muncul selama periode ketika Tertanggung tidak memenuhi atau belum memenuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam Klausul 52.1 hingga 52.8.
- 52.10 Penanggung bisa dengan kebijaksanaannya sendiri mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Klausul 52.1, 52.5, 52.6, 52.7 dan 52.8 untuk periode tertentu dan dengan persyaratan yang dianggapnya sesuai.
- 52.11 Apabila Tertanggung dijamin menurut Polis ini sebagai penyewa (selain daripada penyewaan Kapal tanpa kru atau penyewa utuh), hak pemulihan penyewa tersebut tidak akan tergantung pada pemenuhan ketentuan yang tercantum dalam Klausul 52.2 hingga 52.8.

53 Hak atas Informasi

Tertanggung dengan ini memberikan kuasa kepada Penanggung untuk melakukan pendekatan terhadap biro klasifikasi Kapal yang Diasuransikan secara langsung berkaitan dengan setiap informasi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelas Kapal yang Diasuransikan, dan Tertanggung dengan ini menjamin bahwa, atas permintaan Penanggung, ia akan secepatnya memberikan kepada biro klasifikasi yang bersangkutan wewenang yang diperlukan untuk mengungkapkan dan menyediakan informasi itu kepada Penanggung.

Apabila Tertanggung gagal menyediakan atau menolak memberikan wewenang yang diperlukan, Penanggung bisa setiap saat:

- 53.1.1 Setuju berlanjut menjamin Kapal yang Diasuransikan hanya setelah mengganti Polis ini dan dengan mengenakan persyaratan khusus, yang segera berlaku, dengan cara tertentu sebagaimana Penanggung anggap sesuai, termasuk pengecualian semua atau sebagian resiko yang ditetapkan dalam Bagian 2 (Apa yang Diasuransikan) dari Polis ini, untuk waktu atau periode tertentu sebagaimana Penanggung bisa tentukan; atau
- 53.1.2 Setuju menjamin bahwa Kapal yang Diasuransikan dengan persyaratan khusus tersebut sebagaimana Penanggung bisa putuskan dengan kebijaksanaannya; atau
- 53.1.3 Menghentikan asuransi untuk Kapal yang Diasuransikan dengan segera.

54 Survei atau Pemeriksaan Kapal

Sebagaimana ketentuan perlindungan menurut Polis ini, Penanggung bisa setiap saat meminta kepada Tertanggung untuk menyerahkan Kapal yang Diasuransikan untuk keperluan survei atau pemeriksaan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Penanggung. Penanggung akan meminta kepada Tertanggung untuk menanggung biaya survei atau pemeriksaan.

Secepatnya pada saat menerima permintaan survei atau pemeriksaan, Tertanggung akan:

- 54.1 Menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk keperluan survei atau pemeriksaan; dan
- 54.2 Membebaskan hak atau klaim manapun terhadap Penanggung dalam bentuk apapun yang muncul sehubungan dengan atau berkaitan dengan isi atau opini yang dinyatakan dalam survei atau pemeriksaan apapun yang dihasilkan.

55 Survei Kapal setelah Lay Up

- Jika Kapal yang Diasuransikan telah menjalanai lay up selama periode enam bulan atau lebih, baik Kapal itu telah diasuransikan menurut Polis ini untuk semua atau sebagian periode lay up dan baik laid-up return telah maupun belum diklaim atau dibayarkan sesuai dengan Klausul 76 (Laid-up Return), Tertanggung akan memberikan kepada Penanggung pemberitahuan bahwa Kapal yang Diasuransikan akan diperiksa ulang tidak kurang dari 7 hari sebelum Kapal yang Diasuransikan meninggalkan tempat lay up.
- 55.2 Setelah menerima pemberitahuan itu, Penanggung, dengan kebijakannya sendiri, bisa menunjuk seorang Surveyor atau orang lain yang ia anggap cocok untuk melakukan survei atau memeriksa Kapal yang Diasuransikan atas nama Penanggung dan Tertanggung akan menyediakan fasilitas sebagaimana bisa diperlukan untuk survei atau pemeriksaan tersebut.
- 55.3 Tertanggung mematuhi setiap dan semua rekomendasi yang mungkin Penanggung buat setelah pelaksanaan survei atau pemeriksaan tersebut.

56 Hak Penanggung setelah Survei atau Pemeriksaan

Dalam pekerjaan survei atau pemeriksaan yang dilakukan menurut ketentuan baik Klausul 54 (Survei atau Pemeriksaan Kapal) atau Klausul 55 (Survey Kapal setelah Lay Up), Penanggung bisa:

56.1 Menghentikan asuransi bagi Kapal yang Diasuransikan, hingga perbaikan atau tindakan lain yang direkomendasikan oleh Surveyor telah dijalankan sampai dapat

- diterima oleh Penanggung dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penanggung; atau
- 56.2 Setuju melanjutkan untuk menjamin Kapal yang Diasuransikan, setelah merubah polis ini dan mengenakan persyaratan khusus, yang segera berlaku, dengan cara tertentu jika Penanggung menganggapnya pantas, termasuk pengecualian semua atau sebagian resiko yang ditentukan dalam Bagian 2 (Apa yang Diasuransikan) dalam Polis ini, sepanjang waktu atau periode yang Penanggung bisa tentukan; atau
- 56.3 Menghentikan asuransi bagi Kapal yang Diasuransikan.

57 Survei atau Pemeriksaan Kargo

Penanggung bisa, dari waktu ke waktu, dan sebagai ketentuan perlindungan menurut Polis ini, memerlukan jenis Kargo tertentu yang akan diangkut oleh Kapal yang Diasuransikan untuk disurvei sebelum pemuatan. Menindaklanjuti pemberitahuan oleh Penanggung, Tertanggung berkewajiban memberikan kepada Penanggung pemberitahuan yang memadai tentang rencana pengangkutan Kargo yang dimaksud sehingga Surveyor bisa ditunjuk oleh Penanggung di pelabuhan (-pelabuhan) pemuatan yang bersangkutan.

58 Kewajiban Tertanggung memelihara Kapal yang Diasuransikan

Terlepas dari ketentuan Klausul 52 (Klasifikasi dan Kondisi Kapal yang Diasuransikan), Klausul 53 (Hak Mendapat Informasi), Klausul 54 (Survei atau Pemeriksaan Kapal), Klausul 55 (Survei Kapal setelah Lay Up) dan Klausul 56 (Hak Penanggung setelah Survei atau Pemeriksaan), Tertanggung memiliki kewajiban untuk menjaga Kapal yang diasuransikan tersebut dalam kondisi layak sepanjang waktu. Rekomendasi atau pengamatan manapun dari Surveyor yang bertindak berdasarkan bagian dari setiap salah satu dari Klausul yang dimaksud akan diperlakukan sebagaimana sepengetahuan aktual Tertanggung.

59 Komunikasi Elektronik

Buku catatan dan rekaman Penanggung mengenai setiap komunikasi elektronik yang dikirimkan atau diterima oleh Penanggung akan, jika tidak ada kesalahan yang jelas, akan menjadi bukti konklusif komunikasi tersebut dan pengiriman atau penerimaannya.

BATASAN

60 Batasan Kewajiban Penanggung

60.1 **Umum**

Mematuhi syarat-syarat dan ketentuan Polis ini dan terhadap syarat dan ketentuan khusus yang tercantum dalam sertifikat asuransi yang bersangkutan, Penanggung menjamin tanggung jawab Tertanggung sehubungan dengan Kapal yang diasuransikan sebagaimana tanggung jawab ini bisa pada akhirnya ditentukan dan ditetapkan oleh hukum, termasuk hukum yang berkenaan dengan batasan tanggung jawab. Bagaimanapun, Penanggung tidak dikenakan jumlah apapun yang melebihi tanggung jawab hukum tersebut.

60.2 Orang-orang Selain Pemilik Kapal

Kecuali disepakati lain dengan Penanggung secara tertulis, apabila perlindungan diberikan kepada penyewa menurut Klausul 29 (Asuransi Kewajiban Penyewa), perlindungan tersebut akan dibatasi terhadap mana yang lebih sedikit, baik pada:

- 60.2.1 Tanggung jawab dan jumlah tersebut sebagaimana yang akan telah ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku sekiranya penyewa adalah sebagai pemilik terdaftar dari Kapal yang Diasuransikan, atau
- 60.2.2 Jumlah atau jumlah-jumlah tertentu sebagaimana telah disetujui oleh Penanggung dengan Tertanggung secara tertulis sehubungan dengan setiap kejadian.

60.3 Pencemaran Minyak

Batas kewajiban Penanggung untuk semua klaim sehubungan dengan pencemaran minyak akan berlaku sehubungan dengan Kapal yang diasuransikan, setiap peristiwa, dan akan berlaku tanpa tergantung dengan apakah peristiwa itu melibatkan pelepasan atau pembuangan atau ancaman pelepasan atau pembuangan minyak dari satu, atau lebih dari satu kapal dan terhadap semua klaim sehubungan dengan pencemaran minyak yang dibawa oleh Tertanggung atau Tertanggung bersama di Kapal yang diasuransikan, baik menurut satu Klausul atau lebih dari Klausul yang dicantumkan di Bagian 2 (Apa yang Diasuransikan) dalam Polis ini.

Jika gabungan klaim tersebut melebihi batas tersebut, kewajiban Penanggung untuk tiap klaim akan terbatas pada proporsi batas tersebut sebagaimana tiap klaim miliki terhadap gabungan semua klaim tersebut.

60.3.1 Untuk tujuan Klausul 60.3 ini dan tanpa mengesampingkan ketentuan apapun di bagian lain yang terkandung dalam Polis ini, 'klaim yang berhubungan dengan pencemaran minyak' bermakna tanggung jawab, biaya, kerugian atau pengeluaran bagaimanapun yang dikeluarkan, sehubungan atau berkaitan dengan pelepasan atau tumpahan minyak atau ancaman atau akibat pelepasan atau tumpahan tersebut tidak termasuk tanggung jawab yang disebabkan kerugian atau kerusakan pada minyak tersebut.

60.4 Asuransi Bantuan Hukum dan Pembelaan

Tanpa mengesampingkan sifat opsional perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Klausul 42 (Resiko yang Dilindungi) pada Section F (Asuransi Bantuan Hukum dan Pembelaan), kewajiban Penanggung untuk klaim yang muncul menurut Section F dalam setiap peristiwa akan dibatasi, dalam bentuk gabungan, sehubungan dengan setiap klaim, perselisihan atau proses perkara, terhadap jumlah tertentu atau jumlah yang Penanggung telah setujui dengan Tertanggung secara tertulis.

61 Sertifikat dan Janji

Terlepas dari pengecualian yang tercantum dalam Klausul 39(Asuransi Resiko Perang P&I Kelebihan Pemilik), Klausul 68 (Pengecualian Resiko Perang) dan Klausul 69 (Pengecualian Resiko Nuklir):

- 61.1 Penanggung akan melunasi atas nama Tertanggung, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang muncul berdasarkan tuntutan yang dilakukan sesuai dengan penerbitan oleh Penanggung, atas nama Tertanggung, atas;
 - 61.1.1 Jaminan atau janji lain yang diberikan oleh Penanggung kepada Komisi Pelayaran Federal/ Federal Maritime Commission berdasarkan Bagian 2 Undang-undang Publik AS/ US Public Law 89-777; atau
 - 61.1.2 Sertifikat yang diterbitkan oleh Penanggung sesuai dengan Pasal VII Konvensi Internasional dalam Kewajiban Sipil atas Kerusakan akibat Pencemaran Minyak 1969 atau 1992 atau perubahan manapun daripadanya; atau

- 61.1.3 Sertifikat yang diterbitkan oleh Penanggung sesuai Pasal VII mengenai Konvensi Internasional tentang Kewajiban Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak Bunker 2001; atau
- 61.1.4 Sertifikat yang diterbitkan oleh Penanggung sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Pemindahan Bangkai Kapal 2007; dan
- 61.2 Tertanggung akan menjamin Penanggung sepanjang bahwa setiap pembayaran berdasarkan jaminan, janji atau sertifikat untuk pembebasan tanggung jawab, biaya dan pengeluaran tersebut dapat atau telah dapat dipulihkan seluruhnya atau sebagian menurut Polis Resiko Perang P&I Standar sekiranya Tertanggung memenuhi persyaratan dan ketentuannya; dan
- 61.3 Tertanggung selanjutnya akan menjamin Penanggung sepanjang bahwa Penanggung diminta melakukan pembayaran manapun menurut jaminan, pengusahaan atau sertifikat tersebut dalam pembebasan kewajiban manapun yang dengan cara lain dikecualikan atau terbatas menurut Polis ini dan sertifikat asuransi yang bersangkutan; dan
- 61.4 Tertanggung selanjutnya setuju bahwa:
 - 61.4.1 Setiap pembayaran oleh Penanggung berdasarkan jaminan manapun, pengusahaan atau sertifikat dalam pembebasan tanggung jawab, biaya dan pengeluaran akan, sepanjang jumlah manapun yang dipulihkan menurut Polis asuransi manapun atau perpanjangan asuransi yang ditetapkan oleh Penanggung, dengan cara pinjaman; dan
 - 61.4.2 Akan dialihkan kepada Penanggung, sepanjang dan dengan persyaratan yang ia tentukan kebijakannya memungkinkan, semua hak Tertanggung menurut asuransi lain dan terhadap pihak ketiga manapun; dan
 - 61.4.3 Untuk tujuan Klausul 61 ini, Penanggung akan memiliki kebijakan tunggal untuk menentukan apa yang merupakan polis resiko perang standar.

PENGECUALIAN

62 Pengecualian Resiko Penyewa dan Resiko Tambahan

Kecuali jika perlindungan yang sebelumnya telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis, tidak ada pemulihan menurut Polis ini dan Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan:

- 62.1 Section D, resiko penyewa;
- 62.2 Resiko Tambahan yang tercantum dalam Section E (Resiko Tambahan) dalam Polis ini adalah sebagai berikut:
 - 62.2.1 Klausul 31 (Kewajiban Perpanjangan Kontraktual);
 - 62.2.2 Klausul 32 (Kewajiban Penumpang Tambahan);
 - 62.2.3 Klausul 33 (Awak Kapal yang Bersiaga);
 - 62.2.4 Klausul 34 (Hambatan Alur Pelayaran);
 - 62.2.5 Klausul 35 (Kewajiban Penyelamat);
 - 62.2.6 Klausul 36 (Kewajiban Penyimpangan Kargo);
 - 62.2.7 Klausul 37 (Penyitaan Kapal yang Diasuransikan).

63 Pengecualian Resiko Lepas Pantai

Penanggung tidak akan memberikan gantirugi kepada Tertanggung untuk tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun sehubungan dengan resiko lepas pantai dan spesialis sebagaimana yang tercantum dalam Klausul 63.1 dan 63.3.

63.1 Resiko Operasi Spesialis Lain-lain

Apabila Kapal yang Diasuransikan digunakan atau sehubungan dengan operasi spesialis termasuk tapi tidak terbatas pada pengerukan, peledakan, penancapan pasak, stimulasi sumur, pemasangan kabel atau pipa, konstruksi, pekerjaan instalasi atau pemeliharaan, pengambilan contoh inti, penumpukan limbah, penanganan ahli profesional tumpahan minyak, atau pelatihan tanggap tumpahan minyak profesional atau pembersihan tangki (selain di Kapal yang Diasuransikan), namun tidak termasuk pemadam kebakaran, sepanjang kewajiban itu muncul sebagai akibat dari:

- 63.1.1 Klaim yang diajukan oleh pihak manapun untuk kepentingan siapa pekerjaan telah dilakukan,atau oleh pihak ketiga manapun (apakah berhubungan dengan pihak manapun untuk siapa manfaat pekerjaan telah dilakukan atau tidak), sehubungan dengan sifat spesialis operasi tersebut; atau
- 63.1.2 Kegagalan melakukan operasi spesialis tersebut oleh Tertanggung atau kelayakan untuk tujuan atau mutu pekerjaan, produk atau jasa Tertanggung, atau
- 63.1.3 Kerugian atau kerusakan manapun terhadap pekerjaan Kontrak termasuk, tapi tidak terbatas pada material, komponen, sukucadang, mesin, perabot, peralatan dan harta benda lain yang merupakan atau ditujukan menjadi bagian proyek yang telah diselesaikan, yang merupakan subyek perjanjian berdasarkan mana Kapal yang diasuransikan sedang bekerja atau akan digunakan atau dioperasikan untuk penyelesaian proyek tersebut.
- 63.2 Pengecualian yang tercantum di atas dalam Klausul 63.1 tidak akan berlaku bagi tanggung jawab, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung sehubungan dengan :
 - 63.2.1 Kehilangan nyawa, cidera atau sakit terhadap awak kapal atau petugas lain di atas Kapal yang Diasuransikan;
 - 63.2.2 Pemindahan bangkal Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 63.2.3 Pencemaran minyak yang berasal dari Kapal yang Diasuransikan atau ancaman daripadanya, namun hanya sepanjang kewajiban, biaya dan pengeluaran tersebut dijamin oleh Penanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Bagian 2 (Apa yang Diasuransikan) dalam Polis ini.

63.3 Operasi Bawah Air

- 63.3.1 Kapal yang Diasuransikan digunakan untuk atau sehubungan dengan operasi Kapal selam, Kapal selam mini, kendaraan yang dioperasikan jarak jauh, kendaraan bawah air otomatis, kerukan laut, scarabs, lonceng selam dan peralatan yang serupa.
- 63.3.2 Aktivitas penyelam profesional atau komersial dimana Tertanggung bertanggungjawab atas aktivitas itu, selain daripada:
 - Aktivitas yang muncul dari operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Kapal yang Diasuransikan di mana penyelam merupakan bagian dari awak Kapal yang Diasuransikan (atau lonceng selam atau peralatan lain yang sama, atau Kapal operasi dari Kapal yang Diasuransikan) dan apabila

Tertanggung bertanggung jawab atas aktivitas penyelam itu; dan

63.3.2.2 Operasi penyelaman insidental yang dijalankan sehubungan dengan pemeriksaan, perbaikan atau pemeliharaan Kapal yang Diasuransikan atau sehubungan dengan kerusakan yang disebabkan oleh Kapal yang Diasuransikan; dan

63.3.2.3 Aktivitas selam rekreasi.

64 Operasi Lain-Lain yang Dikecualikan

Penanggung tidak akan memberikan gantirugi terhadap Tertanggung atas tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun sehubungan dengan operasi lain-lain yang tercantum dalam Klausul 64.1 hingga 64.6.

64.1 Kapal Penyelamat dan Kapal Pemadam Kebakaran

Kapal penyelamat atau kapal pemadam kebakaran atau kapal lain atau yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi penyelamatan atau pemadam kebakaran apabila klaim muncul sebagai akibat dari penyelamatan atau pemadaman kebakaran atau upaya jasa penyelamanatan atau pemadaman kebakaran:

64.4.1 Kecuali dan sepanjang asuransi khusus telah disetujui secara tertulis menurut Klausul 35 (Kewajiban Penyelamat).

64.2 Kapal Pengeboran

Kapal yang Diasuransikan digunakan untuk atau sehubungan dengan pengeboran, pengambilan sampel inti, atau operasi produksi sehubungan dengan eksplorasi minyak atau gas atau produksi, termasuk unit akomodasi yang ditambatkan atau ditempatkan pada tempat sebagai bagian kesatuan operasi tersebut ketika klaim timbul dari atau selama operasi tersebut.

64.3 Operasi Pengangkatan Berat

Kapal yang Diasuransikan merupakan Kapal pengangkat berat yang setengah terendam di air atau Kapal lain yang dirancang secara khusus untuk pengangkutan Kargo berat di mana klaim muncul dari kerugian atau kerusakan terhadap atau pemindahan rongsokan Kargo, kecuali Kargo diangkut menurut Perjanjian dengan persyaratan Heavycon atau Perjanjian lain manapun yang disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

64.4 **Penyimpanan Minyak**

Kapal yang Diasuransikan digunakan untuk atau sehubungan dengan penyimpanan minyak baik apabila :

- 64.4.1 Minyak dikirimkan secara langsung dari sumur produksi kepada Kapal yang Diasuransikan dan klaim muncul dari atau selama pengiriman tersebut; atau
- 64.4.2 Kapal yang Diasuransikan memiliki peralatan pemisah minyak dan gas di atas kapal dan gas sedang dipisahkan dari minyak ketika berada di atas kapal (selain daripada ventilasi udara alami) dan klaim muncul dari atau selama pemisahan tersebut.

64.5 Kapal yang Digunakan sebagai Tempat Hiburan

Kapal yang Diasuransikan ditambatkan dengan basis permanen yang terbuka bagi masyarakat sebagai hotel, restoran, bar atau tempat hiburan lain, ketika klaim muncul sehubungan dengan tamu hotel atau restoran atau pengunjung lain atau awak katering Kapal.

64.6 **Operasi Pembuangan Limbah**

Kapal yang Diasuransikan digunakan untuk atau sehubungan dengan operasi pembakaran atau pembuangan limbah, selain daripada operasi tersebut yang dijalankan sebagai bagian aktivitas komersial insidental lain, bukan operasi spesialis.

65 Asuransi Ganda

- 65.1 Tidak terdapat perlindungan atau hak pemulihan menurut Polis ini sehubungan dengan klaim manapun bahwa:
 - 65.1.1 Masuk dalam cakupan perlindungan yang diberikan menurut asuransi lain manapun sehubungan dengan Tertanggung atau Kapal yang Diasuransikan;
 - 65.1.2 Akan dilindungi namun untuk ketentuan asuransi lain tersebut yang berusaha atau bermaksud mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas dasar asuransi ganda.
- 65.2 Tidak terdapat perlindungan atau hak pemulihan menurut Polis ini sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran terkait dengan hak waralaba, deductible atau pengurangan yang sifatnya serupa yang ditanggung oleh Tertanggung menurut ketentuan asuransi lain tersebut.

66 Kerugian Kepentingan dan Konsekuensial

Tertanggung tidak berhak memulihkan kepentingan klaim manapun yang ia bisa miliki terhadap Penanggung atau kerugian manapun yang disebabkan oleh Tertanggung, dalam bentuk apapun, dengan alasan penundaan atau kegagalan untuk mengganti pembayaran oleh Penanggung.

67 Jumlah yang Dapat Dijamin menurut Polis Lambung Kapal

Kecuali jika Penanggung telah setuju secara tertulis, Penanggung tidak akan mengganti rugi kepada Tertanggung terhadap tanggung jawab, biaya atau pengeluaran sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan:

- 67.1 Terhadap mana Tertanggung telah akan diasuransikan jika, pada waktu insiden yang menyebabkan munculnya kewajiban, biaya atau pengeluaran, Kapal yang Diasuransikan telah sepenuhnya dijamin dengan Nilai Wajar menurut Polis Lambung Kapal dengan persyaratan yang sama dengan yang ditetapkan menurut Lyold's Marine Policy MAR (Edisi 1/1/82) dengan Instutute Time Cluase 1/10/83 terlampir atau, dalam hal hanya berupa Kapal Penangkap Ikan, dengan Institute Fishing Vessel Caluses, 20/7/87 terlampir; dan/atau
- 67.2 Yang tidak akan dapat dipulihkan menurut Polis dengan alasan hak waralaba, deductible atau pengurangan dengan sifat yang serupa dalam Polis tersebut.

Nilai Layak didefinisikan dalam bagian (Definisi) dalam Polis ini.

68 Pengecualian Resiko Perang

Tidak terdapat pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan tnggung jawab, biaya atau pengeluaran (terlepas apakah penyebab tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang dimaksud adalah kelalaian Tertanggung, atau bagian dari Agen atau pembantu Tertanggung) ketika kerugian

atau kerusakan, cidera, sakit atau kematian atau kecelakaan lain sehubungan dengan kewajiban yang muncul atau biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan, disebabkan oleh:

- 68.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan atau perselisihan massal yang muncul daripadanya, atau tindakan musuh oleh atau melawan kekuasaan negara yang sedang berperang, atau tindakan terorisme, dengan ketentuan bahwa:
 - 68.1.1 Dalam hal setiap perselisihan sehubungan dengan apakah perselisihan itu merupakan atau bukan merupakan tindakan terorisme, keputusan Penanggung akan bersifat final;
- 68.2 Penangkapan, penyitaan, penahanan, pengekangan atau penahanan (tindakan curang dan pembajakan dikecualikan) dan akibat daripadanya atau upaya ancamannya;
- 68.3 Ranjau, torpedo, bom, roket, peluru, peledak atau senjata perang yang sejenis (upaya penyelamatan yang menimbulkan kewajiban, biaya atau pengeluaran yang muncul semata-mata karena alasan pengangkutan senjata tersebut baik di atas Kapal yang Diasuransikan atau tidak), dengan ketentuan bahwa:
 - 68.3.1 Pengecualian ini tidak akan berlaku bagi pemakaian senjata, baik sebagai akibat dari perintah pemerintah atau persetujuan Penanggung,apabila alasan pemakaian tersebut merupakan penghindaran atau pengurangan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang akan dengan cara lain menjadi beban asuransi yang diberikan oleh Penanggung;
- 68.4 Senjata kimia, biologi, bio-kimia atau elektromagnet, atau
- 68.5 Penggunaan atau pengoperasian, sebagai alat penyebab kerusakan, terhadap komputer, sistem komputer, piranti lunak komputer, program, kode jahat, virus komputer atau proses atau sistem komputer lain.

69 Pengecualian Resiko Nuklir

Tidak terdapat pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran, terlepas dari apakah sebuah penyebab kontributor kewajiban, biaya atau pengeluaran yang dimaksud adalah kelalaian oleh Tertanggung, atau bagian dari Agen atau pembantu Tertanggung, jika kerugian atau kerusakan, cidera, sakit atau kematian atau kecelakaan lain sehubungan dengan kewajiban yang muncul atau biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan, secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari:

- Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktif yang berasal dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir manapun atau dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- 69.2 Radioaktif, racun, peledak atau bahan berbahaya lain atau bahan pengkontaminasi dari instalasi nuklir manapun, reaktor atau rakitan nuklir lain atau komponen nuklir daripadanya.
- 69.3 Senjata atau peralatan manapun yang menggunakan atom atau pembelahan nuklir dan/atau penggabungan atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan radioaktif atau sejenis: atau
- 69.4 Radioaktif, racun, peledak atau bahan berbahaya lain atau bahan pengkontaminasi dari bahan radiokatif manapun.

Pengecualian ini tidak berlaku bagi tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang muncul dari pengangkutan "bahan yang dikecualikan" (sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-undang instalasi nuklir/ Nuclear Installations Act 1965 Inggris atau peraturan yang dibuat dibawahnya) sebagai Kargo di Kapal yang Diasuransikan, dengan ketentuan bahwa:

69.5 Pengangkutan tersebut telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

70 Resiko Sanksi-sanksi

- 70.1 Tidak terdapat pemulihan menurut Polis ini dan Penanggung tidak akan menggantirugi sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran apabila ketentuan asuransi atau pembayaran oleh Penanggung bisa mengakibatkan Penanggung menghadapi resiko sebagai obyek sanksi, pelarangan atau tindakan yang merugikan oleh negara, organisasi internasional atau pihak berwenang kompeten lainnya.
- Tertanggung bagaimanapun tidak berhak memulihkan dari Penanggung yang merupakan bagian tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun yang tidak dipulihkan oleh Penanggung dari Penanggung ulang/ Reinsurer karena sebuah kekurangan dalam pemulihan dari Penanggung karena alasan setiap sanksi, larangan atau setiap tindakan yang merugikan oleh negara, organisasi internasional atau pihak berwenang kompeten lainnya, atau resikonya seandainya pembayaran dilakukan oleh penanggung ulang/ re-insurer tersebut. Untuk tujuan Kausul 70.2 ini, 'kekurangan' mencakup, namun tidak terbatas pada setiap ketidakmampuan atau keterlambatan dalam pemulihan oleh Penanggung karena alasan penanggung ulang/ re-insurer tersebut melakukan pembayaran ke dalam sebuah rekening yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan setiap negara, organinasi internasional atau pihak berwenang kompeten lainnya.
- 70.3 Tidak terdapat pemulihan dari Penanggung dan Penanggung tidak dikenakan membayar klaim manapun atau menyediakan manfaat apapun sepanjang ketentuan perlindungan, pembayaran klaim atau ketentuan manfaat tersebut akan menyebabkan Penanggung mendapatkan sanksi, larangan atau pembatasan apapun menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau sanski perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

71 Perdagangan yang Tidak Hati-Hati

Tidak akan terdapat pemulihan menurut Polis ini dan Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang muncul atau sebagai akibat dari Kapal yang Diasuransikan:

- 71.1 Membawa barang selundupan, menerobos blokade atau digunakan dalam perdagangan yang tidak sah atau terlibat dalam Penangkapan Ikan ilegal; atau
- 71.2 Melakukan perjalanan apapun atau sedang digunakan dalam perdagangan apapun jika Penanggung, memperhatikan semua keadaan, akan berpendapat bahwa sifat pengangkutan, perdagangan atau perjalanan dimana Kapal yang Diasuransikan terlibat dalam kondisi yang tidak hati-hati, tidak aman, terlalu berbahaya atau tidak layak.

72 Kewajiban yang Dikecualikan sebagai Akibat dari Kesalahan yang Disengaja

Tidak akan terdapat pemulihan menurut Polis ini dan Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang muncul dari atau akibat kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung (merupakan tindakan yang disengaja dilakukan atau kelalaian disengaja oleh Tertanggung dengan pengetahuan bahwa pelaksanaan atau kelalaian oleh Tertanggung kemungkinan menyebabkan orang mengalami cidera atau kerugian, atau tindakan yang

dilakukan atau dilalaikan dengan cara yang bisa disimpulkan sebagai akibat dari terjadinya pengabaian yang ceroboh atas konsekuensi-konsekeunsi yang mungkin diterima).

73 Pengecualian Lain-lain

Tidak terdapat pemulihan menurut Polis ini dan penanggung tidak akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun yang tercantum dalam Klausul 73.1 hingga 73.14.

73.1 Kerusakan pada Kapal yang Diasuransikan

Kerugian atau kerusakan pada Kapal yang Diasuransikan atau bagian manapun daripadanya, kecuali :

73.4.1 Sebagaimana ditetapkan dalam Klausul 37 (Penyitaan Kapal yang Diasuransikan).

73.2 Peralatan

Kerugian atau kerusakan terhadap, peralatan manapun di atas Kapal yang Diasuransikan atau peti kemas, ikatan, penyimpanan atau bahan bakar sepanjang sebagian dimiliki atau disewa oleh Tertanggung atau oleh perusahaan terkait dengan Tertanggung atau oleh perusahaan manapun di bawah manajemen yang sama dengan Tertanggung.

73.3 Perbaikan Kapal yang Diasuransikan

Biaya perbaikan Kapal yang Diasuransikan atau pembersihan bagian manapun Kapal yang Diasuransikan atau beban atau pengeluaran manapun sehubungan dengannya, kecuali:

73.3.1 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 23 (Penyelamtan Umum), Klausul 18 (Pencemaran) atau yang secara khusus dilindungi dengan Perjanjian, secara tertulis, menurut Bagian D (Resiko Penyewa).

73.4 Biaya Pengangkutan dan Uang Sewa

Kerugian dalam biaya pengangkutan atau sewa, atau proporsi manapun daripadanya, kecuali:

73.4.1 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 22 (Kewajiban Kargo), Klausul 23 (Penyelamatan Umum/ General Average), Klausul 18 (Pencemaran) atau yang secara khusus dilindungi dengan perjanjian secara tertulis, menurut Section D (Resiko Penyewa).

73.5 Biaya Tunggu dan Keterlambatan

Klaim yang berhubungan dengan biaya tunggu atau penahanan Kapal yang Diasuransikan.

73.6 Pencemaran

Tumpahan atau pelepasan atau ancaman tumpahan atau pelepasan minyak atau bahan lain, kecuali:

73.6.1 Sebagaimana ditetapkan dalam Klausul 18 (Pencemaran)

73.7 **Penyelamatan**

- 73.7.1 Penyelamatan Kapal yang Diasuransikan atau jasa-jasa yang bersifat penyelamatan yang diberikan kepada Kapal yang Diasuransikan dan biaya dan pengeluaran manapun sehubungan sehubungan dengan itu, kecuali:
 - 73.7.1.1 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Klausul 12 (Penyelamatan Jiwa), Klausul 18.2 (Pencemaran), Klausul 23 (Penyelamatan Umum).

73.7.2 Kewajiban yang timbul dari operasi penyelamatan atau penarikan yang dilakukan oleh Kapal yang Diasuransikan atau diberikan oleh Tertanggung, kecuali:

73.7.2.1 Untuk kewajiban yang timbul dari operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Kapal yang Diasuransikan dalam rangka penyelamatan atau berusaha menyelamatkan jiwa di laut,

73.7.2.2 Apabila kewajiban tersebut bisa dilindungi berdasarkan Klausul 20.3 (Penarikan oleh Kapal yang Diasuransikan) atau Klausul 35 (Kewajiban Penyelamat).

73.8 Kendaraan di Jalan

Kewajiban Tertanggung yang bisa muncul sebagai pemilik atau operator kendaraan di jalan.

73.9 Kewajiban Pengusaha

Pelanggaran kewajiban manapun terhadap karyawan (selain daripada awak kapal atau penggantinya) yang dimiliki oleh Tertanggung sebagai pengusaha/ majikan.

73.10 Hutang Bermasalah

Kerugian yang muncul dari hutang yang tidak dapat dibatalkan atau disebabkan kepailitan orang manapun.

73.11 Penipuan

Kerugian yang muncul dari penipuan Agen, atau perusahaan yang terkait atau karyawan Tertanggung yang bertindak sebagai Agen, kecuali Penanggung akan, dengan kebijakannya sendiri, menentukan lain.

73.12 Pengangkutan Kargo Transit

Pengangkutan Kargo oleh alat transportasi selain daripada Kapal yang Diasuransikan ketika Kargo tersebut diangkut menurut Perjanjian pengangkutan lanjutan:

73.12.1 Kecuali dan sepanjang asuransi khusus telah disetujui secara tertulis menurut Klausul 22.4 (Through atau Transshipment Bill of Lading)

73.13 Kewajiban Sehubungan dengan Personil Non Pelayaran

Kewajiban, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan petugas selain daripada awak kapal di Kapal yang Diasuransikan dimana:

- 73.13.1 Kapal yang Diasuransikan merupakan Kapal akomodasi; dan
- 73.13.2 Petugas tersebut dipekerjakan selain daripada oleh Tertanggung; dan
- 73.13.3 Belum ada alokasi resiko kontraktual antara Tertanggung dan pengusaha dari petugas tersebut.

73.14 Pengecualian Lain-lain

Pengecualian sebelumnya yang tercantum dalam Klausul 73 tidak berlaku bagi kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan menurut Klausul 27 (Biaya dan Gugatan Hukum), baik:

- 73.14.1 Untuk menghindari atau mengurangi kewajiban atau pengeluaran; atau
- 73.14.2 Dengan arahan khusus Penanggung; atau
- 73.14.3 Apabila asuransi khusus telah disetujui secara tertulis dengan Penanggung.

BAGIAN 5 ASURANSI, PREMI DAN PEMBAYARAN

Ketentuan

74 Permohonan Asuransi

- 74.1 Orang manapun yang mengajukan permohonan asuransi kepada Penanggung, akan membuat permohonan dalam bentuk formulir yang bisa dari waktu ke waktu diminta oleh Penanggung dan akan melengkapi keterangan dan informasi yang diminta oleh Penanggung.
- 74.2 Tertanggung atau Calon Tertanggung dan Agen manapun:
 - 74.2.1 Harus melakukan presentasi yang wajar kepada Penanggung mengenai resiko yang secara layak jelas dan dapat dinilai, dengan memberikan kepada Penanggung setiap kondisi material, yang Tertanggung tahu dan harus mengetahui, bersama dengan tambahan keterangan dan informasi apapun yang Penanggung perlukan;
 - 74.2.2 Memastikan bahwa setiap representasi material terhadap masalah fakta secara substansial sudah benar dan setiap representasi material terhadap soal harapan atau keyakinan dibuat dengan itikad baik.

Sesuai dengan Klausul 46.2.1, ayat 8(2) dan skedul 1 dari Insurance Act/ Undang-undang Asuransi 2015 dikecualikan. Setiap pelanggaran nomor 74.2.1 dan 74.2.2 di atas memberikan hak kepada Penanggung untuk menghindari Polis atau Perjanjian asuransi ini jika, namun bagi pelanggaran, Penanggung tidak akan telah menandatangani Polis atau Perjanjian asuransi sama sekali atau akan telah melakukannya dengan persyaratan yang berbeda.

Tertanggung atau Calon Tertanggung diwajibkan mengungkapkan perubahan manapun dalam bentuk informasi material manapun sehubungan dengan Polis ini atau Perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 74.2.1 dan 74.2.2 di atas.

Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada perubahan manajemen, bendera, biro klasifikasi, pihak berwenang pemerintah yang bertanggungjawab atas sertifikasi Kapal untuk perdagangan, kebangsaan awak kapal, perdagangan atau area operasi atau sifat perdagangan atau operasi. Setelah pengungkapan tersebut, Penanggung bisa merubah tingkat premi Tertanggung atau syarat asuransi atau menghentikan Polis atau Perjanjian asuransi ini sehubungan dengan Kapal tersebut yang berlaku dari waktu pengungkapan. Atas kegagalan dalam pengungkapan informasi atau pelanggaran untuk menyajikan presentasi yang wajar sehubungan dengan perubahan dalam informasi material, Penanggung bisa mengakhiri Polis atau Perjanjian asuransi ini dari waktu ke waktu sehubungan dengan ketidak pengungkapan atau pelanggaran atas kewajiban presentasi yang wajar, sesuai dengan persyaratan Klausul 46.2.1.

74.3 Penanggung berhak, dengan kebijakan mutlaknya dan tanpa menunjukkan alasan apapun, menolak setiap permohonan asuransi.

75 Penetapan Tarif dan Pembayaran Premi

- 75.1 Sebelum permohonan asuransi diterima, pemohon dan Penanggung akan menyetujui tarif dasar premi yang terkait dengan Kapal.
 - Dalam memutuskan tarif premi Kapal manapun, penanggung bisa memperhitungkan semua hal yang dianggap relevan.
- 75.2 Tertanggung akan terikat untuk membayar atau membayar kepada Penanggung dengan jumlah atau jumlah-jumlah dengan cara premi sebagaimana akan telah disetujui dengan Penanggung, dalam bentuk angsuran dan untuk waktu yang Penanggung akan telah tetapkan.
- 75.3 Penanggung bisa meminta kepada Tertanggung membayar semua atau sebagian dari premi manapun yang bisa dibayarkan olehnya dalam mata uang yang Penanggung bisa tentukan.
- 75.4 Merupakan kondisi preseden bagi kewajiban Penanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap Tertanggung menurut Polis ini bahwa Tertanggung akan telah membayar premi pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal terjadi permasalahan, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang menyebabkan klaim potensial oleh Tertanggung menurut Polis ini.
- 75.5 Penanggung berhak menetapkan suku bunga sebesar 2% di atas LIBOR untuk premi manapun, atau bagian dari premi yang sudah jatuh tempo atau belum dibayar.
- 75.6 Penanggung akan memiliki hak gadai atau hak tindakan lain terhadap Kapal yang Diasuransikan sehubungan dengan setiap jumlah apapun sifatnya, termasuk premi, yang terhutang oleh Tertanggung kepada Penanggung, meskipun asuransi Tertanggung atau sehubungan dengan setiap Kapal yang Diasuransikan telah berhenti atau dihentikan atau dibatalkan.
- 75.7 Semua jumlah dan premi dari waktu ke waktu dibayarkan oleh Tertanggung bisa dipulihkan melalui tindakan yang dimulai menurut instruksi Penanggung atas nama Penanggung.
- 75.8 Tidak ada klaim dalam bentuk apapun oleh Tertanggung terhadap Penanggung akan merupakan pemotongan/ set off terhadap premi atau jumlah lain manapun yang harus dibayar kepada Penanggung atau akan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menahan atau menunda pembayaran jumlah tersebut.
- 75.9 Tertanggung akan membayar atas permintaan kepada Penanggung, atau perintahnya, setiap jumlah pajak premi atau pajak lain yang dibebankan pada atau sehubungan dengan asuransi atau re-asuransi yang disediakan oleh Penanggung kepada Tertanggung yang Penanggung tentukan, atau Tertanggung, telah membayar atau bisa bertanggung jawab untuk membayar, dan akan memberikan ganti rugi kepada Penanggung dan membebaskan Penanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran dimana Penanggung keluarkan sehubungan dengan pajak premi atau pajak lain yang serupa.
- 75.10 Polis akan beroperasi dengan basis pembatalan cancelling returns only (CRO) sesuai sisa Klausul 75 ini kecuali Laid-Up Returns ("persyaratan LUR") yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh Penanggung, dalam hal ini, Klausul 76 juga akan berlaku dan menambahkan Klausul 75 ini.

Jika asuransi Kapal terhenti, dihentikan atau dibatalkan menurut ketentuan Klausul 84 (Penghentian Asuransi), Penanggung akan memberikan kepada Tertanggung kredit untuk premi yang dibayarkan atau jatuh tempo dari tanggal penghentian

tersebut atau pembatalan hingga akhir periode asuransi dengan basis pro-rata, kecuali bahwa:

75.10.1 Tidak ada kredit yang diberikan jika Kapal yang Diasuransikan menjadi kerugian Total (yang didefinisikan untuk tujuan ini sebagaimana peristiwa yang tercantum dalam Klausul 84.3 dalam Polis ini), dimana Tertanggung akan dikenakan, dan Penanggung berhak memulihkan, premi penuh yang harus dibayar untuk seluruh periode asuransi.

76 Laid Up Returns

- 76.1 Jika Kapal yang Diasuransikan menjalani lay up di pelabuhan manapun atau tempat yang aman selama periode 30 hari atau lebih berturut-turut setelah pada akhirnya tertambat di sana (periode tersebut yang diperhitungkan dari tanggal dimana Kapal yang Diasuransikan akhirnya tertambat sampai dengan hari pemberangkatan, 1 hari tidak termasuk), dan Kapal yang Diasuransikan yang dimaksud sepenuhnya bersih dari Kargo, Tertanggung diijinkan mendapat pengembalian premi yang dibayarkan sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan berada di periode tersebut, pengembalian itu telah diperhitungkan pada tarif tidak lebih dari 50% secara basis harian pro-rata.
- 76.2 Jika selama periode tersebut Kapal yang Diasuransikan juga tanpa awak kapal, pengembalian bersifat seperti yang disebut sebelumnya namun pada tarif tidak lebih dari 75% dengan basis pro-rata.
- 76.3 Pengembalian premi yang mengacu di sini akan diperhitungkan setelah pengurangan kewajiban tersebut dan pengeluaran administratif muncul sebagaimana Penanggung bisa tentukan dari waktu ke waktu.
- 76.4 Tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan oleh Penanggung kecuali menerima pemberitahuan tertulis dari Tertanggung dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya periode sehubungan dengan pengembalian yang diklaim.

Persyaratan

- 76.5 Untuk Klausul 76 yang berlaku, Penanggung harus sebelumnya menyetujui persyaratan LUR secara tertulis.
- 76.6 Penanggung akan dengan penilaian mutlaknya menentukan apakah pelabuhan atau tempat itu merupakan pelabuhan atau tempat yang aman untuk tujuan Klausul 76 ini.

Pengecualian

- 76.7 Tidak ada pengembalian premi dalam kondisi dimana:
 - 76.7.1 Ada awak kapal di atas Kapal yang Diasuransikan selain daripada keamanan atau pemeliharaan yang diperlukan untuk keselamatan Kapal yang Diasuransikan; atau
 - 76.7.2 Perbaikan atau pemeliharaan yang dilakukan pada Kapal yang Diasuransikan; kecuali selain disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

77 Sertifikat Asuransi dan Slip Pengesahan

77.1 Secepatnya setelah secara layak diterimanya setiap aplikasi/ permohonan asuransi, Penanggung akan menerbitkan kepada Tertanggung sertifikat asuransi dalam bentuk

- yang bisa dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Penanggung, namun sertifikat asuransi tersebut akan mencantumkan periode asuransi dan syarat dan ketentuan dimana Kapal yang Diasuransikan telah diterima untuk asuransi.
- 77.2 Jika pada waktu lain manapun, atau dari waktu ke waktu, Penanggung dan Tertanggung setuju merubah persyaratan yang berhubungan dengan asuransi pada Kapal yang Diasuransikan, Penanggung akan, secepatnya secara layak dapat dilaksanakan selanjutnya, menerbitkan kepada Tertanggung slip pengesahan yang mencantumkan persyaratan perubahan tersebut dan tanggal dimana perubahan tersebut berlaku efektif.
- 77.3 Setiap sertifikat asuransi dan slip pengesahan yang diterbitkan seperti yang tercantum di atas merupakan bukti konklusif dan mengikat untuk semua tujuan terhadap periode asuransi, syarat dan ketentuan dalam Kapal yang Diasuransikan yang dijamin dan persyaratan perubahan manapun dan tanggal sejak perubahan itu berlaku efektif, dengan ketentuan bahwa:
 - 77.3.1 Dalam hal ada Sertifikat Asuransi atau Slip Pengesahan hilang, rusak, cacat, dalam pandangan Penanggung, mengandung kesalahan atau hilang, Penanggung bisa, dengan penilaian mutlaknya, menerbitkan Sertifikat Asuransi atau Slip Pengesahan baru, dan penggantian itu merupakan bukti konklusif dan mengikat sebagaimana disebutkan di atas.

78 Jangka Waktu Asuransi

Kecuali diatur lain dalam Polis ini, asuransi dimulai pada tanggal yang tercantum di Sertifikat Asuransi, baik;

- 78.1 Tengah hari waktu GMT; atau
- 78.2 Waktu berbeda sebagaimana disetujui tertulis antara Tertanggung dan Penanggung; atau
- 78.3 Pada waktu sebagaimana Tertanggung pertama kali memiliki kepentingan yang dapat Diasuransikan dalam Kapal yang Diasuransikan; dan akan berlanjut hingga tengah hari waktu GMT pada tanggal yang ditetapkan dalam Sertifikat Asuransi.

79 Tertanggung Bersama

- 79.1 Apabila Kapal Tertanggung dengan nama atau atas nama beberapa orang (selanjutnya disebut sebagai Tertanggung Bersama), mereka akan bersama-sama dan secara terpisah dikenakan kewajiban membayar semua premi dan jumlah lain yang harus dibayar kepada Penanggung sehubungan dengan asuransi tersebut dan penerimaan oleh Tertanggung Bersama pembayaran manapun oleh Penanggung akan dianggap merupakan tanda terima dari semua Tertanggung Bersama secara bersama-sama dan akan sepenuhnya membebaskan Penanggung dari kewajiban sehubungan dengan pembayaran tersebut.
- 79.2 Setiap Tertanggung Bersama menjamin bahwa, sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan, ia:
 - 79.2.1 Berkepentingan pada operasi, manajemen atau pengawakannya; atau
 - 79.2.2 Adalah perusahaan induk atau pemilik yang sah dari Tertanggung Bersama lain atau setiap orang yang berkepentingan terhadap operasi, manajemen atau pengawakannya; atau
 - 79.2.3 Penerima Hipotek; atau
 - 79.2.4 Penyewa.

- 79.3 Ketidakmampuan setiap Tertanggung Bersama untuk mengungkapkan informasi material dalam pengetahuannya akan dianggap kegagalan semua Tertanggung Bersama.
- 79.4 Perbuatan salah satu Tertanggung Bersama yang akan dapat memberikan hak kepada Penanggung untuk menolak memberikan ganti rugi kepadanya akan dianggap sebagai perbuatan semua Tertanggung Bersama.
- 79.5 Apabila ada Kapal yang Diasuransikan dijamin dengan nama atau atas nama Tertanggung bersama, batasan perlindungan yang diberikan oleh Penanggung dan dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi atau Polis ini berlaku bagi Tertanggung Bersama dalam bentuk gabungan seolah-olah Kapal yang Diasuransikan telah diasuransikan oleh nama pertama Tertanggung yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.
- 79.6 Kecuali jika Penanggung menyetujui lain, semua komunikasi dari atau atas nama Penanggung akan dikirimkan kepada nama pertama Tertanggung dalam Sertifikat Asuransi dan komunikasi tersebut akan dianggap berada dalam pengetahuan Tertanggung Bersama.

Selanjutnya, setiap komunikasi Tertanggung Bersama terhadap Penanggung akan dianggap telah dibuat dengan persetujuan dan wewenang penuh semua Tertanggung Bersama.

Pengecualian

- 79.7 Tidak terdapat pemulihan sehubungan dengan tanggung jawab yang timbul, biayabiaya, pengeluaran-pengeluaran yang timbul dari klaim atau perselisihan manapun antara Tertanggung Bersama.
- 79.8 Penanggung tidak terikat menerbitkan lebih dari satu Sertifikat Asuransi atau Slip Pengesahan sehubungan dengan setiap Kapal yang Diasuransikan dan pengiriman satu Sertifikat Asuransi atau satu Slip Pengesahan, bagaimana nantinya, kepada salah satu dari Tertanggung Bersama akan merupakan penyerahan yang memadai kepada setiap dan semua orang tersebut.

80 Asuransi Bersama

- 80.1 Penanggung bisa menerima asuransi dari setiap kapal setelah persyaratan yang menyatakan bahwa manfaat perlindungan yang diupayakan oleh Penanggung terhadap Tertanggung sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan akan diperluas kepada Perusahaan-perusahaan Asosiasi Tertanggung Bersama tersebut.
- 80.2 Kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung dan Perusahaan Terasosiasi dengan Tertanggung Bersama akan dibatasi sejumlah penggantian biaya klaim sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu atau lebih Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama hanya sepanjang dan jumlah bahwa Tertanggung:
 - 80.2.1 Telah mengeluarkan tanggung jawab, biaya dan pengeluaran yang sama jika klaim yang sama telah diajukan terhadapnya; dan
 - 80.2.2 Tertanggung akan selanjutnya diberikan hak untuk memperoleh penggantian biaya dari Penanggung sesuai dengan persyaratan asuransi menurut Polis ini.
- 80.3 Penerimaan oleh Tertanggung atau Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama, setiap pembayaran oleh Penanggung akan dianggap merupakan penerimaan oleh Tertanggung dan semua Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama secara

bersama-sama dan akan sepenuhnya membebaskan dari kewajiban Penanggung sehubungan dengan pembayaran tersebut.

Pembatasan dan pengecualian

- 80.4 Tanggung jawab total Penanggung terhadap Tertanggung dan terhadap semua Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama terhadap manfaat perlindungan Tertanggung yang telah diperpanjang, sehubungan dengan setiap peristiwa, tidak akan melebihi jumlah yang telah dapat dipulihkan dari Penanggung sehubungan peristiwa tersebut, oleh Tertanggung itu.
- 80.5 Tidak ada pemulihan dari Penanggung sehubungan dengan tanggung jawab, biaya atau pengeluaran manapun yang muncul dari klaim manapun atau perselisihan antara baik Tertanggung dan Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama atau antara setiap Perusahaan Terasosiasi Tertanggung Bersama.

81 Asuransi Armada

Penanggung dapat setuju menjamin Kapal yang Diasuransikan dengan dasar bahwa merupakan bagian dari Perjanjian pemeringkatan armada dan dapat menilai premi sebagaimana mestinya.

Persyaratan

- 81.1 Persyaratan menurut Klausul 81 ini bahwa:
 - 81.1.1 Satu orang harus ditunjuk sebagai Principal Armada dan komunukasi manapun dari atau atas nama Penanggung terhadap Principal Armada dianggap dalam pengetahuan semua pihak Tertanggung di dalam armada dan komunikasi manapun dari dan tindakan yang diambil oleh Principal Armada dianggap secara konklusif dibuat dengan persetujuan penuh masingmasing dan semua pihak Tertanggung dalam armada itu; dan
 - 81.1.2 Semua orang dengan Kapal yang Diasuransikan menurut Perjanjian pemeringkatan armada dan Principal Armada tetap secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab membayar semua jumlah yang harus dibayar kepada Penanggung sehubungan dengan setiap dan semua Kapal yang Diasuransikan di armada yang sama.

82 Pemindahtanganan

- 82.1 Tidak ada asuransi yang diberikan oleh Penanggung, dan tidak ada kepentingan menurut Polis ini atau Perjanjian manapun antara Penanggung dan Tertanggung, yang dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Penanggung secara tertulis yang berhak dengan penilaiannya memberikan atau menolak persetujuan tersebut tanpa menyatakan alasan apapun atau memberikan persetujuan tersebut setelah syarat dan ketentuan yang ia bisa anggap pantas.
- 82.2 Setiap pemindahtanganan yang dibuat tanpa persetujuan tersebut, atau tanpa kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan sebagaimana Penanggung bisa berlakukan akan, kecuali Penanggung dalam penilaiannya memutuskan lain, batal dan tidak berlaku.
- 82.3 Baik Penanggung akan secara tegas secepatnya tetapkan atau tidak sebagai persyaratan pemberian persetunjuan untuk setiap pemindahtanganan, Penanggung berhak menyelesaikan klaim manapun yang diajukan oleh orang yang menerima

pemindahtanganan, untuk mengurangi atau mempertahankan jumlah tertentu sebagaimana Penanggung bisa selanjutnya estimasi mencukupi untuk melunasi setiap kewajiban Pemberi pemindahtanganan manapun kepada Penanggung, baik yang ada pada waktu pemindahtanganan atau yang telah timbul atau kemungkinan besar akan timbul kemudian.

83 Penerima Hipotek

Atas permintaan penerima hipotek dan dengan persetujuan tertulis Tertanggung, Penanggung bisa dengan penilaiannya sendiri dan sesuai ketentuan Klausul 82 (Pemindahtanganan), setuju:

- 83.1 Membayar kepada penerima hipotek, atau sesuai perintahnya, pemulihan manapun dimana Tertanggung diberikan hak untuk menerima dana Penanggung sehubungan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan tanda penerima pemberitahuan hipotek bahwa Tertanggung telah melakukan wan prestasi berdasarkan hipotek tersebut;
- 83.2 Memberikan pemberitahuan kepada penerima hipotek dalam 14 hari mengenai keinginan Penanggung untuk membatalkan asuransi Tertanggung dengan alasan kegagalannya membayar pada saat jatuh tempo dan diminta jumlah manapun yang harus dibayar kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Klausul 85 (Pembatalan Asuransi);
- 83.3 Menginformasikan kepada penerima hipotek jika pemberitahuan diberikan kepada Tertanggung sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan sesuai Klausul 86 (Pembatalan Asuransi dengan Pemberitahuan) bahwa asuransinya menurut Polis ini akan dibatalkan.

BAGIAN 6 PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN ASURANSI

Persyaratan yang berlaku bagi Polis ini

84 Penghentian Asuransi

- 84.1 Asuransi akan berhenti secepatnya sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan setelah terjadinya peristiwa berikut:
 - 84.1.1 Apabila Tertanggung adalah pribadi:

•	
84.1.1.1	Setelah meninggal dunia;
84.1.1.2	Jika perintah untuk menunjuk wali amanat dibuat
	terhadapnya;
84.1.1.3	Jika Tertanggung mengalami bangkrut;
84.1.1.4	Jika Tertanggung melakukan penyusunan atau pengaturan
	secara umum dengan krediturnya;
84.1.1.5	Jika Tertanggung mengalami ketidakmampuan akibat
	gangguan jiwa dalam mengelola atau mengatur harta benda

- dan urusannya; 84.1.2 Apabila Tertanggung merupakan korporasi, pada saat:
 - 84.1.2.1 Dikeluarkannya keputusan manapun untuk penutupannya secara sukarela (selain daripada penutupan sukarela untuk tujuan reorganisasi perusahaan atau kelompok);
 - 84.1.2.2 Perintah yang dibuat untuk penutupan secara paksa;
 - 84.1.2.3 Pembubaran;
 - 84.1.2.4 Penerima atau manajer yang ditunjuk atas semua atau sebagian bisnis atau pengusahaannya;
 - 84.1.2.5 Memulai proses perkara menurut hukum kebangkrutan atau kepailitan untuk mengupayakan perlindungan dari krediturnya atau untuk mereorganisasi urusannya.
- 84.2 Kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung, asuransi akan berhenti secepatnya sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan setelah terjadinya peristiwa berikut:
 - 84.2.1 Pemisahan Tertanggung dengan atau mengalihkan semua atau sebagian kepentingannya dalam Kapal yang Diasuransikan, baik dengan nota penjualan atau dokumen formal atau Perjanjian lain atau dengan cara lain apapun juga;
 - 84.2.2 Menggadaikan atau menghipotekkan Kapal yang Diasuransikan atau bagian kepentingan Tertanggung manapun dalam Kapal yang Diasuransikan;
 - 84.2.3 Manajer atau bendera negara Kapal Tertanggung dirubah, baik dengan penunjukan manajer atau pendaftaran manajer baru dengan bendera negara baru;
 - 84.2.4 Pengambilalihan kepemilikan yang tidak diperselisihkan atas Kapal yang Diasuransikan oleh atau atas nama pihak yang dijamin;
 - 84.2.5 Tertanggung melanggar ketentuan Klausul 52 (Klaisifikasi dan Persyaratan Kapal yang Diasuransikan), Klausul 53 (Hak Mendapat Informasi), Klausul 54 (Survei atau Pemeriksaan Kapal) atau Klausul 55 (Survei Kapal setelah lay up).
- 84.3 Kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung, asuransi akan berhenti secepatnya sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan setelah terjadinya peristiwa, yang mana yang paling dahulu sebagai berikut:

- 84.3.1 Kapal yang Diasuransikan hilang selama 10 hari dari tanggal dimana Kapal Tertanggung terakhir kali terdengar kabarnya:
- 84.3.2 Kapal yang Diasuransikan dilaporkan kepada Lloyd telah hilang;
- 84.3.3 Kapal yang Diasuransikan menjadi kerugian total aktual;
- 84.3.4 Penerimaan oleh penanggung lambung Kapal (baik resiko laut atau perang) bahwa Kapal yang Diasuransikan merupakan kerugian total konstruktif;
- 84.3.5 Perjanjian dengan penanggung lambung Kapal (baik resiko laut atau perang) membayar kepada Tertanggung klaim kerusakan yang belum diperbaiki sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan telah melebihi nilai pasar Kapal yang Diasuransikan tanpa komitmen secepatnya sebelum korban mengajukan klaim tersebut;
- 84.3.6 Kompromi atau penyelesaian dengan penanggung lambung kapal (baik resiko perang atau laut) dengan basis Kapal yang Diasuransikan dipertimbangkan atau dianggap merupakan kerugian aktual total atau konstruktif;
- 84.3.7 Keputusan oleh Penanggung bahwa Kapal yang Diasuransikan dipertimbangkan atau dianggap mengalami kerugian total konstruktif atau dengan cara lain hilang secara komersial;
- 84.3.8 Penanggung dilarang dari menjamin Tertanggung termasuk Tertanggung Bersama, Asuransi Bersama atau Perusahaan Terasosiasi Asuransi Bersama berdasarkan pada sanksi, pelarangan atau tindakan merugikan lainnya oleh negara, organisasi internasional atau pihak berwenang yang kompeten lainnya.
- 84.4 Kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Penanggung, semua asuransi akan dihentikan secepatnya apabila Polis kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Klausul 78 (Periode Asuransi) dan waktu lain sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang bersangkutan.

Persyaratan

- 84.5 Terlepas dari penghentian asuransi yang muncul menurut Klausul 84.3, Penanggung akan, dengan selalu mematuhi persyaratan Polis, tetap bertanggung jawab sehubungan dengan kewajiban yang timbul secara langsung dari permasalahan, Korban, kecelakaan, klaim, perselisihan atau peristiwa yang menimbulkan kerugian aktual atau konstruktif Kapal yang Diasuransikan.
- Pada saat terjadinya peristiwa manapun yang tercantum dalam Klausul 84.1 hingga 84.3 termasuk Polis ini sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan, Tertanggung akan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk peristiwa tersebut kepada Penanggung dalam 7 hari setelah tanggal tersebut.
- 84.7 Setelah penghentian asuransi sesuai dengan ketentuan Klausul 84 ini dan, tanpa mengesampingkan dampak-dampak Klausul 84 dari Polis ini, Tertanggung akan dan tetap bertanggung jawab membayar kepada Penanggung semua premi dan jumlah lain yang harus dibayar sesuai dengan persyaratan Polis ini.
- 84.8 Jika Penanggung setuju bahwa asuransi Kapal yang Diasuransikan akan berlanjut setelah terjadinya peristiwa manapun yang tercantum dalam Klausul 84, jika bisa, dengan kebijakan mutlaknya, memberlakukan syarat dan ketentuan tersebut jika dianggapnya pantas untuk keberlanjutan asuransi ini.
- 84.9 Dengan mematuhi ketentuan lain dalam Polis ini, Penanggung akan tetap bertanggung jawab sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan manapun untuk semua klaim menurut Polis yang muncul disebabkan alasan peristiwa yang telah

muncul sebelum tanggal penghentian asuransi namun tidak akan dengan cara lain memiliki kewajiban apapun juga dengan alasan apapun yang terjadi setelah tanggal tersebut.

85 Pembatalan Asuransi

- 85.1 Apabila Tertanggung telah gagal membayar, baik seluruhnya atau sebagian, jumlah manapun yang harus diabayar terhadap Penanggung, Penanggung bisa memberikan kepadanya pemberitahuan tertulis yang memintanya membayar jumlah tersebut pada tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan, tidak kurang dari 7 hari dari tanggal sejak pemberitahuan itu diberikan.
 - Jika Tertanggung gagal melakukan pembayaran sepenuhnya pada, atau sebelum tanggal yang ditetapkan, baik asuransi pada tanggal tersebut atau telah dihentikan berdasarkan Klausul 84 atau sesuai dengan ketentuan lain dalam Polis ini, asuransi akan dibatalkan secepatnya tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau formalitas lain.
- 85.2 Apabila asuransi dibatalkan sesuai dengan Klausul 85.1 (selanjutnya disebut dalam Klausul 85 pada ' tanggal pembatalan'), Tertanggung akan menjadi dan tetap dikenakan kewajiban membayar kepada Penanggung semua premi dan jumlah lain yang harus dibayar sesuai dengan persyaratan Polis ini.
- 85.3 Penanggung akan, berlaku dari tanggal pembatalan, berhenti bertanggung jawab atas klaim manapun juga menurut Polis ini sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan dan dari tanggal pembatalan, kewajiban Penanggung manapun untuk klaim tersebut akan berakhir secara restropektif dan Penanggung tidak akan memiliki kewajiban terhadap Tertanggung atas klaim tersebut atau karena alasan apapun juga:
 - 85.3.1 Terlepas dari apakah klaim-klaim tersebut telah timbul atau terjadi atau bisa terjadi dengan alasan apapun, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang telah terjadi setiap saat sebelum tanggal pembatalan termasuk selama tahun-tahun Polis sebelumnya;
 - 85.3.2 Terlepas dari apakah klaim tersebut timbul karena alasan masalah apapun, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal pembatalan;
 - 85.3.3 Terlepas dari pada apakah Penanggung bisa telah mengakui kewajiban atas atau pengacara yang ditunjuk, Surveyor atau orang lain yang ditunjuk untuk menangani klaim tersebut;
 - 85.3.4 Terlepas dari apakah Penangggung, pada tanggal atau sebelum tanggal pembatalan mengetahui bahwa klaim-klaim tersebut mungkin atau akan timbul;
 - 85.3.5 Terlepas dari apakah Tertanggung telah berhenti dijamin dengan alasan Klausul 84 dalam Polis ini.

Persyaratan

85.4 Penanggung bisa, dengan penilaian mutlak dan setelah persyaratan yang dianggapnya pantas, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan seperti pembayaran premi atau jumlah lain, mengakui baik seluruhnya atau sebagian, klaim manapun yang berhubungan dengan Kapal yang Diasuransikan dimana Penanggung dengan cara lain tidak berkewajiban berdasarkan Klausul 85 ini.

86 Pembatalan Asuransi dengan Pemberitahuan

Penanggung bisa, setiap saat, membatalkan asuransi Kapal yang Diasuransikan dengan memberikan pemberitahuan tertulis, pembatalan dalam waktu 14 hari berlaku dari masa kadaluarsa, di mana pemberitahuan itu harus memasukkan alasan pembatalan tersebut.

- 86.1 Apabila asuransi dibatalkan sesuai dengan Klausul 86 (selanjutnya disebut dalam Klausul 86 sebagai 'tanggal pembatalan'), Tertanggung akan menjadi dan tetap dikenakan kewajiban membayar kepada Penanggung semua premi dan jumlah lain yang harus dibayar sampai dengan tanggal pembatalan sesuai dengan persyaratan Polis ini.
- 86.2 Penanggung akan, berlaku dari tanggal pembatalan, berhenti dikenakan klaim manapun menurut Polis sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan, jika klaim tersebut muncul disebabkan oleh alasan masalah apapun, korban, insiden, klaim, perselisihan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal pembatalan terlepas apakah:
 - 86.2.1 Penanggung bisa telah mengakui tanggung jawab atas atau menunjuk pengacara, Surveyor atau orang lain untuk menangani klaim tersebut;
 - 86.2.2 Penanggung pada tanggal atau sebelum tanggal pembatalan mengetahui bahwa klaim tersebut bisa atau akan muncul:
 - 86.2.3 Tertanggung telah berhenti dijamin dengan alasan Klausul 86 dalam Polis ini.

Persyaratan

86.3 Penanggung bisa, dengan penilaian mutlaknya dan sesuai persyaratan yang dianggapnya pantas, termasuk tapi tidak terbatas pada persyaratan seperti pembayaran premi atau jumlah lain, mengakui baik seluruhnya atau sebagian, klaim manapun sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan atas mana Penanggung, dengan cara tidak memiliki kewajiban berdasarkan Klausul 86 ini.

BAGIAN 7 PROSEDUR ADMINISTRATIF

87 ITOPF

Penanggung bisa meminta orang manapun juga yang ingin mengasuransikan Kapal menurut persyaratan Polis asuransi dimana ia akan menjadi anggota asosiasi Federasi Pencemaran Pemilik Tanker Internasional (ITOPF) apabila layak dan akan memasukkan Kapal yang Diasuransikan dalam ITOPF. Penanggung memiliki wewenang mengatur keanggotaan, asosiasi dan pendaftarannya, dengan biaya yang akan didebitkan kepada Tertanggung.

88 Penahanan dan Pengantian Pembayaran

- 88.1 Tindakan, kelalaian, arahan transaksi, penahanan, penundaan atau toleransi oleh Penanggung dalam melaksanakan syarat dan ketentuan manapun dalam Polis ini atau syarat atau ketentuan Perjanjian dengan Tertanggung, maupun pemberian waktu oleh Penanggung tidak akan mengesampingkan atau mempengaruhi hak dan upaya hukum Penanggung menurut Polis ini, atau berdasarkan Perjanjian tersebut dan setiap permasalahan tidak akan diperlakukan sebagai bukti pembebasan hakhak Penanggung di bawah ini, maupun setiap pengesampingan atas pelanggaran oleh Tertanggung dalam Polis atau Perjanjian ini tidak merupakan sebuah pengesampingan atas pelanggaran selanjutnya manapun terhadap polis ini atau perjanjian tersebut.
- 88.2 Penanggung akan sepanjang waktu dan tanpa pemberitahuan berhak memaksakan penerapan ketentuan dan syarat yang tegas dari Polis ini dan pelaksanaan perjanjian secara tegas dengan Tertanggung.
- 88.3 Tertanggung akan mengganti biaya kepada Penanggung atas permintaan jumlah pembayaran manapun yang dilakukan kepada pihak ketiga oleh Penanggung atas nama atau sebagai Penjamin terhadap Tertanggung tersebut sepanjang pembayaran itu sehubungan dengan jumlah manapun yang tidak dapat dipulihkan dari Penanggung.

89 Pemberitahuan

89.1 Pemberitahuan kepada Penanggung

Pemberitahuan atau dokumen yang diminta menurut Polis ini yang perlu diberikan kepada Penanggung bisa dikirimkan melalui pos pra bayar, surat kelas pertama atau surat elektronik kepada Penanggung a/n Michael Else and Company Limited, 65 Leadenhall Street, London EC 3A 2AD, United Kingdom.

89.2 Pemberitahuan kepada Tertanggung

Pemberitahuan atau dokumen yang diminta menurut Polis ini disediakan dan bisa dikirimkan kepada Tertanggung melakui pos pra bayar, surat kelas pertama atau surat elektronik kepada Tertanggung pada alamat yang ada di Sertifikat Asuransi atau tempat bisnis pialang atau perantara lain melalui siapa asuransi Kapal yang Diasuransikan tersebut diurus.

Dalam hal Tertanggung Bersama, pemberitahuan akan diberikan kepada Tertanggung Bersama dan layanan tersebut bersifat pemberian yang sesuai kepada semua Tertanggung Bersama.

89.3 Alamat

Jika alamat Tertanggung yang tercantum setelah nama Tertanggung di halaman depan dari Polis ini tidak berada dalam wilayah Inggris, Tertanggung tersebut akan dari waktu ke waktu memberikan kepada Penanggung, secara tertulis dengan alamat pada saat pemberitahuan diberikan kepadanya, yang mana dengan demikian, alamat tersebut akan dianggap merupakan alamatnya sebagaimana yang tampak di halaman depan Polis ini untuk tujuan Klausul 89 ini.

89.4 Tanggal Pemberian

Pemberitahuan atau dokumen lain manapun, jika dikirimkan melalui pos akan dianggap telah dikirimkan pada hari berikut pada hari di mana surat yang berisi hal yang sama dimasukkan ke dalam kotak pos, yang dapat membuktikan layanan tersebut, akan cukup membuktikan bahwa surat yang berisikan pemberitahuan telah secara layak dikirimkan dan dimasukkan ke dalam pos dengan perangko kelas pertama pra-bayar.

Pemberitahuan manapun yang dikirimkan melalui surat elektronik, akan dianggap telah diberikan pada hari setelah dikirimkan dan dengan membuktikan layanan tersebut akan cukup membuktikan bahwa pemberitahuan itu telah dikirimkan secara patut.

89.5 **Penerus**

Para penerus siapapun yang adalah atau yang setiap saat merupakan Tertanggung menurut Polis asuransi oleh Penanggung akan terikat dengan pemberitahuan atau dokumen lain yang dikirimkan seperti tersebut di atas jika dikirimkan kepada alamat terakhir Tertanggung terlepas dari bahwa Penanggung bisa memiliki pemberitahuan mengenai kematian, ketidakmampuan Tertanggung dengan alasan mengalami gangguan jiwa dalam pengelolaan atau pengaturan harta bendanya dan urusannya, kebangkrutan atau likuidasinya.

90 Hukum, Perselisihan dan Yurisdiksi

90.1 Hukum Inggris

Polis dan Perjanjian asuransi manapun antara Penanggung dan Tertanggung akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris.

90.2 Pemulihan Jumlah yang Harus Dibayar

Tertanggung dengan ini tunduk kepada jurisdiksi khusus Pengadilan Tinggi di Inggris dan Wales sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penanggung untuk memulihkan jumlah dimana Penanggung pertimbangkan harus dibayar kepadanya dari Tertanggung.

Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Penanggung berhak memulai dan mempertahankan tindakan dalam jurisdiksi manapun untuk memulihkan jumlah yang Penanggung bisa pertimbangkan harus dibayar oleh Tertanggung.

90.3 Perselisihan

Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Klausul 90.2, jika ada perbedaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung (atau orang lain) yang akan timbul atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan Polis atau Perjanjian asuransi ini antara Penanggung dan Tertanggung, perbedaan atau perselisihan tersebut akan dirujuk pada arbitrasi di London. Arbitrase tersebut akan dilakukan sebagai berikut:

- 90.3.1 Dua arbitrator akan ditunjuk, satu dari setiap pihak, dan dalam hal arbitrator tidak setuju, maka perbedaan atau perselisihan akan dirujuk pada keputusan hakim yang ditunjuk oleh mereka;
- 90.3.2 Tidak ada orang yang dijamin oleh Penanggung, termasuk Tertanggung atau Penanggung atau karyawan Penanggung yang bertindak sebagai arbitrator atau hakim;
- 90.3.3 Bukti dan tindakan hukum atas arbitrase merupakan kebijakan arbitrator atau hakim yang diambil dengan cara yang berhubungan dengan perdagangan tanpa memperhatikan bukti yang berhubungan dengan teknis hukum terkait dengan bukti;
- 90.3.4 Para arbitrator atau hakim bisa, dalam hal ada masalah hukum yang akan timbul, mengambil opini dari penasehat atau pengacara yang mereka anggap pantas, dan bisa bertindak atas opini tersebut, dan kecuali jika arbitrator atau hakim yang mengambil opini tersebut mengarahkan lain, biaya-biaya arbitrase dan yang terkait akan dianggap merupakan bagian dari biaya keputusan;
- 90.3.5 Biaya keputusan dan biaya-biaya terkait referensi dan keputusan manapun akan menjadi kebijakan arbitrator atau hakim masing-masing;
- 90.3.6 Kepatuhan terhadap arbitrator dan semua tindakan hukum ini akan mematuhi ketentuan Undang-undang Arbitrase 1996 atau modifikasi undang-undang atau pengundang-undangan kembali daripadanya.

Persyaratan

90.3.7 Tidak ada orang lain (termasuk Tertanggung) berhak mempertahankan tindakan, gugatan atau tindakan hukum lainnya terhadap Penanggung selain daripada sesuai dengan prosesur yang ditetapkan pada Klausul 90.3.

Selanjutnya, orang lain tersebut hanya bisa memulai proses perkara, selain daripada arbitrase menurut Klausul 90.3 di atas, dalam rangka memberlakukan keputusan menurut arbitrase dan selanjutnya hanya bagi jumlah tertentu, jika ada, sebagaimana keputusan bisa memerintahkan untuk dibayar oleh Penanggung.

Kewajiban tunggal Penanggung terhadap orang lain tersebut menurut Polis ini, dan Sertifikat Asuransi manapun, sehubungan dengan perbedaan atau perselishan adalah untuk membayar jumlah yang bisa diperintahkan oleh keputusan tersebut.

90.4 Jurisdiksi

Perbedaan atau perselisihan manapun dengan atau oleh orang manapun dan Penanggung yang tidak disebutkan seperti di atas, termasuk perselisihan terhadap penafsiran, dampak atau aplikasi Klausul 90.3 (Perselisihan) akan diputuskan secara eksklusif oleh Pengadilan Tinggi di London.

Persyaratan Polis ini dan kepatuhan terhadap hukum Inggris tidak boleh memberikan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan hak atau manfaat manapun terhadap orang manapun sehubungan dengan Undang-undang Perjanjian (Hak Pihak ketiga) 1999 atau hukum, ketentuan atau azas yang serupa baik menurut hukum Inggris atau hukum negara lain. Hukum, ketentuan atau azas yang manapun tersebut tidak dimasukkan dalam Polis ini.

BAGIAN 8 DEFINISI-DEFINISI

Dalam Polis ini, kata-kata yang tercantum dalam kolom pertama di tabel di bawah ini akan mengandung arti yang diberikan pada kolom kedua di sebelahnya, dengan ketentuan bahwa arti-arti itu sesuai dengan subyek maupun konteksnya.

Asuransi Asuransi atau asuransi ulang/ re-asuransi terhadap resiko yang ditetapkan

dalam Polis ini, termasuk asuransi atau asuransi ulang/ re-asuransi yang diatur oleh atau melalui Penanggung sesuai dengan ketentuan Klausul 3

(perlindungan Tambahan).

Awak Kapal Seseorang (termasuk nakhoda) yang dipekerjakan menurut Pasal Perjanjian

atau dengan cara lain secara kontraktual diwajibkan bekerja di atas Kapal yang Diasuransikan (kecuali orang yang bekerja untuk menerima gaji nominal) baik di atas Kapal atau ketika bergerak menuju atau dari Kapal itu.

Barang berharga Uang tunai, emas atau perak batangan, dokumen berharga, dokumen yang

bisa diperjualbelikan, semua jenis obligasi, mata uang, perintah pembayaran, wesel bank, cek, logam mulia, logam semi mulia dan logam atau batu langka,

obyek bahan langka atau mulia, barang seni dan barang antik

Biaya-biaya Dalam konteks bagian F (Asuransi Bantuan dan Pembelaan Hukum) dalam

Polis ini, biaya hukum, termasuk pengeluaran pengacara atau biaya lain manapun, termasuk biaya survei, yang perlu dikeluarkan sehubungan

dengan klaim atau perselisihan.

Biaya tidak termasuk pengeluaran administratif yang dikeluarkan oleh

Tertanggung, termasuk gaji atau upah dari pengacara yang yang digaji atau

diupah.

Denda Penalti perdata, kerusakan pidana dan pembebanan lain yang serupa dengan

denda.

Hague Rules Ketentuan dalam Konvensi Internasional untuk Unifikasi Aturan Hukum

Tertentu sehubungan dengan konosemen/ Bill of Lading yang ditandatangani

di Brussel pada tanggal 25 Agustus 1924.

Hague-Visby Rules Hague rules sebagaimana yang dirubah oleh protokol terhadap konvensi itu

yang ditandatangani di Brusel pada tanggal 23 Februari 1968.

Kapal Dalam konteks Kapal yang diasuransikan atau diusulkan untuk dijamin,

Kapal, perahu, hovercraft atau Kapal atau struktur lain (termasuk Kapal, perahu, hovercraft atau Kapal lain atau struktur dalam pembuatan/konstruksi) digunakan atau dimaksudkan dipakai untuk tujuan apapun dalam navigasi atau dengan cara lain pada, di bawah, di atas atau di dalam air, atau bagian manapun dari Kapal itu, atau proporsi manapun dari tonasenya, atau

setiap andil di dalamnya.

Kapal yang Kapal yang disebut di dalam Sertifikat Asuransi

Diasuransikan

Kargo

Barang, termasuk apapun yang digunakan atau dimaksudkan untuk mengemas atau mengamankan barang, sehubungan dengan mana Tertanggung mengadakan perjanjian pengangkutan tapi tidak termasuk peti kemas atau peralatan lain yang dimiliki atau disewakan oleh Tertanggung dan barang-barang pribadi dan kendaraaan milik penumpang.

Kewajiban Undang-Undang

Kewajiban, tugas atau arahan yang dibebankan atas berlakunya perundangundangan, keputusan, perintah atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum di setiap negara.

Knock for Knock

Ketentuan yang menetapkan (i) bahwa tiap pihak terhadap Perjanjian yang secara bersama bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan pada, dan/atau kematian atau cidera pada, harta benda atau petugasnya, dan/atau harta benda atau petugas kontraktornya dan/atau subkontraktornya dan/atau pihak ketiga lainnya dan (ii) bahwa tanggungjawab tersebut akan tanpa regres kepada pihak lain dan timbul terelepas dari kesalahan atau kelalaian pihak lain dan (iii) bahwa setiap pihak akan, sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau kewajiban lain itu atas mana ia bertanggung jawab menggantirugi pihak lain terhadap tanggung jawab yang pihak tersebut akan timbulkan atasnya.

Kode ISM

Kode Manajemen Internasional untuk Operasi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran (The International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) sebagaimana yang tercantum dalam Bab IX Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974 sebagaimana yang telah dirubah.

Kode ISPS

Kode Kapal Internasional dan Keamanan Fasilitas / The International Ship and Port Facility Security Code sebagaimana yang diimplementasikan melalui Bab XI-2 Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut 1974 sebagaimana yang telah dirubah.

Korban

Sebuah peristiwa yang melibatkan salah satunya:

- Tabrakan, kandas, ledakan, kebakaran atau kasus lain yang mempengaruhi kondisi fisik Kapal yang Diasuransikan sehingga tidak mampu melakukan navigasi yang aman menuju tujuan yang dimaksud;
- 2 Ancaman terhadap jiwa, kesehatan atau keselamatan penumpang

Dalam konteks Klausul 21.4 (kewajiban terhadap bangkai kapal), berarti insiden yang tidak disengaja yang disebabkan oleh tabrakan, kandas, ledakan, kebakaran atau penyebab serupa, namun tidak termasuk bangkai kapal yang disebabkan oleh kelalaian atau pengabaian.

Nilai Layak

Sepanjang Periode Asuransi, Kapal yang Diasuransikan akan dijamin sehubungan dengan lambung dan mesin Kapal dengan syarat bahwa Tertanggung dengan perlindungan yang setara dengan atau lebih baik daripada yang diberikan menurut Lloyd's Marine Molicy MAR (1/1/82) dengan Institute Time Clause 1/10/83 terlampir atau, dalam kasus Kapal penangkap ikan, dengan Fishing Vessel Clauses, 20/7/87 terlampir, untuk

nilai yang dijamin yang setara atau lebih tinggi dari nilai pasar Kapal yang Diasuransikan dari waktu ke waktu.

Nilai pasar tersebut akan dinilai dengan basis bahwa Kapal yang Diasuransikan tersedia untuk dijual bebas dari komitmen Penjual pada tanggal kejadian yang menyebabkan klaim berdasarkan Polis ini.

Orang

Orang, badan yang berbadan hukum dan tidak tidak berbadan hukum atau kombinasi keduanya.

Orang ketiga

Orang yang bukan awak kapal, penumpang, pengganti, penumpang gelap, pengungsi atau orang yang diselamatkan di tengah laut.

Pemimpin Armada

Oang yang dijamin menurut Polis asuransi ini sesuai dengan ketentuan Klausul 81 (Asuransi Armada) dan disebutkan di dalam Sertifikat Asuransi. Pemimpin Armada juga harus disebutkan di dalam Sertifikat Asuransi sebagai Tertanggung Bersama.

Penanggung

Sindikasi tertentu di Society of Lloyd (Lloyds') and Underwriters Perusahaan tertentu yang teridentifikasi menurut nomer Binding Authority sesuai dengan Certificate of Insurance dari Tertanggung, yang secara bersama-sama disebut dengan Carina dan dikelola oleh Michael Else and Company Limited.

Michael Else and Company Limited memiliki alamat terdaftar di 65 Leadenhall Street, London, EC 3 A 2 A D. Michael Else and Company Limited diberi wewenang dan diatur di Inggris Raya oleh Financial Conduct Authority FRN: 312264.

Penangkapan ikan ilegal

Dalam konteks Klausul 24.6.2 (Denda) dan Klausul 71 (Perdagangan Yang Tidak Hati-hati), meliputi pemakaian Kapal yang bertentangan dengan hukum, aturan, peraturan, kebutuhan, protokol atau Pasal (termasuk tapi tidak terbatas pada negara pesisir, bendera negara di Kapal dan semua Perjanjian dan konvensi yang berlaku) dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan atau konservasi sumber daya hayati laut.

Penerus

Termasuk tapi tidak terbatas pada pewaris, administrator, pelaksana, orang perwakilan, orang yang ditugaskan (apabila diijinkan menurut Polis ini) penerima, kurator atau orang lain yang berwenang bertindak atas nama se seorang yang tidak memiliki kemampuan, dengan alasan gangguan jiwa, dalam mengelola harta benda atau urusannya, wali amanat dalam urusan kebangkrutan, likuidator dan penerus lain apapun juga.

Penumpang

Seseorang yang diangkut di atas Kapal yang diasuransikan berdasarkan tiket perjalanan dan melakukan pembayaran uang sebagai penumpang di atas Kapal yang Diasuransikan.

Penyimpangan

Untuk tujuan Klausul 22 (kewajiban kargo), penyimpangan berarti setiap perubahan dari perjalanan atau pelayaran yang disepakati secara kontraktual yang membebaskan Tertanggung dari hak mengandalkan pembelaan atau hak pembatasan yang ditemukan dalam atau berlaku

terhadap persyaratan pengangkutan standar yang merujuk pada Klausul 22.7 (Syarat Perjanjian pengangkutan standar).

Tidak ada pemulihan untuk jumlah tersebut dengan mana Tertanggung akan telah dapat mengurangi atau mengakhiri kewajibannya, karena berupa penyimpangan.

Periode Asuransi

Periode yang tercantum di dalam Sertifikat Asuransi dan sebagaimana yang didefinisikan dalam Klausul 78 (Periode Asuransi).

Perjanjian yang disetujui

Dalam konteks Klausul 20 (penarikan kapal), Perjanjian berikut disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa tidak dirubah sedemikian rupa untuk meningkatkan pertanggungjawaban Kapal yang Diasuransikan.

- 1 Apabila Perjanjian dengan pemilik Kapal penarik:
 - 1.1 Persyaratan penarikan standar Kerajaan Inggris, Belanda, Skandinavia atau Jerman ;
 - 1.2 Persyaratan Perjanjian Penarikan Samudera Internasional 'Towhire atau Towcan';
 - 1.3 Formulir standar Perjanjian Penyelamatan Lloyd 1980 (LOF 1980)atau Formulir Standar Perjanjian Penyelamatan Lloyd 1990 (LOF 1990) atau Formulir Standar Perjanjian Penyelamatan Lloyd 1995 (LOF 1995)atau Formulir Standar Perjanjian Penyelamatan Lloyd 2000 (LOF 2000);
 - 1.4 Atau setiap Perjanjian antara Tertanggung pada satu sisi dan pemilik kapal penarik dan pemilik kargo atau harta benda di atas Kapal penarik di sisi lain, mensyaratkan bahwa semua penarikan yang dilakukan dengan persyaratan tidak kurang menguntungkan selain daripada 'knock for knock' (sebagaimana yang didefinisikan dalam bagian 8 ini)
- 2 Apabila tidak ada hubungan kontraktual langsung dengan pemilik kapal penarik:

Kontrak Sewa yang terdiri dari:

- 2.1 Persyaratan 'knock for knock' (didefinisikan dalam Bagian 8), melindungi properti co-venturer atau kontraktor lain dari penyewa maupun properti penyewa sendiri, atau
- 2.2 Klausul terpisah dalam perjanjian sewa yang mempersyaratkan bahwa semua penarikan dijalankan dengan syarat tidak kurang menguntungkan daripada syarat 'knock for knock'tersebut.

Akan tetapi

Pada negara dimana syarat Perjanjian itu tidak akan berlaku sesuai undangundangm, Penanggung bisa menyetujui, dengan basis kasus per kasus, Perjanjian di mana perjanjian Tertanggung atas dasar yang paling mungkin berlaku dalam menegakkan hak membatasi kewajiban selalu dengan ketentuan bahwa Perjanjian penarikan tidak boleh membebankan Tertanggung kewajiban manapun akibat kelalaian pihak lain.

Polis Lambung Kapal

Polis yang berlaku atas lambung dan mesin Kapal termasuk Polis kewajiban kelebihan.

Polis resiko perang

P&I

Polis yang berlaku sehubungan dengan resiko yang ada dalam Institute War and Strikes Clauses – Hull – Time (1.11.95) (Cl. 281) dengan termasuk klausul Perlindungan dan Ganti Rugi dan Awak Kapal, atau Klausul setara dengan persyaratan tidak kurang luas dibandingkan dengan yang disebutkan di atas.

Premi

Jumlah yang harus dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan menurut Klausul 75 (Penetapan Premi dan Pembayaran) dan Klausul 79 (Tertanggung Bersama).

Sertifikat Asuransi

Dokumen dan pengesahan manapun yang diterbitkan oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Klausul 77(Sertifikat Asuransi dan Slip Pengesahan)yang membuktikan Perjanjian asuransi sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan.

Sistem Perdagangan Elektronik

Untuk tujuan Klausul 22.18, sistem perdagangan elektronik merupakan sistem yang mengganti atau dimaksudkan mengganti, dokumen yang digunakan untuk menjual barang dan/atau pengangkutannya seluruhnya atau sebagian melalui laut dan sarana transportasi lain yang:

Merupakan dokumen kepemilikan; atau

Memberikan hak kepada pemegang untuk pengiriman atau kepemilikan barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut, atau

Bukti Perjanjian pengangkutan menurut hak dan kewajiban pihak yang terikat Perjanjian yang bisa dialihkan ke pihak ketiga.

Selanjutnya, dokumen, dalam konteks ini, berarti segala sesuatu di mana informasi mengenai setiap deskripsi dicatat, termasuk, tapi tidak terbatas pada, informasi komputer atau informasi lain yang dibuat secara elektronik.

Slip Pengesahan

Dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Klausul 77 (Sertifikat Asuransi dan Slip Pengesahan) yang membuktikan syarat-syarat perubahan pada Perjanjian asuransi sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan.

Stevedore

Orang yang bertugas menangani kargo di Kapal yang Diasuransikan termasuk, tapi tidak terbatas pada, pekerja geladak, buruh pelabuhan, operator derek atau pengemudi forklift dan juru catat.

Tertanggung

Orang yang dijamin menurut Polis asuransi dan disebutkan dalam Sertifikat Asuransi. Apabila konteks dan Polis mengijinkan, Tertanggung juga bermakna sebagai Tertanggung Bersama.

Tertanggung Bersama

yang Terasosiasi Seseorang yang disebutkan namanya dalam Sertifikat Asuransi yang

terafiliasi atau terasosiasi dengan Tertanggung dan terhadap siapa manfaat perlindungan yang diberikan diperluas sesuai dengan ketentuan Klausul 80

(Asuransi Bersama).

Tertanggung Bersama Orang yang diasuransikan berdasarkan polis Asuransi ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 79 (Tertanggung Bersama) dan disebutkan seperti itu dalam

Sertifikat Asuransi.

United Kingdom Inggris Raya dan Irlandia Utara

Tulisan termasuk cetakan, tulisan mesin ketik, litografi, fax dan setiap model atau beberapa model lain yang mewakili atau mereproduksi kata-kata dalam bentuk yang terlihat.

Kata-kata yang menunjukkan angka tunggal termasuk angka jamak dan sebaliknya.

Kata-kata yang menunjukkan jenis kelamin pria juga termasuk jenis kelamin wanita.

Kata-kata yang menunjukkan makna orang-orang akan mencakup individu, kemitraan, korporasi dan asosiasi.

Judul dan sub-judul sebagaimana yang tercantum dalam Polis ini hanya untuk kenyamanan dan kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi konstruksi Bagian, Section, Klausul atau sub-Klausul.



65 Leadenhall Street, London EC3A 2AD enquiry@themecogroup.co.uk
www.themecogroup.co.uk
Telepon: +44 20 7702 3928

